

Tanggal Efektif: 31 Desember 2008Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 14 Januari 2009Masa Penawaran: 7 - 9 Januari 2009Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 14 Januari 2009

Tanggal Penjatahan : 13 Januari 2009 Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 15 Januari 2009

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



## PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk

#### Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang distribusi dan perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

#### Domisili dan Kantor Pusat:

Jalan M.H. Thamrin No. 9, Cikokol Tangerang 15117 Telepon: (6221) 557 55966, Faksimili: (6221) 557 55961

11 Kantor Cabang di Bandung, Bekasi, Cirebon, Cikokol, Cilacap, Cileungsi (1 dan 2), Lampung, Serpong, Sidoarjo dan Semarang.

#### PENAWARAN UMUM

Sejumlah 343.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp395 (tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp135.554.915.000 (seratus tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu Rupiah).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK



## **INDOPREMIER SECURITIES**

**PT Ciptadana Securities** 

**PT Indo Premier Securities** 

#### **PENJAMIN EMISI EFEK**

• PT CIMB-GK Securities Indonesia

• PT OSK Nusadana Securities Indonesia • PT Semesta Indovest

Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
Terhadap Penawaran Saham Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.
KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA
AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS , MAKA TERDAPAT RISIKO PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "BAPEPAM-LK") dengan Surat No.06/SAT-BAPEPAM/IPO/XI/2008 tanggal 19 November 2008 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "Undangundang Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2008 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di PT Bursa Efek Indonesia dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua Pihak, termasuk setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Ciptadana Securities dan PT Indo Premier Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



## **DAFTAR ISI**

DAF	TAR ISI	i
DEFI	NISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RING	SKASAN	vi
l.	PENAWARAN UMUM	1
II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	4
III.	PERNYATAAN HUTANG	5
IV.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	9
V.	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	11
VI.	RISIKO RISIKO PERSEROAN	21
VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	25
VIII.	<ol> <li>KETERANGAN TENTANG PERSEROAN</li> <li>Riwayat Singkat Perseroan</li> <li>Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan</li> <li>Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Huk</li> <li>Keterangan Singkat Tentang Penyertaan Saham Perseroan</li> <li>Struktur Organisasi Perseroan</li> <li>Pengurusan dan Pengawasan Perseroan</li> <li>Sumber Daya Manusia</li> <li>Skema Kepemilikan Perseroan</li> <li>Hubungan Kepengurusan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum</li> <li>Keterangan Mengenai Aktiva Perseroan</li> <li>Asuransi</li> <li>Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga</li> <li>Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimew</li> <li>Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimew</li> <li>Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan</li> </ol>	40 42 42 47 50 50 50 52
IX.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN  1. Latar Belakang  2. Kegiatan Usaha Perseroan  3. Pemasaran  4. Sistem Teknologi dan Informasi  5. Persaingan  6. Tanggung Jawab Sosial Perseroan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> )  7. Prospek Usaha  8. Strategi	61 61 69 70 72 72 73
	O SHALEUL	14

i



X.	EKUITAS	77
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	79
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	80
XIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	82
XIV.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	87
XV.	PERPAJAKAN	113
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	115
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	117
XVIII.	LAPORAN PENILAI	129
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	143
XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN	
	PEMBELIAN SAHAM	193



## **DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN**

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Pasar Modal.

BAE Singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi

saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam

hal ini adalah PT Adimitra Transferindo, berkedudukan di Jakarta.

Bapepam-LK Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BEI Singkatan dari Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang

berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

BNRI Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

DC Singkatan dari Distribution Center.

DPS Singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE

yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.

DPPS Singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham, daftar yang memuat

nama-nama pemesan saham yang ditawarkan dan jumlah saham yang ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh

masing-masing Penjamin Emisi Efek.

FKPS Singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil

penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian

dari saham yang ditawarkan.

FPPS Singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Harga Penawaran Berarti harga tiap Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana

yang besarnya adalah Rp395 per saham.

Hari Bank Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring.

Hari Bursa Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin

sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan

Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kerja Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

KSEI Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Masyarakat Perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau

badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik

Indonesia.



Pemegang Rekening

Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:

- 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- 2) Rekening efek pada KSEI; atau
- 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

Pemegang Saham Utama Setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemerintah

Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum

Kegiatan penawaran saham yang dilakukan Perseroan untuk menjual sejumlah 343.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp395 per saham.

Penitipan Kolektif

Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Efek

Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa efek yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan telah mempunyai Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities dan PT Indo Premier Securities.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 17 November 2008 dan Akta Perubahan Perjanjian Emisi Efek No. 32 tanggal 19 Desember 2008. keduanya dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya.



Pihak / Perusahaan Terafiliasi / Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUPM, yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah apabila terdapat (i) hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal (ii) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama (iv) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut (v) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama atau (vi) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Prospektus

Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

RUPS Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru Seluruh saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka

Penawaran Umum.

SKU Singkatan dari Stock Keeping Unit.

Tanggal Emisi Tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi

Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari

Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.

Tanggal Pembayaran Tanggal Pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah

disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada

Perseroan.

Tanggal Pencatatan Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu

selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pengembalian Tanggal Pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Penjamin

Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau agen penjual, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya

Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Tanggal Penjatahan Tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari

Kerja terhitung setelah tanggal penutupan masa penawaran.

UUPM Singkatan dari Undang-Undang Pasar Modal, berarti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan

pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.



## RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### **KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**

- Perseroan didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Sumber Alfaria Trijaya oleh Djoko Susanto dan keluarga berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 22 Februari 1989 yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta,
- Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi rokok serta barang konsumsi lainnya. Kegiatan usaha minimarket pada awalnya dilakukan oleh PT Alfa Mitramart Utama (AMU) dengan merek dagang "Alfa Minimart" yang pada saat itu juga dimiliki oleh keluarga Djoko Susanto.
- Pada tahun 2002, Perseroan mengakuisisi 141 minimarket dari AMU, dan pada tahun yang sama merek dagang jaringan minimarket tersebut dirubah menjadi "Alfamart".
- sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, Perseroan telah mengoperasikan 11 DC dan 2.505 gerai minimarket yang tersebar di pulau Jawa dan propinsi Lampung serta didukung oleh 24.336 karyawan Perseroan dan 3.802 karyawan pewaralaba.
- Kegiatan usaha Perseroan pada saat ini adalah berusaha di bidang distribusi dan perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di industri ritel dalam kategori *fast moving consumer goods (FMCG)* melalui format minimarket.
- Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Perseroan Nomor 3, tanggal 6 November 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta.
- Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat dan cabang-cabang Perseroan yang tersebar di Jabotabek, Bandung, Cirebon, Cilacap, Lampung, Semarang dan Sidoarjo. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. M.H. Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang.

#### PENAWARAN UMUM

1.	Jumlah Saham	Sejumlah 343.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) Saham Baru
2.	Nilai Nominal	Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3.	Harga Penawaran	Rp395 (tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham
4.	Jumlah Saham Yang Dicatatakan	Sejumlah 3.431.777.000 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham
5.	Jumlah Penawaran Umum	Rp 135.554.915.000 (seratus tiga puluh lima milyar milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan		Sebelum Penawaran Ini			Sesudah Penawaran Ir	ni
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.088.600.000	308.860.000.000	100,00	3.431.777.000	343.177.700.000	100,00
Pemegang Saham						
PT Sigmantara Alfindo	1.853.160.000	185.316.000.000	60,00	1.853.160.000	185.316.000.000	54,0
PT Cakrawala Mulia Prima	1.235.440.000	123.544.000.000	40,00	1.235.440.000	123.544.000.000	36,0
Masyarakat	-	-	-	343.177.000	34.317.700.000	10,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.911.400.000	891.140.000.000		8.568.223.000	856.822.300.000	

Pada tanggal 26 Mei 2008, PT Cakrawala Mulia Prima ("CMP"), selaku pemegang saham Perseroan, menandatangani Amended and Restated Note Purchase Agreement ("NPA") dengan Argo Volantis Pte. Ltd ("Argo"), dan para pemegang saham CMP, yaitu PT Sakti Laksana, dan PT Wahana Trikarya. Berdasarkan NPA, CMP memiliki kewajiban untuk mengkonversi hutang pokok CMP kepada Argo sejumlah Rp210.000 juta menjadi 1.013.061.000 saham Perseroan, yang dapat dikonversi 1 (satu) hari kerja, atau waktu lain sebagaimana ditentukan oleh Argo, setelah pencatatan saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Dengan dilaksanakannya konversi atas hutang CMP tersebut, komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah konversi akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan		Sebelum Konversi			Sesudah Konversi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.431.777.000	343.177.700.000	100,0	3.431.777.000	343.177.700.000	100,0	
Pemegang Saham							
PT Sigmantara Alfindo	1.853.160.000	185.316.000.000	54,0	1.853.160.000	185.316.000.000	54,0	
Argo Volantis Pte. Ltd	-	-	-	1.013.061.000	101.306.100.000	29,5	
PT Cakrawala Mulia Prima	1.235.440.000	123.544.000.000	36,0	222.379.000	22.237.900.000	6,5	
Masyarakat	343.177.000	34.317.700.000	10,0	343.177.000	34.317.700.000	10,0	
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.568.223.000	856.822.300.000		8.568.223.000	856.822.300.000		

Pelaksanaan konversi saham Perseroan oleh CMP tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan IX.A.6 Tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. CMP memperoleh saham Perseroan dengan cara membeli dari PT Sigmantara Alfindo ("SA") pada tanggal 18 September 2006, dimana saham yang dimiliki SA yang dijual kepada CMP sebagian berasal dari saham yang dimiliki oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("HMS"). Saham Perseroan yang dimiliki oleh SA dan HMS tersebut telah disetor dengan nilai nominal pada tanggal 21 Desember 2005.

#### PENGGUNAAN DANA

Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan antara lain pengembangan DC dan / atau gerai milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

- I. Sekitar 50% akan di gunakan untuk membiayai pengembangan DC baru sebagai berikut :
  - a. DC Solo / lokasi lain di wilayah Jawa Tengah. DC ini akan menjadi puat distribusi gerai-gerai di wilayah sekitarnya dan memperkuat penetrasi gerai Perseroan di Jawa Tengah yang saat ini dilayani oleh DC Cilacap dan Semarang dan/atau;
  - b. DC Balaraja / Cikupa atau wilayah lain disekitarnya. DC ini akan menggantikan DC Serpong dan akan menjadi pusat distribusi gerai-gerai di wilayah Banten dan sekitarnya; dan/atau
  - c. DC Palembang / Bali atau wilayah lainnya. DC ini akan menjadi pusat distribusi gerai-gerai lokasi baru yang akan dimasuki oleh Perseroan.
- II. Sekitar 50% akan di gunakan untuk pengembangan gerai antara lain sewa tempat, renovasi dan peralatan toko.



#### **RISIKO USAHA**

- · Risiko Persaingan Usaha;
- Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Jaringan Distribusi Gerai;
- Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa Dan / Atau Persyaratan dan Kondisi Ruang Usaha;
- Risiko Izin Usaha;
- Risiko Sehubungan dengan Syarat-Syarat Perdagangan;
- Risiko Perubahan atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah;
- Risiko Ketergantungan Pada Infrastruktur Distribusi Perseroan Maupun Pihak Ketiga / Pemasok;
- Risiko Ketergantungan Teknologi Informasi (IT);
- · Risiko Sumber Daya Manusia;
- · Risiko Keuangan;
- Risiko Kurangnya Pemeliharaan Gerai;
- Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan;
- Risiko Gugatan Hukum;
- · Risiko Bencana Alam.

#### **KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN**

- Jaringan distribusi yang luas dengan lokasi gerai-gerai minimarket Perseroan yang tersebar luas dan strategis di Pulau Jawa terutama di Jabotabek;
- Perseroan memiliki tim yang solid dan berpengalaman dibidangnya;
- Kegiatan operasi yang sangat efisien karena adanya skala ekonomis;
- Merek dagang yang cukup dikenal;
- Teknologi Informasi sebagai dukungan kegitan usaha Perseroan; dan
- · Keragaman merek pada gerai.

#### STRATEGI PERSEROAN

- Terus memperluas jaringan dan meningkatkan jumlah gerai minimarket di Indonesia;
- Memperluas jaringan distribusi gerai dengan format yang beragam;
- Pengembangan DC;
- Memberikan kepuasan kepada pelanggan / konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan prima;
- Mengedepankan aspek pemilihan lokasi-lokasi gerai yang strategis;
- Pemanfaatan jaringan gerai Perseroan;
- Hubungan yang baik dengan mitra bisnis Perseroan;
- Peningkatan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
- Perencanaan keuangan yang matang; dan
- Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Manusia.

#### **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas untuk tahun buku 2008 dan tahun-tahun mendatangnya atas laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Setelah Pajak
Sampai dengan Rp250 Miliar	15-25%
Lebih dari Rp250 Miliar	diatas 25%



#### **IKHTISAR DATA KEUANGAN**


Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam Jutaan Rupiah)

	30 Juni			31 Desember		
Uraian	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Neraca						
Jumlah Aktiva	1.899.368	1.591.587	1.175.695	974.945	638.615	417.047
Jumlah Kewajiban	1.382.178	1.118.346	628.796	490.103	235.482	99.739
Jumlah Ekuitas	517.190	473.241	546.899	484.842	403.133	317.308
Laporan Laba Rugi						
Penjualan bersih	3.606.062	6.056.255	4.310.467	2.896.640	1.766.083	932.490
Beban pokok penjualan	3.061.220	5.134.350	3.661.885	2.473.761	1.499.467	794.288
Laba kotor	544.842	921.905	648.582	422.879	266.616	138.202
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(2.825)	27.190	43.929	16.529	8.307	11.972
Laba (rugi) bersih	44.008	126.289	79.296	7.064	470	(6.103)
Rasio-Rasio						
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	267,2%	236,3%	115,0%	101,1%	58,4%	31,4%
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar	83,3%	88,2%	112,0%	122,1%	155,9%	260,1%
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Penjualan Bersih	1,2%	2,1%	1,8%	0,2%	0,0%	(0,7%)
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aktiva	2,3%	7,9%	6,7%	0,7%	0,1%	(1,5%)
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas	8,5%	26,7%	14,5%	1,5%	0,1%	(1,9%)

## PENYERTAAN PERSEROAN DI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Kepemilikan < 20%)

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Kepemilikan	
	Mengoperasikan gerai Alfamidi yang			
PT. Midi Utama Indonesia	merupakan jaringan ritel dengan luas area penjualan diatas 200m2 dan menjual	2008	15,00%	
	barang-barang kebutuhan rumah tangga			





### I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 343.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp395 (tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp 135.554.915.000 (seratus tiga puluh lima milyar milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)



## PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.

#### Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang distribusi dan perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba

#### Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

#### **Domisili dan Kantor Pusat**

Jalan M.H. Thamrin No. 9, Cikokol Tangerang 15117 Telepon: (62-21) 557 55966, Faksimili: (62-21) 557 55961

11 Kantor Cabang di Bandung, Bekasi, Cirebon, Cikokol, Cilacap, Cileungsi (1 dan 2), Lampung, Serpong, Sidoarjo dan Semarang.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.
KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI PERSAINGAN
USAHA AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Bapepam-LK sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM. Dengan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-9320/BL/2008 tanggal 31 Desember 2008, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan dalam rangka Penawaran Umum Saham ini menjadi efektif.

Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM.



Perseroan didirikan dengan nama **PT Sumber Alfaria Trijaya**, berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 22 Februari 1989 yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-7158 HT.01.01.Th.89, tanggal 7 Agustus 1989, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No.11/Leg/1999, tanggal 12 Juli 1999, diumumkan dalam BNRI, tanggal 23 Juli 1999 di bawah No.59, Tambahan No.4414.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Perseroan Nomor 3, tanggal 6 November 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian dengan ketentuan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perseroan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan oleh Notaris tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 November 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-86971.AH.01.02.Tahun 2008, didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0110598.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 17 November 2008. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan BNRI yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut antara lain merubah nama Perseroan menjadi "PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk", merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka dan persetujuan Perseroan melakukan penawaran umum kepada masyarakat.

Komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham				
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.088.600.000	308.860.000.000	100,0		
Pemegang Saham					
PT Sigmantara Alfindo	1.853.160.000	185.316.000.000	60,0		
PT Cakrawala Mulia Prima	1.235.440.000	123.544.000.000	40,0		
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.911.400.000	891.140.000.000			

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Keterangan	;	Sebelum Penawaran Ini			Sesudah Penawaran Ini		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.088.600.000	308.860.000.000	100,00	3.431.777.000	343.177.700.000	100,00	
Pemegang Saham							
PT Sigmantara Alfindo	1.853.160.000	185.316.000.000	60,00	1.853.160.000	185.316.000.000	54,0	
PT Cakrawala Mulia Prima	1.235.440.000	123.544.000.000	40,00	1.235.440.000	123.544.000.000	36,0	
Masyarakat	-	-	-	343.177.000	34.317.700.000	10,0	
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.911.400.000	891.140.000.000		8.568.223.000	856.822.300.000		



Pada tanggal 26 Mei 2008, PT Cakrawala Mulia Prima ("CMP"), selaku pemegang saham Perseroan, menandatangani Amended and Restated Note Purchase Agreement ("NPA") dengan Argo Volantis Pte. Ltd ("Argo"), dan para pemegang saham CMP, yaitu PT Sakti Laksana, dan PT Wahana Trikarya. Berdasarkan NPA, CMP memiliki kewajiban untuk mengkonversi hutang pokok CMP kepada Argo sejumlah Rp210.000 juta menjadi 1.013.061.000 saham Perseroan, yang dapat dikonversi 1 (satu) hari kerja, atau waktu lain sebagaimana ditentukan oleh Argo, setelah pencatatan saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Dengan dilaksanakannya konversi atas hutang CMP tersebut, komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah konversi akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan		Sebelum Konversi			Sesudah Konversi			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.431.777.000	343.177.700.000	100,0	3.431.777.000	343.177.700.000	100,0		
Pemegang Saham PT Sigmantara Alfindo Argo Volantis Pte. Ltd PT Cakrawala Mulia Prima Masyarakat	1.853.160.000 - 1.235.440.000 343.177.000	185.316.000.000 - 123.544.000.000 34.317.700.000	54,0 - 36,0 10,0	1.853.160.000 1.013.061.000 222.379.000 343.177.000	185.316.000.000 101.306.100.000 22.237.900.000 34.317.700.000	54,0 29,5 6,5 10,0		
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.568.223.000	856.822.300.000		8.568.223.000	856.822.300.000			

Pelaksanaan konversi saham Perseroan oleh CMP tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan IX.A.6 Tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. CMP memperoleh saham Perseroan dengan cara membeli dari PT Sigmantara Alfindo ("SA") pada tanggal 18 September 2006, dimana saham yang dimiliki SA yang dijual kepada CMP sebagian berasal dari saham yang dimiliki oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("HMS"). Saham Perseroan yang dimiliki oleh SA dan HMS tersebut telah disetor dengan nilai nominal pada tanggal 21 Desember 2005.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 343.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) Saham Baru atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya pada BEI. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sejumlah 3.431.777.000 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan / atau mencatatkan saham lain dan / atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.



# II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan antara lain pengembangan DC dan / atau gerai milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

- I. Sekitar 50% akan di gunakan untuk membiayai pengembangan DC baru sebagai berikut :
  - DC Solo / lokasi lain di wilayah Jawa Tengah. DC ini akan menjadi puat distribusi gerai-gerai di wilayah sekitarnya dan memperkuat penetrasi gerai Perseroan di Jawa Tengah yang saat ini dilayani oleh DC Cilacap dan Semarang dan/atau;
  - b. DC Balaraja / Cikupa atau wilayah lain disekitarnya. DC ini akan menggantikan DC Serpong dan akan menjadi pusat distribusi gerai-gerai di wilayah Banten dan sekitarnya; dan/atau
  - c. DC Palembang / Bali atau wilayah lainnya. DC ini akan menjadi pusat distribusi gerai-gerai lokasi baru yang akan dimasuki oleh Perseroan.
- II. Sekitar 50% akan di gunakan untuk pengembangan gerai antara lain sewa tempat, renovasi dan peralatan toko.

Jika dalam pelaksanaan penambahan jumlah DC dan gerai berikut kebutuhan operasionalnya apabila mengandung unsur Benturan Kepentingan dan Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan persentase dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, adalah sebagai berikut :

1. Biaya jasa penyelenggaraan, penjaminan dan penjualan : 0,745%

2. Biaya profesi dan lembaga penunjang

a. Konsultan Hukum
b. Kantor Akuntan Publik
c. Notaris
d. Penilai Independen
e. Biro Administrasi Efek
0,18%
0,92%
0,06%
0,41%
0,07%

3. Biaya percetakan, pengumuman koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI sebesar 0,45%

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam-LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan wajib melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



## III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp1.382.178 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang bank jangka pendek	145.000
Hutang usaha	
Pihak hubungan istimewa	7.596
Pihak ketiga	984.569
Hutang lain-lain	29.988
Hutang Pajak	3.499
Biaya masih harus dibayar	33.881
Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Pinjaman bank	20.566
Penghasilan diterima di muka	19.004
Hutang sewa guna usaha	3.592
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	1.247.695
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Pinjaman bank	85.203
Penghasilan diterima di muka	8.100
Hutang sewa guna usaha	2.918
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja	38.262
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	134.483
JUMLAH KEWAJIBAN	1.382.178

#### **KEWAJIBAN LANCAR**

#### **Hutang Bank Jangka Pendek**

Hutang Bank Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp145.000 juta yang terdiri dari hutang bank jangka pendek untuk fasilitas *time loan* insidentil Rp100.000 juta dan fasilitas *time loan* sebesar Rp45.000 juta.

Pada tanggal 26 Oktober 2007, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan BCA untuk mendapatkan 2 (dua) fasilitas pinjaman yang terdiri dari fasilitas *time loan* dan *time loan* insidentil dengan jumlah maksimum kredit masing-masing sebesar Rp150.000 juta dan Rp120.000 juta. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 26 April 2008. Pada tanggal 24 April 2008, fasilitas *time loan* insidentil telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Januari 2009 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp100.000 juta dimana fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan. Pada tanggal 25 April 2008, fasilitas *time loan* telah dilunasi oleh Perseroan.

Pada tanggal 30 April 2008, Perseroan memperoleh fasilitas kredit baru dari BCA berupa fasilitas *time loan*, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp45.000 juta. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan dan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2008. Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 71 tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009. Pada tanggal 30 Juni 2008, fasilitas *time loan* insidentil dan *time loan* ini dijamin dengan persediaan milik Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp145.000 juta dan dikenakan bunga sebesar bunga SBI berjangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 1,75% per tahun. Jumlah beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp11.407 juta.



Berdasarkan Surat dari BCA No. 1482/GBK/2007 tanggal 18 September 2007 dan No. 1576/GBK/2007 tanggal 19 Oktober 2007, BCA memberikan persetujuan dan *waiver* atas:

- Perubahaan Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per saham.
- Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.
- Pembagian dividen melebihi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan.

Dengan persetujuan kreditur ini, Perseroan menyatakan tidak terdapat pembatasan dari kreditur yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenant*).

Pada tanggal 19 Februari 2008, Perseroan menerima Surat dari BCA berdasarkan surat No. 10065/GBK/2008, mengenai *waiver* atas tidak terpenuhinya rasio antara jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar (*current ratio*) pada tanggal 31 Desember 2007.

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 69, No. 70 dan No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, BCA setuju untuk menghapus hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan; dalam membentuk, memelihara dan mempertahankan dari waktu ke waktu rasio antara jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar (*Current Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali.

#### Hutang Usaha - Pihak hubungan istimewa

Hutang usaha pihak hubungan istimewa merupakan hutang atas pembelian barang dagang dalam mata uang Rupiah. Saldo hutang usaha pihak hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp7.596 juta dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah
Lancar	6.503
1 – 30 hari	10
61 – 90 hari	78
Lebih dari 90 hari	1.005
Jumlah hutang pihak hubungan istimewa	7.596

#### Hutang Usaha - Pihak Ketiga

Hutang usaha pihak ketiga merupakan hutang atas pembelian barang dagang dalam mata uang Rupiah. Saldo hutang usaha pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp984.569 juta.

	(Dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah
Lancar	954.885
1 – 30 hari	5.780
31 – 60 hari	2.479
61 – 90 hari	2.663
Lebih dari 90 hari	18.762
Jumlah hutang pihak ketiga	984.569

#### **Hutang Lain-Lain**

Hutang lain-lain merupakan hutang atas pembelian non-barang dagang dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp29.988 juta.



(Dalam jutaan Runjah)

2.918

#### **Hutang Pajak**

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp3.499 juta dengan rincian sebagai berikut :

	(Dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	1.396
Pasal 21	1.424
Pasal 23	679
Pajak Pertambahan Nilai	-
Jumlah Hutang Pajak	3.499

#### Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp33.881 juta yang di antaranya terdiri dari biaya Tunjangan Hari Raya, biaya listrik & air, serta biaya jasa profesional yang secara agregat merupakan 84,1% dari jumlah biaya masih harus dibayar.

#### Bagian Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun - Pinjaman Bank

Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pinjaman bank Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp20.566 juta.

#### Bagian Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun - Penghasilan Diterima Di Muka

Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - penghasilan diterima di muka Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp19.004 juta.

#### Bagian Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun - Hutang Sewa Guna Usaha

Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - hutang sewa guna usaha pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp3.592 juta.

Perseroan mengadakan perjanjian sewa guna usaha dengan PT Dipo Star Finance dan PT Clipan Finance Indonesia Tbk dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Pembayaran sewa minimum pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

	(Balairi Jalaari Hapiari)
Uraian	Jumlah
Tahun	
2008	2.093
2009	3.749
2010	1.453
Jumlah	7.295
Dikurangi beban bunga yang belum jatuh tempo	(785)
Nilai sekarang atas pembayaran sewa minimum	6.510
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3.592)

Kewajiban sewa guna usaha dijamin dengan kendaraan sewa guna usaha yang bersangkutan. Perjanjian sewa guna usaha ini membatasi Perseroan antara lain dalam melakukan penjualan dan pemindahan hak atas kendaraan sewa guna usaha.

Jumlah hutang sewa guna usaha bagian jangka panjang



#### **KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**

## Hutang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun - Pinjaman Bank

Bagian hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp85.203 juta.

Pinjaman bank sebesar Rp85.203 juta ini merupakan pinjaman berupa fasilitas kredit investasi yang diperoleh Perseroan pada tanggal 30 April 2008 dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dengan jumlah maksimum sebesar Rp105.769 juta. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *refinancing* pembelian tanah dan bangunan di Jalan M.H. Thamrin No. 9, Tangerang. Pembayaran pinjaman ini dilakukan secara angsuran bulanan sejak tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan yang bersangkutan senilai Rp122.347 juta. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 1,75% per tahun. Jumlah beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp1.851 juta.

#### Hutang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun -Penghasilan Diterima Di Muka

Bagian hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - penghasilan diterima di muka pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp8.100 juta.

#### Hutang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun -Hutang Sewa Guna Usaha

Bagian hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - hutang sewa guna usaha pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp2.918 juta.

#### Kewajiban Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Perseroan membukukan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp38.262 juta dengan rincian sebagai berikut:

	(Dalam jutaan Rupiah)
Uraian	Jumlah
Saldo awal periode	31.430
Penambahan periode berjalan	7.497
Pembayaran kepada karyawan selama periode berjalan	(665)
Jumlah kewajiban diestimasi atas imbalan kerja akhir periode	38.262

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja tersebut adalah berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 6 Agustus 2008.

Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan tidak membuat dan / atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audited 30 Juni 2008. Tidak ada kewajiban baru (kecuali yang berhubungan dengan usaha) yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen yang disajikan dalam Bab XIX Prospektus ini. Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

#### **NERACA**

					(Dalam Juta	aan Rupiah)	
	30 Juni		3	1 Desember	sember		
Uraian	2008	2007	2006	2005	2004	2003	
Aktiva							
Aktiva Lancar							
Kas dan setara kas	213.617	361.242	159.095	148.989	91.718	108.518	
Investasi jangka pendek	494	553	-	-	5.273	-	
Piutang usaha	0.000	4.400	0.5	0	400	204	
- Pihak hubungan istimewa	8.038 110.523	1.428 109.327	85 81.176	8 45.637	198 13.532	321 4.110	
- Pihak ketiga	9.087	5.546	4.799	45.637 7.201	5.964	943	
Piutang lain-lain Persediaan bersih	598.301	410.258	4.799 354.717	302.770	181.639	101.656	
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	24.915	410.230	10.130	12.972	3.668	6.641	
Bagian lancar biaya sewa dibayar di muka	59.330	48.946	45.221	29.705	24.067	15.860	
Aktiva lancar lainnya	14.926	12.159	14.057	20.251	8.854	3.205	
Jumlah Aktiva Lancar	1.039.231	949.459	669.280	567.533	334.913	241.254	
Aktiva Tidak Lancar							
Piutang pihak hubungan istimewa	181	12.000	_	3.606	5.838	6.025	
Aktiva pajak tangguhan-bersih	2.486	2.588	_	-	-	2.590	
Aktiva tetap-bersih	639.044	442.572	364.892	307.387	226.787	121.075	
Biaya sewa dibayar di muka-setelah dikurangi							
bagian lancar	187.795	169.084	128.671	87.190	62.384	39.499	
Biaya ditangguhkan-bersih	14.607	6.216	5.066	5.171	3.937	2.132	
Taksiran tagihan pajak penghasilan	12.820	6.262	3.461	1.714	1.222	627	
Lain-lain	3.204	3.406	4.325	2.344	3.534	3.845	
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	860.137	642.128	506.415	407.412	303.702	175.793	
Jumlah Aktiva	1.899.368	1.591.587	1.175.695	974.945	638.615	417.047	
Kewajiban dan Ekuitas							
Kewajiban Lancar							
Hutang bank jangka pendek	145.000	250.000	-	-	-	-	
Hutang usaha	7.500	45.000		0.040	0.500	0.007	
- Pihak hubungan istimewa	7.596	15.202	9.338	9.940	9.599	2.267	
- Pihak ketiga	984.569	721.614	534.653	420.993	185.224	77.312	
Hutang lain-lain	29.988	42.648	27.513	14.457	8.110	2.404	
Hutang pajak	3.499 33.881	20.515 10.470	7.725 8.785	5.308 5.497	3.235 3.325	1.665 4.803	
Biaya masih harus dibayar Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo	33.001	10.470	0.700	5.497	3.323	4.003	
dalam waktu satu tahun:							
- Pinjaman bank	20.566	_	_	_	_	_	
- Penghasilan diterima di muka	19.004	12.440	4.672	2.274	1.670	2.165	
- Hutang sewa guna usaha	3.592	3.270	5.117	6.285	4.872	2.122	
Jumlah Kewajiban Lancar	1.247.695	1.076.159	597.803	464.754	216.035	92.738	
Kewajiban Tidak Lancar							
Kewajiban pajak tangguhan-bersih	-	-	557	5.251	6.216	_	
Hutang jangka panjang-setelah dikurangi bagian							
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							
- Pinjaman bank	85.203	-	-	-	-	-	
- Penghasilan diterima di muka	8.100	7.385	5.179	2.784	-	-	
- Hutang sewa guna usaha	2.918	3.372	3.615	4.354	5.317	3.167	
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja	38.262	31.430	21.642	12.960	7.914	3.834	
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	134.483	42.187	30.993	25.349	19.447	7.001	
Jumlah Kewajiban	1.382.178	1.118.346	628.796	490.103	235.482	99.739	
Jumlah Ekuitas	517.190	473.241	546.899	484.842	403.133	317.308	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.899.368	1.591.587	1.175.695	974.945	638.615	417.047	



## **LAPORAN LABA RUGI**

(Dalam Jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember					
Uraian	2008 (6 bulan)	2007 (1 tahun)	2006 (1 tahun)	2005 (1 tahun)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	
Penjualan bersih	3.606.062	6.056.255	4.310.467	2.896.640	1.766.083	932.490	
Beban pokok penjualan	3.061.220	5.134.350	3.661.885	2.473.761	1.499.467	794.288	
Laba kotor	544.842	921.905	648.582	422.879	266.616	138.202	
Beban usaha	497.907	825.951	617.909	433.309	265.646	153.636	
Laba (rugi) usaha	46.935	95.954	30.673	(10.430)	970	(15.434)	
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(2.825)	27.190	43.929	16.529	8.306	11.972	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	44.110	123.144	74.602	6.099	9.277	(3.462)	
Laba (rugi) bersih	44.008	126.289	79.296	7.064	470	(6.103)	

## **RASIO-RASIO**

	30 Juni			31 Desember		
Uraian	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Rasio Pertumbuhan						
Penjualan Bersih	*	40,5%	48,8%	64,0%	89,4%	(57,4%)
Beban Pokok Penjualan	*	40,2%	48,0%	65,0%	88,8%	(60,7%)
Laba Kotor	*	42,1%	53,4%	58,6%	92,9%	(18,3%)
Beban Usaha	*	33,7%	42,6%	63,1%	72.9%	(3,7%)
Laba (Rugi) Usaha	*	212,8%	394,1%	(1.175,3%)	106.3%	(261,1%)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain – Bersih	*	(38,1%)	165,8%	99,0%	(30,6%)	(72,6%)
Laba (Rugi) Bersih	*	59,3%	1.022,5%	1.403,1%	(107,7%)	(111,8%)
Jumlah Aktiva	19,3%	35,4%	20,6%	52,7%	53,1%	8,4%
Jumlah Kewajiban	23,6%	77,9%	28,3%	108,1%	136,1%	62,6%
Jumlah Ekuitas	9,3%	(13,5%)	12,8%	20,3%	27,0%	(1,9%)
Rasio-Rasio Keuangan						
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	267,2%	236,3%	115,0%	101,1%	58,4%	31,4%
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva	72,8%	70,3%	53,5%	50,3%	36,9%	23,9%
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar	83,3%	88,2%	112,0%	122,1%	155,0%	260,1%
Rasio-Rasio Usaha						
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Penjualan Bersih	1,3%	1,6%	0,7%	(0,4%)	0,1%	(1,7%)
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Penjualan Bersih	1,2%	2,1%	1,8%	0,2%	0,0%	(0,7%)
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aktiva	2,5%	6,0%	2,6%	(1,1%)	0,2%	(3,7%)
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aktiva	2,3%	7,9%	6,7%	0,7%	0,1%	(1,5%)
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas	9,1%	20,3%	5,6%	(2,2%)	0,2%	(4,9%)
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas	8,5%	26,7%	14,5%	1,5%	0,1%	(1,9%)

<sup>\*</sup>Keterangan : tidak dapat diperbandingkan



## V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIX dari Prospektus ini.

Pembahasan analisa keuangan dibawah ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006, dan 2005. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006, dan 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini.

#### 1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama **PT Sumber Alfaria Trijaya** berdasarkan Akta Pendirian No.21 tanggal 22 Februari 1989 dan dimiliki oleh Djoko Susanto dan keluarga yang telah berkecimpung dalam industri ritel sejak tahun 1960-an. Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi rokok serta barang konsumsi lainnya. Kegiatan usaha minimarket pada awalnya dilakukan oleh PT Alfa Mitramart Utama (AMU) pada tahun 1999 dengan merek dagang "Alfa Minimart".

Pada tahun 2002, dengan melihat adanya peluang usaha dalam kegiatan usaha minimarket, serta sebagai salah satu misi Perseroan untuk mendukung kegiatan jaringan distribusi ritel, Perseroan kemudian mengakuisisi 141 minimarket dari AMU dan merubah merek dagang menjadi "Alfamart". Saat ini, Perseroan merupakan salah satu peritel modern terkemuka dengan format minimarket dengan jaringan per 30 Juni 2008 berkisar 2.505 gerai di pulau Jawa dan propinsi Lampung.

Visi Perseroan adalah "menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimilki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global". Untuk memenuhi visi Perseroan tersebut, Perseroan mempunyai misi (i) memberikan kepuasan kepada pelanggan / konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul; (ii) selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku / etika bisnis yang tinggi; (iii) ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha; (iv) membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

Selain melakukan kegiatan usahanya, sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat luas, dengan tema "Alfamart Care", Perseroan terus menerus memberikan bantuan sosial antara lain bantuan kesehatan, pendidikan dan lainnya baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga seperti UNICEF Indonesia, panti-panti asuhan, yayasan, sekolah. Disamping itu Perseroan juga melakukan usaha-usaha untuk pengembangan UKM melalui kerjasama dengan UKM setempat, koperasi, pesantren, institusi Pemerintah dan lainnya.

Dengan jumlah karyawan Perseroan sebanyak 24.366 dan 3.802 karyawan pewaralaba pada tanggal 30 Juni 2008, Perseroan juga diharapkan dapat memberdayakan sumber daya manusia Indonesia sebanyak mungkin sebagai salah satu upaya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran.



#### 2. ANALISA KEUANGAN


Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut :

(Dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2008	2007	2006	2005
Penjualan Bersih	3.606.062	6.056.255	4.310.467	2.896.640
Beban Pokok Penjualan	3.061.220	5.134.350	3.661.885	2.473.761
Laba Kotor	544.842	921.905	648.582	422.879
Beban Usaha	497.907	825.951	617.909	433.309
Laba (Rugi) Usaha	46.935	95.954	30.673	(10.430)
Penghasilan (Beban) lain-lain – Bersih	(2.825)	27.190	43.929	16.529
Laba Bersih	44.008	126.289	79.296	7.064
Jumlah Aktiva	1.899.368	1.591.587	1.175.695	974.945
Jumlah Kewajiban	1.382.178	1.118.346	628.796	490.103
Jumlah Ekuitas	517.190	473.241	546.899	484.842

#### A. Analisa Laba Rugi

Grafik Pertumbuhan Penjualan Bersih, Beban Pokok Penjualan, Laba Kotor Perseroan pada Tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007 dan 30 Juni 2008



#### a. Penjualan Bersih

Penjualan bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk dan jasa termasuk amortisasi atas penghasilan tangguhan dari kontrak atas kegiatan promosi, setelah dikurangi retur, potongan penjualan, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, dan penghasilan yang diperoleh Perseroan dari sewa gondola, partisipasi promosi dan waralaba. Sewa gondola merupakan penghasilan yang diperoleh Perseroan dari Pemasok melalui penyewaan rak-rak di gerai-gerai, partisipasi promosi merupakan penghasilan yang diperoleh dari Pemasok sebagai sponsor pada saat perseroan melakukan promosi, sedangkan waralaba merupakan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan waralaba yang meliputi franchise fee dan royalty fee.

Penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp3.606.062 juta yang terdiri dari penjualan makanan sebesar Rp2.528.868 juta dan penjualan bukan makanan sebesar Rp1.077.194 juta. Dari jumlah penjualan tersebut, penjualan bersih kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp25.474 juta atau sebesar 0,7% dari jumlah penjualan bersih.



#### Perbandingan Penjualan Bersih selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006

Penjualan Perseroan tahun 2007 adalah sebesar Rp6.056.255 juta, meningkat Rp1.745.788 juta atau 40,5% dibandingkan dengan penjualan tahun 2006 sebesar Rp4.310.467 juta dengan peningkatan signifikan pada penjualan bersih makanan sebesar Rp1.547.923 juta dan peningkatan penjualan bersih bukan makanan sebesar Rp197.865 juta atau masing-masing peningkatan sebesar 57,9% dan 12,0% dibandingkan dengan tahun 2006. Peningkatan penjualan terutama disebabkan adanya peningkatan jumlah gerai baru sebesar 29,1% dibandingkan dengan tahun 2006. Selain itu kenaikan jumlah transaksi dan kenaikan harga barang juga meningkatkan penjualan gerai yang telah beroperasi. Aktivitas pemasaran yang inovatif dan berkelanjutan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penjualan serta semakin meningkatkan loyalitas dari konsumen untuk berbelanja di gerai Perseroan.

#### Perbandingan Penjualan Bersih selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005

Penjualan Perseroan tahun 2006 adalah sebesar Rp4.310.467 juta, meningkat Rp1.413.827 juta atau 48,8% dibandingkan dengan penjualan tahun 2005 sebesar Rp2.896.640 juta dengan peningkatan signifikan pada penjualan bersih makanan sebesar Rp869.624 juta dan peningkatan penjualan bersih bukan makanan sebesar Rp544.203 juta atau masing-masing peningkatan sebesar 48,2% dan 49,7% dibandingkan dengan tahun 2005. Selain peningkatan jumlah gerai baru sebesar 35,73% dibandingkan dengan tahun 2005, pertumbuhan jumlah transaksi dan kenaikan harga barang juga meningkatkan penjualan gerai yang telah beroperasi. Peningkatan penjualan juga didukung oleh adanya aktivitas pemasaran yang efektif dan konsisten.

#### b. Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp3.061.220 juta.

#### Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006

Beban pokok penjualan tahun 2007 adalah sebesar Rp5.134.350 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.472.465 juta atau 40,2% dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu sebesar Rp3.661.885 juta. Kenaikan tersebut disebabkan terutama dari meningkatnya pembelian bersih dari Rp3.714.581 juta pada tahun 2006 menjadi Rp5.189.962 juta pada tahun 2007, atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.475.381 juta atau 39,7%.

#### Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005

Beban pokok penjualan tahun 2006 adalah sebesar Rp3.661.885 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.188.124 juta atau 48,0% dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar Rp2.473.761 juta. Kenaikan tersebut disebabkan terutama dari meningkatnya pembelian bersih dari Rp2.594.892 juta pada tahun 2005 menjadi Rp3.714.581 juta pada tahun 2006, atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.119.689 juta atau 43,1%.

#### c. Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp544.842 juta. Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp921.905 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp273.323 juta atau 42,1% dibanding dengan tahun 2006. Pada tahun 2006, Perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp648.582 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp225.703 juta atau 53,4% dibandingkan dengan tahun 2005. Laba kotor Perseroan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp422.879 juta.

Marjin laba kotor Perseroan yang berakhir pada tahun-tahun 2007, 2006 dan 2005 adalah masingmasing 15,2%, 15,0% dan 14,6%. Peningkatan margin laba kotor terutama disebabkan oleh perbaikan kebijakan harga yang dilakukan Perseroan.



#### d. Beban Usaha

Beban usaha Perseroan antara lain terdiri dari beban penjualan serta beban umum dan administrasi yang meliputi antara lain gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, penyusutan, promosi dan iklan, perlengkapan, listrik dan air, biaya sewa, bahan bakar, pelumas dan parkir, perbaikan dan pemeliharaan, telepon, pajak, perizinan, pengangkutan, sumbangan, pengepakan dan bongkar muat, perjalanan, asuransi, honorarium tenaga ahli dan lainnya.

Beban usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp497.907 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp426.213 juta atau 85,6% dari jumlah beban usaha serta beban umum dan administrasi sebesar Rp71.694 juta atau 14,4% dari jumlah beban usaha.

#### Perbandingan Beban Usaha selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp825.951 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp696.226 juta atau 84,3% dari jumlah beban usaha serta beban umum dan administrasi sebesar Rp129.725 juta atau 15,7% dari jumlah beban usaha.

Beban usaha pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp208.042 juta atau 33,7% dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp617.909 juta. Peningkatan beban usaha pada tahun 2007 disebabkan terutama oleh meningkatnya jumlah beban penjualan sebesar Rp174.037 juta atau 33,3% dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp522.189 juta.

Peningkatan jumlah beban penjualan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp67.958 juta atau 31,9% dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp213.185 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah karyawan seiring dengan peningkatan jumlah gerai Perseroan serta adanya peningkatan gaji, upah dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2007. Selain itu kenaikan ini juga disebabkan antara lain oleh peningkatan penyusutan dan amortisasi sewa beban penjualan sebesar Rp34.050 juta atau 31,9% dari Rp106.729 juta pada tahun 2006 menjadi Rp140.779 juta pada tahun 2007, sejalan dengan peningkatan jumlah gerai.

#### Perbandingan Beban Usaha selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp617.909 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp522.189 juta atau 84,5% dari jumlah beban usaha serta beban umum dan administrasi sebesar Rp95.720 juta atau 15,5% dari jumlah beban usaha.

Beban usaha pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp184.600 juta atau 42,6% dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar Rp433.309 juta. Peningkatan beban usaha pada tahun 2006 disebabkan terutama oleh meningkatnya jumlah beban penjualan sebesar Rp157.289 juta atau 43,1% dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar Rp364.900 juta.

Peningkatan jumlah beban penjualan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp34.739 juta atau 19,5% dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar Rp178.446 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah karyawan seiring dengan peningkatan jumlah gerai Perseroan serta adanya peningkatan gaji, upah dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2006. Selain itu kenaikan ini juga disebabkan antara lain oleh peningkatan penyusutan dan amortisasi sewa beban penjualan sebesar Rp33.996 juta atau 46,7% dari Rp72.733 juta pada tahun 2005 menjadi Rp106.729 juta pada tahun 2006, sejalan dengan peningkatan jumlah gerai.

#### e. Laba (Rugi) Usaha

Laba usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp46.935 juta. Laba usaha Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp95.954 juta. Laba usaha Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp30.673 juta dan rugi usaha Perseroan untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp10.430 juta. Kenaikan laba usaha dari tahun ke tahun merupakan hasil dari peningkatan laba kotor, upaya efisiensi biaya yang dilakukan Perseroan dan tercapainya skala ekonomis yang lebih baik seiiring dengan pertumbuhan jumlah gerai.



#### f. Penghasilan (Beban) lain-lain - Bersih


Penghasilan (beban) lain-lain – bersih Perseroan meliputi penghasilan bunga, pendaftaran produk, sewa ruangan, laba penjualan aktiva tetap - bersih, beban keuangan, realisasi laba dari penjualan penyertaan dan lainnya. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008, beban lain-lain - bersih adalah sebesar Rp2.825 juta.

#### Perbandingan Penghasilan (Beban) lain-lain – Bersih selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006

Penghasilan (beban) lain-lain – bersih Perseroan pada tahun 2007, mengalami penurunan sebesar Rp16.739 juta atau 38,1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang terutama karena tidak adanya realisasi laba dari penjualan penyertaan pada tahun 2007 dibandingkan dengan akun yang sama pada tahun 2006 yang membukukan penghasilan sebesar Rp17.239 juta.

#### Perbandingan Penghasilan (Beban) lain-lain – Bersih selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005

Penghasilan (beban) lain-lain – bersih Perseroan pada tahun 2006, meningkat sebesar Rp27.400 juta atau 165,8% dibandingkan dengan tahun 2005 yang terutama karena adanya realisasi laba dari penjualan penyertaan sebesar Rp17.239 juta dan adanya peningkatan pada penghasilan bunga, pendaftaran produk, sewa ruangan, laba penjualan aktiva tetap, dan kenaikan pada penghasilan lainnya.



Grafik Pertumbuhan Laba Bersih Perseroan pada Tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007 dan 30 Juni 2008

#### g. Laba Bersih


Laba bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp44.008 juta. Laba bersih Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp126.289 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp46.993 juta atau 59,3% dibanding dengan tahun 2006. Pada tahun 2006, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp79.296 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp72.232 juta atau 1.022,5% dibandingkan dengan tahun 2005. Laba bersih Perseroan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp7.064 juta.

Marjin laba bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun-tahun 2007, 2006 dan 2005 masing-masing adalah 1,2%, 2,1%, 1,8% dan 0,2%. Peningkatan marjin laba bersih dari tahun ke tahun merupakan hasil dari upaya Perseroan dalam mengembangkan jumlah gerai sehingga tercapai skala ekonomis yang lebih baik dan efisiensi biaya yang berkesinambungan.



#### B. Analisa Neraca

## Grafik Pertumbuhan Ekuitas, Kewajiban dan Aktiva Perseroan pada Tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007 dan 30 Juni 2008



#### a. Pertumbuhan Aktiva

Pada tanggal 30 Juni 2008, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp1.899.368 juta, meningkat sebesar Rp307.781 juta atau 19,3% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp1.591.587 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan persediaan dan aktiva tetap dengan masing-masing peningkatan sebesar 45,8% dan 44,4% dibandingkan dengan tahun 2007.

Pada tanggal 31 Desember 2007, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp1.591.587 juta, meningkat sebesar Rp415.892 juta atau 35,4% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp1.175.695 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap dan biaya sewa dibayar di muka dengan masing-masing peningkatan sebesar 127,1%, 36,3%, 15,7%, 21,3% dan 25,4% dibandingkan dengan tahun 2006. Peningkatan pada kas dan setara kas yang merupakan peningkatan terbesar pada tahun 2007 disebabkan oleh kenaikan pada kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Hal tersebut merupakan hasil dari pengelolaan modal kerja yang lebih baik, terutama berkaitan dengan pengelolaan persediaan dan hutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp1.175.695 juta, meningkat sebesar Rp200.750 juta atau 20,6% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp974.945 juta pada tanggal 31 Desember 2005. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap dan biaya sewa dibayar dimuka dengan masing-masing peningkatan sebesar 6,8%, 78,0%, 17,2%, 18,7% dan 48,8% dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan pada aktiva tetap yang merupakan peningkatan terbesar secara jumlah pada tahun 2006. disebabkan oleh penambahan gerai dan pembukaan DC baru.

#### b. Pertumbuhan Kewajiban

Pada tanggal 30 Juni 2008, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp1.382.178 juta, meningkat sebesar Rp263.832 juta atau 23,6% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp1.118.346 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh kenaikan kewajiban lancar sebesar Rp171.536 juta sebesar atau 15,9%.

Pada tanggal 31 Desember 2007, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp1.118.346 juta, meningkat sebesar Rp489.550 juta atau 77,9% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp628.796 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh adanya hutang bank pada tahun 2007 sebesar Rp250.000 juta, serta peningkatan pada hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp186.961 juta atau 35,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan persediaan akibat dari pertumbuhan jumlah gerai Perseroan.



Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp628.796 juta, meningkat sebesar Rp138.693 juta atau 28,3% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp490.103 juta pada tanggal 31 Desember 2005. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh peningkatan pada hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp113.660 juta atau 27,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan persediaan akibat dari pertumbuhan jumlah gerai Perseroan.

Dari sisi kewajiban, Perseroan akan terus berusaha untuk melakukan pelunasan kewajibannya sebagai upaya memperkuat struktur keuangan Perseroan.

#### c. Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp43.949 juta atau 9,3% dan menjadi Rp517.190 juta pada tanggal 30 Juni 2008 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba Perseroan.

Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp73.658 juta atau 13,5% dan menjadi Rp473.241 juta pada tanggal 31 Desember 2007 dari sebelumnya Rp546.899 juta pada tanggal 31 Desember 2006 yang terutama disebabkan oleh menurunnya saldo laba Perseroan dari Rp238.039 juta pada tahun 2006 menjadi Rp164.328 juta pada tahun 2007 yang disebabkan adanya pembayaran dividen sebesar Rp200.000 juta pada tahun 2007.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp62.057 juta atau 12,8% dan menjadi Rp546.899 juta pada tanggal 31 Desember 2006 dari sebelumnya Rp484.842 juta pada tanggal 31 Desember 2005 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba Perseroan dari Rp158.743 juta pada tahun 2005 menjadi Rp238.039 juta pada tahun 2006.

Saat ini Perseroan berupaya meningkatkan ekuitas melalui perolehan laba yang dihasilkan dari peningkatan marjin penjualan, peningkatan penghasilan operasional lainnya, dan efisiensi beban usaha. Selain itu, melalui Penawaran Umum saham kepada masyarakat ini, Perseroan bermaksud memperkuat struktur permodalannya.

#### d. Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang terutama bersumber pada arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

			(Dalar	m jutaan Rupiah)
	30 Juni 2008 (6 bulan)	31 Des 2007 (12 bulan)	31 Des 2006 (12 bulan)	31 Des 2005 (12 bulan)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	178.169	435.801	238.691	167.713
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(323.722)	(276.448)	(224.071)	(179.888)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(2.072)	42.794	(4.514)	69.446

#### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan kas hasil penjualan dari pelanggan dan penerimaan penghasilan sewa gondola, partisipasi promosi dan waralaba dikurangi pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran gaji, upah dan kesejahteraan karyawan dan pembayaran beban usaha Perseroan. Kas bersih dari aktivitas operasi ini digunakan untuk membiayai *capital expenditure* (*capex*) berupa pengembangan gerai dan DC.

#### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih dari aktivitas investasi terutama merupakan *capex* berupa penambahan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan untuk pengembangan DC dan gerai serta sewa jangka panjang untuk penambahan jumlah gerai dan perpanjangan sewa DC Perseroan. Dana yang digunakan untuk kebutuhan capex tersebut diperoleh dari hasil operasi perusahaan-perusahaan dan saldo kas tahun sebelumnya. Kebutuhan capex terus meningkat dari Rp179.888 juta pada tahun 2005, Rp 224.071 juta pada tahun 2006, Rp 276.448 juta pada tahun 2007 serta mencapai Rp323.722 juta selama periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2008.



#### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama diperoleh dari hutang bank, pembayaran hutang bank jangka pendek, pembayaran hutang sewa guna usaha dan pembayaran dividen.

#### C. Analisa Rasio

#### Solvabilitas dan Profitabilitas

#### **Solvabilitas**

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aktiva atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

- 1. Jumlah Kewajiban dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
- 2. Jumlah Kewajiban dibagi dengan Jumlah Aktiva (Solvabilitas Aktiva)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 masing-masing 267,2%, 236,3%; 115,0% dan 101,1%. Sedangkan Solvabilitas Aktiva Perseroan pada tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 masing-masing 72,8%, 70,3%; 53,5% dan 50,3%. Kenaikan rasio solvabilitas ini disebabkan dengan meningkatnya kewajiban Perseroan dari tahun ke tahun.

#### **Profitabilitas**

Profitabiltas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Investasi (*Return On Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

- 1. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap penghasilan usaha Perseroan. Margin Laba Bersih Perseroan per tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 masing-masing 1,2%, 2,1%; 1,8% dan 0,2%.
- 2. Imbal Hasil Investasi (*Return On Assets*) adalah rasio dari laba bersih terhadap Aktiva. Imbal Hasil Investasi Perseroan per tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 masing-masing 2,3%, 7,9%; 6,7% dan 0,7%.
- 3. Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 masing-masing 8,5%, 26,7%; 14,5% dan 1,5%.

Marjin laba bersih, rasio imbal hasil investasi dan imbal hasil ekuitas dari tahun 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 menunjukkan kenaikan, hal ini disebabkan oleh terus meningkatnya laba bersih Perseroan dari tahun 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008. Kenaikan laba bersih ini disebabkan adanya kenaikan laba bersih akibat peningkatan penjualan bersih Perseroan dan penghasilan operasional lainnya.

#### D. Manajemen Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi dan membentuk serta menjalankan *internal audit* dengan tim yang berpengalaman dan handal. Kewajiban dan tanggung jawab *internal audit* meliputi monitoring, review dan memberikan rekomendasi atas sistem, proses dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing departemen sesuai dengan kebijakan dan standar dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapi dengan berbagai risiko seperti dibahas pada Bab VI dalam Prospektus ini. Dalam upayanya untuk meminimalisasi risiko-risiko, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain adalah :



Perseroan secara terus menerus memberikan produk yang beragam dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang unggul yang dapat meningkatkan marjin penjualan dan keuntungan Perseroan, terus meningkatkan penghasilan operasional lainnya melalui peningkatan penghasilan gondola, partisipasi promosi dan pengembangan waralaba serta penerapan strategi usaha Perseroan secara konsisten. Hal ini diharapkan dapat mengantisipasi risiko yang terkait dengan persaingan usaha.

Untuk mengantisipasi risiko perubahan atas kebijakan atau peraturan Pemerintah yang memungkinkan terbukanya peluang bagi investor asing untuk masuk dan memiliki format minimarket, Perseroan berupaya untuk mempercepat pertumbuhan jaringan gerai-gerainya di tempat-tempat yang sudah ada maupun yang belum ada, yang diharapkan dapat menambah pangsa pasar.

Untuk mengurangi risiko kegagalan dalam pengembangan jaringan distribusi / gerai, Perseroan mengusahakan tersedianya dana untuk ekspansi sesuai rencana serta meningkatkan jumlah gerai waralaba. Selain itu, Perseroan juga membentuk dan mengembangkan tim manajemen dan sumber daya manusia yang solid untuk menunjang pengembangan jaringan distribusi / gerai.

Dalam mengatasi risiko tidak diperpanjangnya masa sewa, Perseroan secara proaktif berupaya menjalin hubungan yang baik dengan penyewa antara lain dengan cara mempercepat proses perpanjangan sewa sebelum jatuh tempo dan menegosiasikan biaya sewa yang wajar.

Dalam mengatasi risiko kegagalan mendapatkan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang menguntungkan, Perseroan berupaya agar selalu menjalin hubungan baik dengan para pemasok, yaitu dengan cara menjaga komitmen yang telah disepakati dan menerapkan pola berpikir yang saling menguntungkan (*win-win solution*) untuk jangka panjang.

Untuk mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum, dalam proses perolehan syarat-syarat perdagangan, penyewaan ruang, perjanjian antara pewaralaba, Perseroan selalu melakukan penelahaan secara seksama atas perjanjian-perjanjian tersebut, sedangkan dalam proses pembelian tanah, Perseroan selalu melakukan penelahaan atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dan sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasan tanah di kemudian hari.

Untuk mengantisipasi risiko ketergantungan pada infrastruktur distribusi Perseroan maupun pihak ketiga / pemasok, Perseroan selalu berupaya secara berkesinambungan untuk mengembangkan bisnis proses atas aktivitas logistik dan distribusinya, termasuk melakukan tindakan preventif atas kemungkinan terganggunya sistem tersebut.

Untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap Teknologi Informasi (IT), Perseroan berupaya untuk senantiasa mengkaji rencana atas investasi untuk peralatan (*hardware*) dan sistem (*software*) IT terdepan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu Perseroan juga berusaha meningkatkan kapabilitas teknisiteknisi IT serta mengupayakan adanya sistem *disaster and recovery management* yang handal dan modern.

Untuk mengantisipasi risiko yang terkait dengan sumber daya manusia, Perseroan berupaya untuk memberikan kebijakan yang memperhatikan kepentingan karyawan yaitu dalam bentuk pemberian remunerasi yang kompetitif serta memberikan kesempatan pengembangan karir dan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawannya.

Dalam mengatasi risiko keuangan, Perseroan menerapkan prinsip keuangan yang berhati-hati, perencanaan keuangan yang matang, dan tetap menjaga rasio-rasio keuangan dalam upaya untuk memperoleh dana yang direncanakan sesuai jadwal dengan syarat yang kompetitif.

Dalam mengatasi risiko atas izin usaha, Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan / ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha.



Dalam upaya menjaga agar gerai-gerai Perseroan tetap terpelihara dengan baik, Perseroan menerapkan sistem dan prosedur operasional yang harus dilakukan karyawan secara berkala. Selain itu, Perseroan juga melakukan perawatan berkala terhadap fasilitas pendukung gerai-gerai tersebut dan selalu menyediakan teknisi khusus yang siap datang ke gerai-gerai untuk memperbaiki fasilitas gerai yang rusak.

Untuk meminimalisi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan musibah, Perseroan mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan nilai yang memadai.



## VI. RISIKO-RISIKO PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap pelaku industri tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

#### 1. Risiko Persaingan Usaha

Industri ritel merupakan salah satu industri terfragmentasi yang memiliki persaingan yang sangat ketat dimana sebagian besar didominasi oleh peritel tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia (seperti pasar-pasar tradisional, toko-toko kelontong, rombong dan warung) dan peritel modern (seperti minimarket, supermarket dan hypermarket).

Untuk mempertahankan dan mengembangkan posisi pasar dalam industri yang sangat ketat dan terfragmentasi, Perseroan secara terus menerus harus memberikan produk yang beragam dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang unggul yang dapat meningkatkan marjin penjualan dan keuntungan Perseroan.

Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan / atau mencermati persaingan usaha disekitarnya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuntungan, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

## 2. Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Jaringan Distribusi / Gerai

Kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi secara signifikan oleh keberhasilan Perseroan untuk meningkatkan jumlah jaringan distribusi / gerai. Pada saat ini sebagian besar gerai-gerai Perseroan masih berlokasi di pulau Jawa. Salah satu strategi Perseroan adalah memperluas jaringan distribusinya termasuk diantaranya meningkatkan jumlah gerai ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam mengimplentasikan strategi tersebut. Strategi perluasan jaringan distribusi gerai dan DC Perseroan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk diantaranya, kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana sesuai jadwal dan rencana, mengelola perluasan usaha tersebut, mempekerjakan dan memberi pelatihan yang cukup bagi para karyawan, tersedianya lokasi pergudangan yang memadai dan cukup, serta berhasilnya negosiasi dalam menetapkan syarat-syarat sewa untuk gerai baru yang dapat diterima oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam merealisasikan strategi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

## Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa Dan / Atau Persyaratan Dan Kondisi Ruang Usaha

Pada saat ini, sebesar 99% dari jumlah gerai dan 30% dari jumlah DC Perseroan yang ada adalah disewa dari pihak lain. Menjelang berakhirnya masa sewa, Perseroan harus memperbaharui syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa setiap sewa dapat diperpanjang dengan persyaratan dan kondisi sewa yang dapat diterima oleh Perseroan. Apabila perpanjangan sewa tidak dapat dilaksanakan atau persyaratan dan kondisi sewa tidak sesuai dengan persyaratan Perseroan, maka Perseroan harus mencari lokasi gerai atau DC yang lain yang dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap biaya operasi, laba bersih dan prospek usaha Perseroan.



#### 4. Risiko Izin Usaha

Kegiatan Perseroan dipengaruhi oleh keberadaan dan kegiatan operasional gerai-gerai yang sudah ada yang sebagian besar berada di Pulau Jawa dan gerai-gerai baru yang akan dibuka oleh Perseroan dalam masa mendatang. Setiap gerai-gerai yang didirikan oleh Perseroan, harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang. Izin-izin ini dapat diperoleh gerai-gerai Perseroan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan dari instansi tersebut, antara lain gerai-gerai tersebut telah memenuhi persyaratan mengenai luas bangunan, jenis bangunan, dan keberadaan gerai-gerai Perseroan memberikan dampak baik dan diterima oleh masyarakat sekitar. Tidak ada jaminan bahwa setiap gerai-gerai yang ada atau yang baru akan dibuka, akan mendapatkan izin usaha yang seharusnya. Kegagalan Perseroan dalam memperoleh izin usaha bagi gerai-gerainya akan mengakibatkan gerai-gerai Perseroan tidak dapat beroperasi, hal ini akan menghambat perkembangan dan kinerja Perseroan.

#### 5. Risiko Sehubungan Dengan Syarat-Syarat Perdagangan

Pada umumnya perusahaan di industri ritel sejenis Perseroan, pendapatan sewa-menyewa gondola / rak di dalam gerai dan pendapatan partisipasi promosi yang ditetapkan di dalam syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) antara perusahaan dengan para pemasok merupakan kontributor signifikan dari penghasilan usaha perusahaan.

Trading terms umumnya mempunyai jangka waktu satu tahun dan perpanjangan trading terms tersebut dipengaruhi oleh pencapaian volume penjualan produk pemasok. Ketidakmampuan / kegagalan untuk memperoleh trading terms yang menguntungkan Perseroan dapat mempengaruhi tingkat penghasilan usaha dan laba bersih Perseroan.

## 6. Risiko Perubahan atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap industri ritel adalah Peraturan Presiden ("PerPres") Republik Indonesia No. 111 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan presiden No. 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dalam PerPres No. 111 tahun 2007, usaha perdagangan eceran minimarket (dengan luas lantai kurang dari 400m2) termasuk dalam daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan modal dalam negeri sebesar 100%, dan PerPres No. 112 tahun 2007, pada dasarnya mengatur tentang pengaturan lokasi berdasarkan tata ruang dan syarat.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan berkecimpung pada gerai minimarket dengan luas area penjualan sampai dengan 400m2. Saat ini, Pemerintah tidak mengijinkan investasi asing untuk masuk kedalam bidang usaha ritel dengan area penjualan di bawah 1.200 m2. Jika Pemerintah menginjinkan peritel asing untuk melakukan kegiatan usaha sejenis dengan Perseroan, maka hal ini dapat meningkatkan persaingan yang ketat yang dapat mengakibatkan berkurangnya pangsa pasar Perseroan, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu, setiap perubahan atas kebijakan atau peraturan Pemerintah dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan Perseroan.



## 7. Risiko Ketergantungan Pada Infrastruktur Distribusi Perseroan Maupun Pihak Ketiga / Pemasok

Kemampuan Perseroan untuk mendistribusikan barang dagangannya ke gerai-gerai minimarketnya secara terjadwal dan tepat waktu sangat bergantung kepada infrastruktur distribusi Perseroan maupun pihak ketiga / pemasok. Untuk memenuhi tingkat permintaan akan suatu barang, terutama barang dagangan yang berputaran tinggi, dan tidak hilangnya kesempatan, Perseroan bergantung pada sistem logistik dan jaringan distribusi yang berfungsi secara efisien. Apabila terjadi kegagalan ataupun tidak memadainya infrastruktur tersebut yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, aksi terorisme dan atau sebab lainnya, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan.

## 8. Risiko Ketergantungan Teknologi Informasi (IT)

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara efisien dengan 2.505 gerai, 11 DC, 24.366 karyawan dan sekitar 5.000 SKU dan terus berkembang seiring dengan strategi Perseroan, Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem dan jaringan infrastruktur IT Perseroan serta jaringan komunikasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Penggunaan IT tersebut sangat penting dalam penggunaan bar code, point of sales di gerai, sistem pelaporan, inventory, procurement and logistics management yang terintegrasi, khususnya antara DC, gerai, serta kantor pusat dan cabangnya.

Walaupun sistem IT yang dijalankan oleh Perseroan sudah mencakup disaster and recovery management, akan tetapi tidak menutup kemungkinan sistem IT tersebut mengalami gangguan atau kegagalan. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan dapat berakibat negatif terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

## 9. Risiko Sumber Daya Manusia

Salah satu keberhasilan Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidangnya. Kesuksesan Perseroan tergantung, dalam batas tertentu, pada terus berlangsungnya hubungan kerja dari para manajemen kunci, yang telah memiliki pengalaman ekstensif dalam industri ritel pada umumnya dan usaha ritel Perseroan pada khususnya. Dalam hal terjadi putusnya hubungan kerja dari salah satu atau beberapa manajemen kunci atau kegagalan untuk merekrut penggantinya yang sesuai dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, tidak tersedianya karyawan operasional di gerai maupun DC atau pemogokan karyawan juga dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

#### 10. Risiko Keuangan

Perseroan membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk memperluas dan mengembangkan usahanya yaitu dengan cara menambah jumlah gerai-gerai dan DC yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengembangkan produk dan / atau jasa baru. Selain itu Perseroan juga membutuhkan dana tambahan untuk menghadapi persaingan usaha, kebutuhan modal kerja dan berbagai kebutuhan dan / atau perkembangan yang tidak terantisipasi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan bisa memperoleh pendanaan dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Apabila Perseroan tidak bisa memperoleh dana dari pendapatan Perseroan atau dana dari pinjaman pihak ketiga sesuai dengan jadwal, rencana dan persyaratan yang kompetitif, hal tersebut akan mempengaruhi laba bersih dan kinerja Perseroan.

#### 11. Risiko Kurangnya Pemeliharaan Gerai

Kurangnya pemeliharaan yang optimal atas gerai-gerai Perseroan dapat mengakibatkan gerai menjadi kurang higienis dan menarik dari segi eksterior dan interiornya sehingga dapat mempengaruhi minat pelanggan untuk berbelanja. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan.



#### 12. Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan

Kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan di dalam negeri yang tidak stabil, dapat mempengaruhi stabilitas usaha di segala bidang termasuk bidang industri ritel dimana kondisi ini juga merupakan faktor di luar kendali Perseroan. Kerusuhan atau gejolak sosial serta adanya ancaman terorisme, dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan Pemerintah, perubahan tatanan politik, dan ekonomi. Gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan ketidakpastian yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha Perseroan dimana akan menurunkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dan kinerja Perseroan.

### 13. Risiko Gugatan Hukum

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berhubungan dengan banyak pihak seperti pemasok, pemilik bangunan toko dan DC yang disewa Perseroan, pewaralaba, dan pihak-pihak lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya gugatan hukum. Jika terjadi gugatan hukum yang material yang menyebabkan Perseroan harus membayar kompensasi, maka hal ini dapat berdampak negatif bagi arus kas dan kinerja Perseroan.

#### 14. Risiko Bencana Alam

Bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia seperti gempa bumi maupun banjir, tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi kembali di wilayah Indonesia di masa datang dan tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan baik di lingkungan gerai dan DC, maupun distribusi pasokan barang-barang dari pemasok dan DC ke gerai yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus.



# VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 19 Desember 2008 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Puwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.



# VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama **PT Sumber Alfaria Trijaya**, berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 22 Februari 1989 yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7158 HT.01.01.Th.89, tanggal 7 Agustus 1989, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 11/Leg/1999, tanggal 12 Juli 1999, diumumkan dalam BNRI, tanggal 23 Juli 1999 di bawah No. 59, Tambahan No. 4414; Perseroan pada saat pendirian berkedudukan di Jakarta dan pada saat ini berkedudukan di Tangerang.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- 1. Perubahan seluruh anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 114, tanggal 27 Januari 1992, dibuat oleh Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7337.HT.01.04.Th.93, tanggal 19 Agustus 1993, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 685/Leg/1993, tanggal 18 November 1993, diumumkan dalam BNRI, tanggal 4 Februari 1994 dibawah No. 10, Tambahan No. 685.
- 2. Perubahan untuk penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4, tanggal 2 Juli 1996 dibuat oleh Ny. Nursetiani Budi, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang untuk perubahan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 dimohonkan persetujuannya oleh Notaris tersebut dengan suratnya tanggal 2 Agustus 1996 yang diterima tanggal 6 Januari 1997 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-472.HT.01.04.TH.97, tanggal 22 Januari 1997, dan untuk perubahan pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 25 menjadi pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 28 sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995, yang diterima pelaporannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1997 sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-HT.01.04-A.455, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Utara, TDP (Tanda Daftar Perseroan) No. 09011604417, agenda pendaftaran No. 175.1/BH.09-01/V/97, tanggal 19 Mei 1997, diumumkan dalam BNRI No. 43 tanggal 28 Mei 1999, Tambahan No. 3089
- 3. Perubahan anggaran dasar tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20, tanggal 31 Januari 1997 dibuat dihadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 yang diterima pelaporannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1997 sebagaimana termaktub dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C2-HT.01.04-A.4629, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 09011607417, agenda pendaftaran No. 951/BH.09.01/V/97, tanggal 19 Mei 1997, diumumkan dalam BNRI No. 68 tanggal 26 Agustus 1997, Tambahan No. 91.
- 4. Perubahan anggaran dasar tentang peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana termatub dalam Akta No. 35, tanggal 16 September 1998, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, diperbaiki dengan akta perbaikan yaitu akta No. 86, tanggal 30 April 1999, dibuat dihadapan notaris yang sama, perubahan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dimohonkan persetujuannya oleh Notaris tersebut dengan surat tanggal 1 Oktober 1998 yang diterima tanggal 2 Oktober 1998 dan diperbaiki dengan surat permohonan tanggal 6 Mei 1999, diterima tanggal 7 Mei 1999, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub



dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-14427 HT.01.04.TH.99, tanggal 9 Agustus 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 09011604417, agenda pendaftaran No. 1752/BH.09.01/VIII/99, tanggal 25 Agustus 1999, diumumkan dalam BNRI No. 82 tanggal 12 Oktober 1999, Tambahan No. 6757.

- 5. Perubahan anggaran dasar antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43, tanggal 10 Agustus 1999, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2000 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C-5544 HT.01.04.TH.2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 09.01.1.52.04417, agenda pendaftaran No. 606/BH-09.01/VIII/2000, tanggal 21 Agustus 2000, diumumkan dalam BNRI No. 3 tanggal 9 Januari 2001, Tambahan No. 12.
- 6. Perubahan anggaran dasar pasal 11 ayat 6.b sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34, tanggal 23 Desember 2002, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 11 ayat 6 butir b, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2003 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-04479 HT.01.04.TH.2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 090115204417, agenda pendaftaran No. 427/BH.09.01/IV/2003, tanggal 3 April 2003, diumumkan dalam BNRI No. 32 tanggal 22 April 2003, Tambahan No. 326.
- 7. Perubahan anggaran dasar pasal 1 ayat 1 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34, tanggal 31 Januari 2003, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 1 ayat 1, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2003 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-13694HT.01.04.TH.2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.30.06/VIII/2003, tanggal 20 Agustus 2003, diumumkan dalam BNRI No. 54 tanggal 6 Juli 2004, Tambahan No. 545.
- 8. Perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11, tanggal 12 Juli 2004, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yang Format Isian Akta Notaris dan dokumen pelengkapnya serta salinan akta yang dibuat dan disampaikan notaris tersebut, diterima pada tanggal 22 September 2004, disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-23692HT.01.04.TH.2004, tanggal 23 September 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.30.06/VIII/2003, tanggal 22 Oktober 2004, diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 19 November 2004, Tambahan No. 11479.
- 9. Perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9, tanggal 3 November 2004, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-00363HT.01.04.TH.2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.3006/VIII/2003, tanggal 31 Januari 2005, diumumkan dalam BNRI No. 17 tanggal 1 Maret 2005, Tambahan No. 171.



- 10. Perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 6, tanggal 4 Februari 2005, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2005 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-07936 HT.01.04.TH.2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.3006/VIII/2003, tanggal 20 April 2005, diumumkan dalam BNRI No. 38 tanggal 13 Mei 2005, Tambahan No. 411.
- 11. Perubahan anggaran dasar pasal 25 ayat 1 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20, tanggal 8 Maret 2005, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan ayat 1 pasal 25, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 April 2005 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-09195 HT.01.04.TH.2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.30,06/VIII/2003, tanggal 20 April 2005, diumumkan dalam BNRI No. 38 tanggal 13 Mei 2005, Tambahan No. 412.
- 12. Perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24, tanggal 21 Desember 2005, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 April 2006 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-09498 HT.01.04.TH.2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.2006/VIII/2006, tanggal 18 April 2006, diumumkan dalam BNRI No. 45 tanggal 6 Juni 2006, Tambahan No. 584.
- 13. Perubahan seluruh anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 120, tanggal 18 September 2006, dibuat dihadapan Aulia Taufani,S.H., pengganti Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan seluruh anggaran dasar, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2006 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.01.04.2273, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.30.06/VIII/2003, tanggal 2 November 2006, diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 5 Desember 2006, Tambahan No. 1252.
- 14. Perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nilai nominal saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4, tanggal 03 Oktober 2007, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2, yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2007 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-01279-HT.01.04.Tahun 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.30.06/VIII/2003, tanggal 14 November 2007, diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 28 Desember 2007, Tambahan No. 12502.
- 15. Perubahan untuk penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20, tanggal 19 Maret 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15412 AH.01.02. Tahun 2008, Daftar Perseroan



No. AHU-002690.AH-0022690.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008 dan untuk pengumuman dalam BNRI dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas, diumumkan dalam BNRI No. 38 tanggal 9 Mei 2008, Tambahan No. 5805.

16. Anggaran Dasar Perseroan kemudian terakhir diubah dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Perseroan No. 3, tanggal 6 November 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian dengan ketentuan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada kententuan Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perseroan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 November 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-86971.AH.01.02.Tahun 2008. didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0110598.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 17 November 2008. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan BNRI yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut antara lain merubah nama Perseroan menjadi "PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk", merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka dan persetujuan Perseroan melakukan penawaran umum kepada masyarakat.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut: (a) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum; (b) menjalankan usaha dalam bidang perindustrian; (c) menjalankan usaha dalam bidang jasa; (d) menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan; (e) menjalankan usaha dalam bidang pemborongan umum (general contractor); (f) menjalankan usaha dalam bidang agrobisinis; (g) menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan; (h) menjalankan usaha dalam bidang pengakutan; dan (i) menjalankan usaha dalam bidang pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya diantaranya perdagangan supermarket/ hypermarket (toserba/swalayan) dan mini market yaitu perdagangan barang-barang keperluan seharihari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan, berdagangan segala macam merek rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lainlain, termasuk ekspor impor, interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, levereensier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tigak termasuk menjadi agen perjalanan/ pariwisata);
- menjalankan usaha industri pada umumnya diantaranya industri pembuatan pembuatan rokok, industri pakaian jadi/garment, industri pembuatan makanan dan minuman, industri pembuatan barangbarang elektronik, mekanikal dan elektrikal, serta kegiatan usaha terkait;
- melakukan kegiatan dalam bidang jasa pada umumnya (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak);
- d. melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) untuk segala macam kendaraan bermotor ;
- e. melakukan kegiatan sebagai pemborong umum (*general contractor*) diantaranya melakukan pemborongan dan membangun perumahan/real estate, rumah susun, kawasan industri (industri estate), gedung perkantoran dan apartement, kondomunium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), menjadi developer atau pengembang, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, juga



merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dermaga, instalasi listrik dan saluran, landasan pesawat, telekomunikasi, mesin, gas dan diesel, pengurukan dan penggalian tanah, pematangan tanah, perbaikan tanah dan pengembangan wilayah;

- f. melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambakan termasuk pembibitan udang ;
- g. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan diantaranya membuat brosur, buku dan iklan ;
- h. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik untuk orang maupun barang untuk menunjang kegiatan usaha tersebut ;
- i. melakukan kegiatan dalam bidang pertambangan diantaranya pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non migas, tambang minyak dan gas alam (Ijin Pertamina), peledakan area pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral dan pengeboran, pendistribusian gas dan BBM (Ijin Pertamina), penyimpanan Gas dan BBM (Ijin Pertamina), perdagangan kapasitas pipa transmisi Gas dan BBM (Ijin Pertamina), teknologi perforasi dan barang-barang tambang lain yang diijinkan oleh pihak yang berwenang.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat ini adalah berusaha di bidang distribusi dan perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba.

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin / identitas selaku badan hukum sebagai berikut :

No. Surat	Tanggal Berlaku	Pihak Berwenang
Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/422-Perek/V/2008	23 Juli 2008 s/d 23 Juli 2009	Kecamatan Tangerang
Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-053/WPJ.08/KP.0703/2006	1 Juli 2006	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang.
Surat Pengukuhan Kena Pajak No. PEM-053/WPJ.08/KP.0703/2006	1 Juli 2006	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 0048/PB/VIII/2003	20 Agustus 2003	Pemerintah Kota Tangerang Dinas Perindustrian, Perdagangan dar Pemberdayaan Dunia Usaha.
Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 30.06.1.51.01725	4 Juni 2008 s/d 20 Agustus 2013	Pemerintah Kota Tangerang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dar Pariwisata.

# 2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

#### Tahun 1989 (Pendirian)

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 21, tanggal 22 Februari 1989, dibuat dihadapan Gde Kertayasa, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan pengesahannya oleh Notaris tersebut dengan surat tertanggal 27 Februari 1989, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7158 HT.01.01.Th.89, tanggal 7 Agustus 1989, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 11/Leg/1999, tanggal 12 Juli 1999, diumumkan dalam BNRI, tanggal 23 Juli 1999 dibawah No. 59, Tambahan No. 4414. Komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:



Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	50.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	100,0
Pemegang Saham			
Djoko Susanto	60	6.000.000	60,0
Liliana Tanuwijaya	40	4.000.000	40,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	40.000.000	

Penyetoran modal pada saat pendirian dilakukan oleh Djoko Susanto sejumlah Rp6.000.000 dan Liliana Tanuwijaya sejumlah Rp4.000.000 yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

Berdasarkan akta Penegasan Jual Beli Saham No. 60 dan 61 tanggal 13 Desember 1990, dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardja,S.H., Notaris di Jakarta, terdapat penjualan 40 saham milik Liliana Tanuwijaja kepada PT Hanjaya Mandala Sampoerna dan penjualan 10 saham dan 30 saham milik Djoko Susanto masing-masing kepada Putera Sampoerna dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna. Dengan adanya transaksi jual beli tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 Desember 1989 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	50.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	100,0
Pemegang Saham			
Djoko Susanto	20	2.000.000	20,0
Putera Sampoerna	10	1.000.000	10,0
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	70	7.000.000	70,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	40.000.000	

#### **Tahun 1993**

Berdasarkan Akta No. 114, tanggal 27 Januari 1992, dibuat oleh Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7337.HT.01.04.Th.93, tanggal 19 Agustus 1993, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 685/Leg/1993, tanggal 18 November 1993, diumumkan dalam BNRI, tanggal 4 Februari 1994 dibawah No. 10, Tambahan No. 685. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000 menjadi Rp15.000.000, serta modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp 10.000.000 menjadi Rp3.170.000.000.

Berdasarkan Akta Berita Acara No 63 tanggal 13 Des 1990, dibuat oleh Ny Rukmasanti Hardjasatya, S.H. Notaris di Jakarta, terdapat keputusan Pemegang Saham yang merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan, yang selanjutnya dinyatakan kembali berdasarkan Akta Risalah Rapat no 114 tanggal 27 Januari 1992 dibuat Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta yang menyetujui persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar yang sudah mencantumkan nilai nominal per saham menjadi Rp1.000.000. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7337.HT.01.04.Th.93 tanggal 19 Agustus 1993.

Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Agustus 1993 adalah sebagai berikut:



Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.170	3.170.000.000	100,0
Pemegang Saham			
Djoko Susanto	634	634.000.000	20,0
Putera Sampoerna	317	317.000.000	10,0
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	2.219	2.219.000.000	70,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.830	11.830.000.000	

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp3.160.000.000 tersebut dilakukan oleh Djoko Susanto sejumlah Rp632.000.000, Putera Sampoerna sejumlah Rp316.000.000 dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp2.212.000.000, yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

#### **Tahun 1994**

Berdasarkan keputusan RUPSLB, tanggal 19 Desember 1994, memutuskan menyetujui a) pemasukan / inbreng seluruh saham yakni sejumlah 317 saham dalam Perseroan milik Putera Sampoerna kepada PT. Sigmantara Alfindo, sebagai peningkatan setoran modal; b) pemasukan/inbreng seluruh saham yakni sejumlah 634 saham dalam Perseroan milik Djoko Susanto kepada PT. Sigmantara Alfindo, sebagai peningkatan setoran modal, sebagaimana termaktub dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sumber Alfaria Trijaya, tanggal 19 Desember 1994, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, pemasukan (inbreng) saham-saham dilaksanakan dengan Perjanjian Pemasukan (inbreng) Saham-Saham Dalam Rangka Peningkatan Penyetoran Modal, tanggal 22 Desember 1994, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup.

Dengan adanya inbreng tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 22 Desember 1994 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.170	3.170.000.000	100,0
Pemegang Saham			
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	2.219	2.219.000.000	70,0
PT. Sigmantara Alfindo	951	951.000.000	30,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.830	11.830.000.000	

#### **Tahun 1997**

Berdasarkan akta No. 4, tanggal 2 Juli 1996 dibuat oleh Ny. Nursetiani Budi, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang untuk perubahan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 dimohonkan persetujuannya oleh Notaris tersebut dengan suratnya tanggal 2 Agustus 1996 yang diterima tanggal 6 Januari 1997 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-472.HT.01.04.TH.97, tanggal 22 Januari 1997, dan untuk perubahan pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 25 menjadi pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 28 sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995, yang diterima pelaporannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1997 sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-HT.01.04-A.455, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Utara, TDP No. 09011604417, agenda pendaftaran No. 175.1/BH.09-01/V/97, tanggal 19 Mei 1997, diumumkan dalam BNRI No. 43 tanggal 28 Mei 1999, Tambahan No. 3089. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp15.000.000.000 menjadi Rp110.000.000.000, serta modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp3.170.000.000 menjadi Rp56.250.000.000.



Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 22 Januari 1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	110.000	110.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	56.250	56.250.000.000	100,0
Pemegang Saham			
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	45.000	45.000.000.000	70,0
PT. Sigmantara Alfindo	11.250	11.250.000.000	30,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	53.750	53.750.000.000	

Penyetoran Tambahan sebesar Rp53.080.000.000 dilakukan oleh :

- 1) PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp 42.781.000.000 yang disetorkan secara tunai dan
- 2) PT Sigmantara Alfindo sejumlah Rp 10.299.000.000 dengan uang tunai dan setoran dalam bentuk saham PT Alfa Retailindo Tbk sebesar 3.367.500 saham dengan nilai Rp2.340 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp7.879.950.000.

Berdasarkan Akta No. 20, tanggal 31 Januari 1997 dibuat dihadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 yang diterima pelaporannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 7 April 1997 sebagaimana termaktub dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C2-HT.01.04-A.4629, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Utara, TDP (Tanda Daftar Perseroan) No. 09011607417, agenda pendaftaran No. 951/BH.09.01/V/97, tanggal 19 Mei 1997, diumumkan dalam BNRI No. 68 tanggal 26 Agustus 1997, Tambahan No. 91. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp56.250.000.000 menjadi Rp81.000.000.000.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Januari 1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	110.000	110.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.000	81.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	64.800	64.800.000.000	80,0
PT. Sigmantara Alfindo	16.200	16.200.000.000	20,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.000	29.000.000.000	

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp24.750.000.000 tersebut dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp19.800.000 dan PT Sigmantara Alfindo sejumlah Rp4.950.000, yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

#### **Tahun 1999**

Berdasarkan Akta No. 35, tanggal 16 September 1998, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, diperbaiki dengan akta perbaikan yaitu akta No. 86, tanggal 30 April 1999, dibuat dihadapan notaris yang sama, perubahan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dimohonkan persetujuannya oleh Notaris tersebut dengan surat tanggal 1 Oktober 1998 yang diterima tanggal 2 Oktober 1998 dan diperbaiki dengan surat permohonan tanggal 6 Mei 1999, diterima tanggal 7 Mei 1999, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-14427 HT.01.04.TH.99, tanggal 9 Agustus 1999, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Utara, TDP (Tanda Daftar Perseroan) No. 09011604417, agenda pendaftaran No. 1752/BH.09.01/VIII/99, tanggal 25 Agustus 1999, diumumkan



dalam BNRI No. 82 tanggal 12 Oktober 1999, Tambahan No. 6757. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp110.000.000.000 menjadi Rp180.000.000.000, serta modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp81.000.000.000 menjadi Rp135.000.000.000. Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 9 Agustus 1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	180.000	180.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000	135.000.000.000	100,0
Pemegang Saham			
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	94.500	94.500.000.000	70,0
PT. Sigmantara Alfindo	40.500	40.500.000.000	30,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000	45.000.000.000	

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp54.000.000.000 tersebut dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp29.700.000.000 dan PT Sigmantara Alfindo sejumlah Rp24.300.000.000, yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

Berdasarkan Akta No. 43, tanggal 10 Agustus 1999, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2000 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C-5544 HT.01.04.TH.2000, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Utara, TDP No. 09.01.1.52.04417, agenda pendaftaran No. 606/BH-09.01/VIII/2000, tanggal 21 Agustus 2000, diumumkan dalam BNRI No. 3 tanggal 9 Januari 2001, Tambahan No. 12. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp135.000.000.000 menjadi Rp148.860.000.000. Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	180.000	180.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	148.860	148.860.000.000	100,0
Pemegang Saham			
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	104.202	104.202.000.000	70,0
PT Sigmantara Alfindo	44.658	44.658.000.000	30,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	31.140	31.140.000.000	

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp13.860.000.000 tersebut dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp9.702.000.000 dan PT Sigmantara Alfindo sejumlah Rp4.158.000.000, yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

#### Tahun 2004

Berdasarkan Akta No. 11, tanggal 12 Juli 2004, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yang Format Isian Akta Notaris dan dokumen pelengkapnya serta salinan akta yang dibuat dan disampaikan notaris tersebut, diterima pada tanggal 22 September 2004, disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-23692HT.01.04.TH.2004, tanggal 23 September 2004, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kota Tangerang, TDP No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.30.06/VIII/2003, tanggal 22 Oktober 2004, diumumkan dalam BNRI No. 93



tanggal 19 November 2004, Tambahan No. 11479. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp180.000.000.000 menjadi Rp360.000.000, serta modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp148.860.000.000 menjadi Rp198.860.000.000.

Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, Komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 September 2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	360.000	360.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	198.860	198.860.000.000	100,0
Pemegang Saham			
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	139.202	139.202.000.000	70,0
PT. Sigmantara Alfindo	59.658	59.658.000.000	30,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	161.140	161.140.000.000	

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp50.000.000.000 tersebut dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp35.000.000.000 dan PT Sigmantara Alfindo sejumlah Rp15.000.000.000, yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

Berdasarkan Akta No. 9, tanggal 3 November 2004, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-00363HT.01.04.TH.2005, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kota Tangerang, TDP No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.3006/VIII/2003, tanggal 31 Januari 2005, diumumkan dalam BNRI No. 17 tanggal 1 Maret 2005, Tambahan No. 171. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp198.860.000.000 menjadi Rp233.860.000.000.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 3 November 2004, adalah sebagai berikut

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	360.000	360.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	233.860	233.860.000.000	100,0
Pemegang Saham			
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	163.702	163.702.000.000	70,0
PT Sigmantara Alfindo	70.158	70.158.000.000	30,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	126.140	126.140.000.000	

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp35.000.000.000 tersebut dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp24.500.000.000 dan PT Sigmantara Alfindo sejumlah Rp10.500.000.000, yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

#### **Tahun 2005**

Berdasarkan Akta No. 6, tanggal 4 Februari 2005, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2005 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-07936 HT.01.04.TH.2005, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan



Kota Tangerang, TDP No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.3006/VIII/2003, tanggal 20 April 2005, diumumkan dalam BNRI No. 38 tanggal 13 Mei 2005, Tambahan No. 411. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp233.860.000.000 menjadi Rp283.860.000.000.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 4 Februari 2005, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	360.000	360.000.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	283.860	283.860.000.000	100,0
Pemegang Saham			
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	198.702	198.702.000.000	70,0
PT. Sigmantara Alfindo	85.158	85.158.000.000	30,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	76.140	76.140.000.000	

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp50.000.000.000 tersebut dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp35.000.000.000 dan PT Sigmantara Alfindo sejumlah Rp15.000.000.000, yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

Berdasarkan Akta No. 24, tanggal 21 Desember 2005, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3, yang laporan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 April 2006 sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-09498 HT.01.04.TH.2006, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kota Tangerang, TDP No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.2006/VIII/2006, tanggal 18 April 2006, diumumkan dalam BNRI No. 45 tanggal 6 Juni 2006, Tambahan No. 584. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan / disetor penuh dari Rp283.860.000.000 menjadi Rp308.860.000.000. Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2005,adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham				
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	360.000	360.000.000.000			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	308.860	308.860.000.000	100,0		
Pemegang Saham					
PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	216.202	216.202.000.000	70,0		
PT. Sigmantara Alfindo	92.658	92.658.000.000	30,0		
Jumlah Saham Dalam Portepel	51.140	51.140.000.000			

Penyetoran tambahan modal sebesar Rp25.000.000.000 tersebut dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna sejumlah Rp17.500.000.000 dan PT Sigmantara Alfindo sejumlah Rp7.500.000.000, yang seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

#### **Tahun 2006**

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tertanggal 18 September 2006 disetujui penjualan seluruh saham milik PT Hanjaya Mandala Sampoerna kepada PT Sigmantara Alfindo jo Shares Transfer Deed tanggal 18 September 2006, dibuat di bawah tangan, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 September 2006, adalah sebagai berikut:



Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	360.000	360.000.000.000				
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	308.860	308.860.000.000	100,0			
Pemegang Saham PT. Sigmantara Alfindo	308.860	308.860.000.000	100,0			
Jumlah Saham Dalam Portepel	51.140	51.140.000.000				

Berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan tertanggal 18 September 2006 disetujui penjualan sebagian saham milik PT Sigmantara Alfindo kepada PT Cakrawala Mulia Prima jo Shares Transfer Deed tanggal 18 September 2006, dibuat di bawah tangan, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 September 2006, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	360.000	360.000.000.000				
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	308.860	308.860.000.000	100,0			
Pemegang Saham						
PT. Sigmantara Alfindo	185.316	185.316.000.000	60,0			
PT. Cakrawala Mulia Prima	123.544	123.544.000.000	40,0			
Jumlah Saham Dalam Portepel	51.140	51.140.000.000				

#### **Tahun 2007**

Berdasarkan Akta No. 4, tanggal 03 Oktober 2007, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2, yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2007 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-01279-HT.01.04.Tahun 2007, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kota Tangerang, TDP No. 300615101725, agenda pendaftaran No. 0239/BH.30.06/VIII/2003, tanggal 11 November 2007, diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 28 Desember 2007, Tambahan No. 12502. Para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham dan peningkatan modal dasar dari Rp360.000.000.000 menjadi Rp540.000.000.000.

Dengan adanya perubahan nilai nominal dan peningkatan modal dasar tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2007, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham				
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	5.400.000.000	540.000.000.000			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.088.600.000	308.860.000.000	100,0		
Pemegang Saham					
PT Sigmantara Alfindo	1.853.160.000	185.316.000.000	60,0		
PT. Cakrawala Mulia Prima	1.235.440.000	123.544.000.000	40,0		
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.311.400.000	231.140.000.000			

#### Tahun 2008

Berdasarkan Akta No. 20, tanggal 19 Maret 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia pada tanggal 28 Maret 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-15412 AH.01.02. Tahun 2008, Daftar Perseroan No. AHU-002690.AH-0022690.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008 dan untuk pengumuman dalam BNRI dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indionesia No. 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas, diumumkan dalam BNRI No. 38 tanggal 9 Mei 2008, Tambahan No. 5805, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp540.000.000.000 menjadi Rp1.200.000.000.000.

Dengan adanya peningkatan modal dasar tersebut, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000				
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.088.600.000	308.860.000.000	100,0			
Pemegang Saham						
PT. Sigmantara Alfindo	1.853.160.000	185.316.000.000	60,0			
PT. Cakrawala Mulia Prima	1.235.440.000	123.544.000.000	40,0			
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.911.400.000	891.140.000.000				

# 3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Sigmantara Alfindo ("SA")

#### **Riwayat Singkat**

SA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 110, tanggal 22 Januari 1994, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan akta No. 215, tanggal 22 Desember 1994 dibuat dihadapan Notaris yang sama, telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI, tanggal 28 Desember 1994 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 28 Desember 1994 di bawah No.: C2-19102 HT.01.01.TH'.94, didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Pebruari 1995 di bawah No.125/Leg/1995 dan diumumkan dalam BNRI, tanggal 28 Maret 1994 di bawah No.25, Tambahan No.2866.

Anggaran Dasar SA terakhir diubah dalam rangka penyesuaian penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 23, tanggal7 Agustus 2008, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan,S.H., Notaris di Jakarta, yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-75587.AH.01.02.Tahun 2008, Daftar Perseroan No. AHU-0098188.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 20 Oktober 2008 dan untuk pengumuman dalam BNRI dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas dan akan diumumkan dalam BNRI yang saat ini sedang dalam proses.

#### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan SA meliputi kegiatan usaha perdagangan umum, pemborong, industri, supplier, pertanian, perikanan, percetakan, penjilidan, penerbitan, pengangkutan, pertambangan dan jasa. Kegiatan usaha SA pada saat ini adalah perdagangan rokok.



#### Permodalan

Berdasarkan Akta No. No. 23, tanggal 7 Agustus 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan,S.H., Notaris di Jakarta, yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan oleh Notais tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-75587.AH.01.02.Tahun 2008, Daftar Perseroan No. AHU-0098188.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 20 Oktober 2008, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham SA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per saham					
_	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	116.000.000	116.000.000.000				
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.000.000	101.000.000.000				
Pemegang Saham						
Djoko Susanto	78.950.000	78.950.000.000	78,2			
PT Cipta Selaras Agung	21.500.000	21.500.000.000	21,3			
Hanto Djoko Susanto	550.000	550.000.000	0,5			
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000.000	5.000.000.000				

Selain berasal dari setoran modal pemegang saham dan saldo laba, dana yang digunakan SA untuk penyertaan pada Perseroan berasal dari hasil penjualan investasi saham SA pada PT Alfa Retailindo Tbk.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai akta No. 1, tanggal 2 Januari 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus SA adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Liliana Tanuwijaya Komisaris : Hanto Djoko Susanto

<u>Direksi:</u>

Direktur : Djoko Susanto

# PT. Cakrawala Mulia Prima ("CMP")

#### **Riwayat Singkat**

CMP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02, tanggal 23 Maret 2006, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 09 Mei 2006 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09 Mei 2006 di bawah No.: C-13338 HT.01.01.TH.2006, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan dengan No. 09.03.1.74.50599 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kepala Kantor Pendaftaan Perusahan Daerah Tingkat II pada tanggal 12 September 2006 No. agenda: 2187.BH.09.03/IX/2006.

Perubahan anggaran dasar terakhir tentang peningkatan modal dasar dan dalam rangka penyesuaian Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Cakrawala Mulia Prima No. 109, tanggal 17 Desember 2007, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang permohonan persetujuannya disampaikan oleh notaris yang sama dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2008, No. AHU-04364.AH.01.02.Tahun 2008, Daftar Perseroan No. AHU-0006594.AH.01.09.Tahun 2008,



tanggal 28 Januari 2008 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2008, No. AHU-AH.01.10-2946, Daftar Perseroan No. AHU-0008783.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 6 Februari 2008.

#### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan CMP meliputi kegiatan usaha pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak. Kegiatan usaha CMP pada saat ini adalah dalam bidang jasa konsultan manajemen.

#### Permodalan

Berdasarkan akta No. 109, tanggal17 Desember 2007, dibuat dihadapan Dr.Irawan Soerodjo, SH., Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang permohonan persetujuannya disampaikan oleh notaris yang sama dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2008, No. AHU-04364.AH.01.02.Tahun 2008, Daftar Perseroan No. AHU-0006594.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 28 Januari 2008 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2008, No. AHU-AH.01.10-2946, Daftar Perseroan No. AHU-0008783.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 6 Februari 2008, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham CMP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000				
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.750	50.750.000.000	100,0			
Pemegang Saham						
PT. Wahana Tri Karya	50.749	50.749.000.000	99,998			
PT. Sakti Laksana Prima	1	1.000.000	0,002			
Jumlah Saham Dalam Portepel	99.250	99.250.000.000				

Sumber penyertaan CMP pada Perseroan berasal dari setoran modal pemegang saham dan hasil pinjaman.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan keputusan RUPSLB CMP tertanggal 23 Agustus 2006 sebagaimana termaktub dalam akta No. 06, tanggal 23 Agustus 2006, dibuat oleh Endang Moeliani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan pengurus CMP adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris:** 

Komisaris : Isenta

<u>Direksi:</u>

Direktur : Christian Sugiarto

# 4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PENYERTAAN SAHAM PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) penyertaan saham dengan kepemilikan di bawah 20% sebagai berikut :



#### PT. Midi Utama Indonesia ("MUI")

### **Riwayat Singkat**

MUI didirikan dengan nama PT Midimart Utama berdasarkan Akta Pendirian No. 37, tanggal 28 Juni 2007, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2007 di bawah No.: W7-08522 HT.01.01-TH.2007, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan dengan No. TDP 300615203964 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kota Tangerang pada tanggal 13 Agustus 2007, dan telah diumumkan dalam BNRI, tanggal 21 Februari 2007 dibawah No. 76, Tambahan No. 9559.

Anggaran Dasar MUI mengalami perubahan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 25 tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2008 di bawah No.: AHU-31936.AH.01.02. Tahun 2008 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0046564.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan BNRI di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia. Akta tersebut antara lain merubah nama PT Midimart Utama menjadi PT Midi Utama Indonesia dan mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar MUI, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan MUI meliputi kegiatan usaha perdagangan umum, perindustrian, jasa, perbengkelan, pemborongan umum *(general contractor)*, agrobisnis, percetakan, penjilidan dan penerbitan, pengangkutan dan pertambangan.

Pada saat ini, MUI mengoperasikan gerai Alfamidi yang merupakan jaringan ritel dengan luas area penjualan di atas 200 m2 dan menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga.

#### Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat MUI No. 1 tanggal 1 September 2008, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham MUI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	360.000	360.000.000.000				
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,0			
Pemegang Saham						
PT Amanda Cipta Persada	169.000	169.000.000.000	84,5			
Perseroan	30.000	30.000.000.000	15,0			
Rullyanto	1.000	1.000.000.000	0,5			
Jumlah Saham Dalam Portepel	160.000	160.000.000.000				

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat MUI tertanggal 28 April 2008 25 Agustus 2006 dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus MUI adalah sebagai berikut :




**Dewan Komisaris:** 

Komisaris : Howard Sarmento Giam

**Direksi:** 

Direktur : Rullyanto

#### 5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



- 1. Direktur Corporate Service
- 2. Direktur Audit
- 3. Direktur Corporate Development
- 4. Direktur Marketing
- 5. Direktur Information Technology
- 6. Direktur Finance
- 7. Direktur Human Resources
- 8. Direktur Property Development
- 9. Direktur merchandising
- 10.Direktur Operation
- 11. Direktur *Franchise*

# 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Perseroan No. 3 tertanggal 6 November 2008, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Djoko Susanto Wakil Presiden Komisaris : Glenn T. Sugita

Komisaris : Tan Joseph Hadilianto Komisaris Independen : Imam Santoso Hadiwidjaja Komisaris Independen : Hanafiah Djajawinata

Direksi

Presiden Direktur : Feny Djoko Susanto Wakil Presiden Direktur : Henryanto Komala

Direktur : Pudiianto

Direktur : Ang Gara Hans Prawira

Direktur : Hendra Djaya

Direktur : Bambang Setyawan Djojo Direktur : Soeng Peter Suryadi



Berdasarkan Surat Perseroan No. 03/SAT-BEI/IPO/IX/2008 tanggal 10 November 2008 Perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perseroan, Direksi menunjuk Henryanto Komala sebagai Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary).

Penunjukan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perseroan Publik berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 10 November 2008.

#### **Komite Audit**

Perseroan belum membentuk Komite Audit, namun sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit Perseroan tanggal 10 November 2008 kepada Bapepam dan LK, Perseroan menyatakan komitmennya untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan saham di BEI.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### **Dewan Komisaris**



#### Djoko Susanto, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1950 (58 tahun). Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2001.

Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama PAH – CHUNG, Jakarta pada tahun 1965 dan Sekolah Menengah Atas PAH – CHUNG, Jakarta pada tahun 1966.

Menjabat sebagai Direktur PT HM Sampoerna Tbk. (1989-2005); sebagai Presiden Direktur PT Panamas (1989-2005); sebagai Direktur Utama PT Atri Distribusindo (1995-2002); sebagai Komisaris Utama PT Atri Distribusindo (2002-sekarang); sebagai Presiden Direktur PT Alfa Retailindo Tbk. (1989-2004); sebagai Komisaris PT Sigmantara Alfindo (2005-2007); sebagai Presiden Komisaris PT Alfa Retailindo Tbk. (2004-Sekarang) dan sebagai Direktur PT Sigmantara Alfindo (2008-Sekarang).



Glenn T. Sugita, Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 28 Maret 1968 (40 tahun). Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2006.

Memperoleh gelar Bachelor of Science jurusan *Electrical Engineering* dari Tennessee Tech University USA pada tahun 1991 dan *Master of Science* jurusan *Electrical Engineering* dari Tennessee Tech University USA pada tahun 1993.

Memulai karirnya sebagai *Product Manager AT&T Network System* (Lucent Technologies (1994-1995); sebagai *Vice President* PT Bahana Securities (1995-2000); sebagai *Senior Vice President* PT Pricewaterhouse Coopers Securities (2000-2003); sebagai Direktur PT Northstar Pacific (2003-2006); sebagai Direktur PT Mandara Selular Indonesia (PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) (2004-2005); sebagai PT Northstar Advisor Pte.Ltd. (2006-Sekarang); dan sebagai Direktur PT Northstar Pacific Investasi (2007-Sekarang).





#### Tan Joseph Hadilianto, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1960 (48 tahun). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2005.

Mengikuti kuliah di Universitas Atmajaya Jakarta, jurusan manajemen (1980-1982) dan dari AMIK Bunda Mulia Jakarta jurusan manajemen informatika (1985-1987).

Memulai karirnya sebagai Manager di PT Sumber Bahagia (1980-1989); sebagai Direktur di PT Alfa Retailindo Tbk (1989-2008).



#### Imam Santoso Hadiwidjaja, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tanggal 3 Agustus 1944 (64 tahun). Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2008.

Menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1964 dan memperoleh gelar BA dari Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1969.

Memulai karirnya sebagai *General Affair Manager* PT Bentoel (1976-1996) dan sebagai Pelaksana Harian Rektor Yayasan Pendidikan/Universitas Bunda Mulia (1996-2008).



#### Hanafiah Djajawinata, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 29 November 1945 (63 tahun). Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2008.

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1966. Memperoleh gelar *Masters of Food Technology di School of Chemical Engineering* dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1971.

Memulai karirnya di PT Unilever Indonesia Tbk terakhir menjabat sebagai Direktur (1973-2003); di PT Tempo Scan Pacific Tbk sebagai *Senior Vice President* Distribusi dan Personal Care (2003-2005); Komisaris Independen dan anggota Komite Audit di PT Sara Lee Indonesia Tbk (2005-sekarang); anggota Komite Audit PT Bata Indonesia Tbk (2005-sekarang). Dewan Pengawas di PT Arnotts Indonesia (2005-sekarang).



#### **Dewan Direksi**



#### Feny Djoko Susanto, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1977 (31 tahun). Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2002.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Business Administration* jurusan Finance dari Ohio State University USA pada tahun 1997 dan gelar *Master in Business Administration* dari Cleveland State University USA pada tahun 1998.

Memulai karirnya sebagai Presiden Direktur PT Alfa Mitramart Utama (1999-2002).



# Henryanto Komala, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1965 (43 tahun). Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2006 dan *Corporate Secretary* pada tahun 2008.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science* jurusan *Mechanical Engineering* dari University of California Berkeley USA pada tahun 1987 dan *Master in Business Administration* dari New York University USA pada tahun 1991.

Memulai karirnya sebagai Investment Associate di Morningside Asia, Ltd. (1991-1994); sebagai Direktur Corporate Finance di PT Jardine Fleming Nusantara (1994-2000), sebagai Direktur Corporate Finance PT Bentoel Internasional Investama Tbk (2000-2005).



#### Pudjianto, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Gombong pada tanggal 4 Mei 1954 (54 tahun). Menjabat sebagai *Managing Director* merangkap Direktur Operasional sejak tahun 2002.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akutansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1979.

Memulai karirnya sebagai *Financial Controller* di New Armada Group (1979-1982); sebagai *Assistant Manager* Department *Management Information System* di PT Inti Salim Corpora (1982-1985); sebagai *Supply Distribution / Commercial / Operation Executive* PT Indomarco Adi Prima (1985-1994); menjabat beberapa posisi penting antara lain: *Corporate Merchandising Director* di PT Indomarco Perdana (1994-1998), *Executive Director* di PT Inti Cakrawala Corporation (2000-2001); sebagai *Managing Director* di PT Alfa Mitramart Utama (2001-2002).





#### Ang Gara Hans Prawira, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1972 (36 tahun). Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2002.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1995, Magister Manajemen dari IPMI Business School, Jakarta pada tahun 2001 dan *Master in Business Administration* dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 2001.

Memulai karirnya sebagai konsultan di Prasetio Utomo & Co, Arthur Andersen Jakarta (1994-2000) dan sebagai Direktur Keuangan PT Alfa Mitramart Utama (2001-2002).



#### Hendra Djaya, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1954 (54 tahun). Menjabat sebagai Direktur Pengembangan *Property* Perseroan sejak tahun 2002.

Mengikuti kuliah di Universitas Indonesia jurusan Arsitektur (1973-1975).

Memulai karirnya sebagai *General Manager* PT Hero Supermarket (1974-1996) sebagai *General Manager Operasional* PT Alfa Retailindo Tbk (1996-1999) dan sebagai Direktur Pengembangan dan *Franchise* PT Alfa Mitramart Utama (1999-2002).



# Bambang Setyawan Djojo, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Banyuwangi pada tanggal 24 April 1963 (45 tahun). Menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi Perseroan sejak tahun 2002.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1988 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga pada tahun 1999.

Memulai karirnya sebagai Supervisor di PT HM Sampoerna Tbk. (1988-1992), sebagai *Management Information System* (MIS) Manager PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas (1992-2000) dan sebagai Direktur Teknologi Informasi PT Alfa Mitramart Utama (2000-2002).





#### Soeng Peter Suryadi, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1965 (43 tahun). Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan sejak tahun 2007.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 1989 dan *Master in Business Administration* dari University of Western Australia pada tahun 2001.

Memulai karirnya sebagai *Assistant Advertising Manager* Hero Group (1986-1987), sebagai *Sales Supervisor* PT Astra International (Honda Sales Operation) (1987-1990); sebagai *Manager* PT Federal International Finance (1990-1993); sebagai *Assistant Vice President* PT Bank Universal (1994-2000); sebagai *General Manager* PT Astra International Tbk (2002-2005) dan sebagai *Mortgage Advisor, The Loan Market*, Perth, Australia (2005-2007).

#### 7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

#### Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenagatenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 menurut status kerja, jenjang pendidikan, jabatan, kelompok usia dan lokasi kerja:

#### Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Karyawan Tetap	5.995	8.569	8.392	10.074	10.790	11.149
Karyawan Tidak Tetap	-	2.243	5.462	5.952	10.937	13.217
Jumlah	5.995	10.812	13.854	16.026	21.727	24.366

#### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Direktur	5	5	5	7	7	7
Pejabat Dir / Deputi Direktur	-	-	-	-	2	3
General Manager	9	9	8	8	8	7
Manager	55	74	110	127	159	187
Coordinator	227	312	352	449	535	587
Staf lainnya	5.699	10.412	13.379	15.435	21.016	23.575
Jumlah	5.995	10.812	13.854	16.026	21.727	24.366



#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pasca Sarjana	12	14	16	18	19	22
Sarjana	359	544	820	917	1.220	1.326
Sarjana Muda/Diploma	287	490	678	699	855	915
SLTA	3.779	7.943	12.235	14.288	19.411	21.911
SLTP dan Lainnya	1.558	1.821	105	104	222	192
Jumlah	5.995	10.812	13.854	16.026	21.727	24.366

#### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
18 – 25	4.829	9.039	11.338	12.691	17.112	18.832
26 – 35	1.062	1.581	2.219	2.945	4.093	4.929
36 – 45	97	165	263	352	477	552
46 – 55	6	25	32	34	41	48
> 56	1	3	2	4	4	5
Jumlah	5.995	10.812	13.854	16.026	21.727	24.366

#### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi Kerja

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
DC	1.371	2.642	4.158	4.591	7.049	7.600
Gerai	4.390	7.856	9.317	11.023	14.207	16.226
Lainnya	234	314	379	412	471	540
Jumlah	5.995	10.812	13.854	16.026	21.727	24.366

#### Keterangan Tentang Tenaga Kerja Asing di Perseroan

Nama Jean Francois Treherol

Warga Negara Perancis

**Jabatan** T.A. Bidang Merchandising

Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) No. KEP.11014/MEN/B/IMTA/2008 degan masa berlaku s/d 9 Mei 2009

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) No. 2.640707.T dengan masa berlaku s/d 9 Mei 2009

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.256/PHIJSK-PKKAD/V/2007 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah sebesar Rp8.329 juta, Rp22.819 juta, Rp15.159 juta dan Rp7.133 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006, dan 2005. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan / atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

#### Rekrutmen dan Seleksi karyawan

Seiring dengan pertumbuhan dan pengembangan usaha setiap bulan tidak kurang dari 10.000 calon karyawan mengikuti seleksi di Perseroan. Guna mendukung pertumbuhan & perkembangan usaha Perseroan menjalin hubungan baik dengan berbagai Institusi pendidikan di Indonesia.



#### **Program Pelatihan**

Perseroan bergerak dalam bidang usaha yang padat karya sehingga jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya secara umum meningkat seiring dengan pengembangan usaha Perseroan (pembukaan toko baru). Agar dapat berkompetisi di industri ritel, Perseroan selalu melakukan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan.

Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu:

- 1. In House Training adalah program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, manajemen keuangan, audit keuangan dan Informasi teknologi dan lain-lain.
- 2. Program pelatihan secara insidentil (*public course*) adalah program pelatihan yang dilakukan sewaktuwaktu sesuai dengan jenis pelatihan yang diperlukan.

Pelatihan secara *in-house* dilakukan oleh tenaga pelatih dari kalangan Perseroan dan juga dari pihak luar. Selain itu, Perseroan juga mengirimkan pegawai untuk berbagai pelatihan atau seminar yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

#### Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di Perseroan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal & kompetitif secara eksternal untuk industri ritel.

Kesejahteraan sosial pegawai Perseroan senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari Manajemen. Semakin baik kesejahteraan sosial pegawai maka semakin nyaman pula pegawai dalam bekerja dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif pada Perseroan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan memberlakukan beberapa pengaturan seperti:

- Pelaksanaan performance appraisal untuk peninjauan kenaikan jenjang kepegawaian pada setiap awal tahun sesuai dengan usulan atasan karyawan yang bersangkutan;
- b. Kenaikan gaji diperhitungkan dari prestasi kerja karyawan;
- c. Pemberian Tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya;
- d. Pemberian insentif/bonus yang disesuaikan berdasarkan kinerja Perseroan;
- e. Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit;
- f. Penggantian biaya pengobatan dan dokter;
- g. Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia;
- h. Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan yang menikah;
- i. Pemberian bantuan untuk anak karyawan yang berprestasi;
- j. Pemberian penghargaan kepada karyawan yang memiliki masa kerja 10 tahun, 15 tahun & 25 tahun;
- k. Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat force majeur;
- I. Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- m. Pemberian tunjangan pensiun bagi pegawai yang sudah mencapai batas umur pensiun normal sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Koordinasi kegiatan bagi pembinaan keagamaan dan penyediaan fasilitas ibadah;
- o. Penyediaan sarana dan fasilitas olah raga dan kesenian bagi pegawai dan keluarga;




Kompensasi dan fasilitas yang diberikan termasuk pelatihan-pelatihan kepada karyawan gerai pewaralaba sama dengan kompensasi dan fasilitas yang diberikan kepada karyawan Perseroan termasuk semua kebijakan dan peraturan karyawan pewaralaba harus tunduk terhadap peraturan Perseroan.

#### Internal Group Discussion

Guna mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif guna meningkatkan produktivitas kerja yang tertinggi manajemen membuka jalur komunikasi dua arah. Selain itu guna mendapatkan saran dan masukan yang terbaik dari karyawan manajemen mengadakan *Internal Group Discussion* secara berkelanjutan. Selain itu untuk meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik setiap tahun Direksi mengadakan acara buka puasa bersama dengan karyawan masing-masing cabang.

#### 8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN



Pemegang saham mayoritas secara ultimate dari PT Cipta Selaras Agung adalah Djoko Susanto dan keluarga.
 Pemegang saham mayoritas secara ultimate dari PT Wahana Tri Karya adalah Glenn T. Sugita dan Sugito Walujo

Perseroan tidak merupakan bagian dari suatu kelompok usaha besar.

# 9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

	Perseroan	Pemegang Sahar			
		SA	CMP		
Djoko Susanto	PK	D	-		
Glenn T. Sugita	WPK	-	-		
Tan Joseph Hadilianto	K	-	-		
Imam Santoso Hadiwidjaja	KI	-	-		
Hanafiah Djajawinata	KI	-			
Feny Djoko Susanto	PD	-	-		
Henryanto Komala	WPD	-	-		
Pudjianto	MD	-	-		
Ang Gara Hans Prawira	D	-	-		
Hendra Djaya	D	-	-		
Bambang Setyawan Djojo	D	-	-		
Soeng Peter Suryadi	D	-	-		

Keterangan: PK = Presiden Komisaris; WPK = Wakil Presiden Komisaris; K = Komisaris; KI = Komisaris Independen; PD = Presiden Direktur; WPD = Wakil Presiden Direktur; MD= Managing Director; D = Direktur.

#### 10. KETERANGAN MENGENAI AKTIVA PERSEROAN

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, Perseroan memiliki tanah, bangunan-bangunan, perlengkapan dan peralatan, serta kendaraan sebagai berikut :





Samtor Pusat	2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.	DC Cikokol  DC Serpong  Gerai	JI. M.H. Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang - Banten JI. Raya Serpong Km. 8, Pakulonan, Tangerang – Banten Kompleks Perumahan Permata	Bangunan  Sarana Pelengkap**  Sarana Pelengkap**	_ , ,	HGB 1791 HGB 1975 HGB 2101 HGB 2782 HGB 3233 IMB No. 644/203-Dis Bang/IMB Tahun 1996 IMB No. 644/253-Dis Bang/IMB Tahun 1997 IMB No. 644.4/400.40- Dis Bang/IMB Tahun 200 IMB No. 644/Kep-1085/	2015 2016 2016 2017 2031	74.528 39.120
Bangunan	3.   4.   5.   5.   6.   7.   8.	DC Serpong Gerai	Tangerang - Banten  Jl. Raya Serpong Km. 8, Pakulonan, Tangerang – Banten  Kompleks Perumahan Permata	Sarana Pelengkap** Sarana Pelengkap**		IMB No. 644/203-Dis Bang/IMB Tahun 1996 IMB No. 644/253-Dis Bang/IMB Tahun 1997 IMB No. 644.4/400.40- Dis Bang/IMB Tahun 200 IMB No. 644/Kep-1085/		39.120
2. DC Cikokol	3.   4.   5.   5.   6.   7.   8.	DC Serpong Gerai	Tangerang - Banten  Jl. Raya Serpong Km. 8, Pakulonan, Tangerang – Banten  Kompleks Perumahan Permata	Sarana Pelengkap**				
3. DC Serpong   Jl. Rays Seprong Km 8, Pakulonan, Tangarang - Banten   Sarana Pelengkap**	3.   4.   5.   5.   6.   7.   8.	DC Serpong Gerai	Tangerang - Banten  Jl. Raya Serpong Km. 8, Pakulonan, Tangerang – Banten  Kompleks Perumahan Permata					11.911
Tangerang - Banten	5.   6.   7.	Gerai	Tangerang – Banten  Kompleks Perumahan Permata	Sarana Pelengkap**				6.493
Pamulang Blok I3 No. 7-8, Setu (d/h Serpong), Tangerang - Banten (d/h Serpong), Tangerang - Bangunan (d/h Serpong),	5.   6.   7.							5.43′
5. DC Cileungsi I dan 2         Kawasan Industri Menara Permai J. Silwangi (Ji. Raya Naropong) KM 238, Desa Dayeuh dan Desa Cileungsi Kdul, Kec. Cileungsi, Bogor – Jawa Barat         Tanah         45.775         HGB11 HGB2775         2011         13.           6. DC Bekasi J. Ir. H. Juanda No. 180, Margahayu, Bekasi Timur – Bekasi J. J. Industri Selatan VI Blok PP – 6, Desa Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi – Jawa Barat         Tanah         31.416         HGB3897         2036         18.           7. DC Cikarang Seasi – Jawa Barat         J. Soekarno Hatta No. 791 Kel. Cisaranten Wetan, Bandung – Jawa Barat         Sarana Pelengkap**         46.         6         HGB249         2038         9.           8. DC Bandung 1         J. Soekarno Hatta No. 791 Kel. Cisaranten Wetan, Bandung – Jawa Barat         Sarana Pelengkap**         13.275         HGB249         2038         9.           10. DC Cirebon         J.I. Kalijaga No. 108, Kel. Pegambiran, Kec. Lemah Wungkuk, Cirebon – Jawa Barat         Sarana Pelengkap**         3.         4.           11. DC Cilacap J. M. T. Hayono No. 168, Cilacap – Jawa Tengah         Sarana Pelengkap**         9.         4.         4.           12. DC Semarang Senarang – Jawa Tengah         J. Raya Ranjugan, N. 138, Kel. Pegambiran, Kec. Lemah Wungkuk, Cirebon – Jawa Tengah         Sarana Pelengkap**         9.50         HGB251         2027         8.           13. DC Sidoarjo         J. Berbek Industri Wijaya Kusuma Kaya -4, J	6. 7.	DC Cileungsi		Ruko	170			376
1 dan 2	6. 7.	DC Cileungsi						56
Baggor	7. 8.		Jl. Siliwangi (Jl. Raya Narogong) KM 23,8, Desa Dayeuh dan Desa	Tanah	45.775	HGB53	2011	13.733
Sarana Pelengkap**   16.	7. 8.			Bangunan				40.061
Record   R	7. 8.			<u> </u>				16.871
Section   Sect	8.	DC Bekasi		Sarana Pelengkap**				4.206
Rel. Cisaranten Wetan, Bandung - Jawa Barat		DC Cikarang	Jl. Industri Selatan VI Blok PP – 6, Desa Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan,	Tanah	31.416	HGB3897	2036	18.850
Rec. Cimahi Selatan, Bandung -   HGB259   2038   2038   2038   HGB250   2038   HGB250   2038   HGB251   2038	9.	DC Bandung 1	Kel. Cisaranten Wetan, Bandung –	Sarana Pelengkap**				6.111
Kec. Lemah Wungkuk, Cirebon - Jawa Barat		DC Bandung 2	Kec. Cimahi Selatan, Bandung –	Tanah	13.275	HGB259 HGB248 HGB250	2038 2038 2038	9.165
Jl. M.T. Haryono No. 168, Cilacap – Jawa Tengah   19.918   HGB61   2027   8. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kav 3-4, Jl. Raya Randigarut, KM 12,5 , Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Semarang – Jawa Tengah   17. Sarana Pelengkap**   17. Sarana Pelengkap**   18.   18.   19.918   HGB61   2027   8. IMB No. 644/17/2006   18.   19.918   IMB No. 644/17/2006   19.918   19.918   19.918   IMB No. 644/17/2006   19.918   1	10.	DC Cirebon	Kec. Lemah Wungkuk, Cirebon –	Sarana Pelengkap**				3.334
12. DC Semarang       Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kav 3-4, Jl. Raya Randigarut, KM 12,5 , Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Semarang – Jawa Tengah       Tanah Bangunan Sarana Pelengkap**       19.918 HGB61 IMB No. 644/17/2006       2027 8. IMB No. 644/17/2006       17. Semarang – Jawa Tengah       9.530 HGB2352 IMB No. 630 Tahun 2003       2021 9. IMB No. 630 Tahun 2003       2021 9. IMB No. 630 Tahun 2003       6. IMB No. 630 Tahun 2003	11.	DC Cilacap	Jl. M.T. Haryono No. 168, Cilacap –	Sarana Pelengkap**				4.157
Semarang - Jawa Tengah   6.	12.	DC Semarang	Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kav 3-4, Jl. Raya Randigarut, KM 12,5 ,	Bangunan	19.918		2027	8.764
13. DC Sidoarjo       Jl. Berbek Industri VII No. 3				Sarana Pelengkap**				17.608 6.670
14. DC Malang       Jl. Raya Singosari – Lawang, Kel. Losari dan Desa Ardimulyo, Kec. Singosari, Malang – Jawa Timur       Tanah       32.492       HGB33       2038       17.         15. DC Lampung       Kompleks Pergudangan Bulog, Jl. Tembaru IX I, Kelurahan Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur, - Lampung       Tanah Bangunan       15.003       HGB1020       2037       5.         16. Gudang Sunter*       Jl. Agung Perkasa 9 Blok KI No. 24-25, Sunter Agung – Jakarta Utara       Tanah Bangunan       2.640       11.         17. Training Center Lodan       Kompleks Rukan Lodan Center, Blok A Ruko       Ruko       162       HGB2135       2012       1.         18.       Kendaraan       Kendaraan       53.	13.	DC Sidoarjo	Desa Kepuhkiriman, Kec. Waru	Bangunan	9.530			9.530 6.089 3.817
15. DC Lampung       Kompleks Pergudangan Bulog, JI. Tembaru IX I, Kelurahan Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur, - Lampung       Tanah Bangunan       15.003 HGB1020 IMB No. 771/IMB/DPK/ IX/07       5.003 IMB No. 771/IMB/DPK/ IX/07       10.003 IMB No.	14.	DC Malang	Jl. Raya Singosari – Lawang, Kel. Losari dan Desa Ardimulyo, Kec. Singosari,	<u> </u>	32.492			17.871
16. Gudang Sunter*       JI. Agung Perkasa 9 Blok KI No. 24-25, Sunter Agung – Jakarta Utara       Tanah Bangunan       2.640       11.         17. Training Center Lodan       Kompleks Rukan Lodan Center, Blok A No. 10-11, JI. Lodan Raya, Pademangan – Jakarta Utara       Ruko       162 HGB2135 HGB2136       2012 LGB2135         18.       Kendaraan       Kendaraan       53.	15.	DC Lampung	Kompleks Pergudangan Bulog, Jl. Tembaru IX I, Kelurahan Campang Raya, Kec Tanjung Karang Timur,	Bangunan	15.003	IMB No. 771/IMB/DPK/	2037	5.251
17. Training Center     Kompleks Rukan Lodan Center, Blok A Lodan No. 10-11, Jl. Lodan Raya, Pademangan – Jakarta Utara     Ruko     162 HGB2135 HGB2135 2012     2012       18.     Kendaraan     Kendaraan     53.			Jl. Agung Perkasa 9 Blok Kl No. 24-25,	Tanah	2.640			8.495 11.088
Lodan No. 10-11, Jl. Lodan Raya, HGB2136 2012  Pademangan – Jakarta Utara  Kendaraan 53.					160	HCB2125	2012	752 1 750
		ITAINING L'ANTAR	No. 10-11, Jl. Lodan Raya,	KUKO	162			1.750
19. Gerai-gerai alfamart Peralatan toko*** 154.								53.783
Jumlah 570.	19.		Gerai-gerai alfamart					154.511 <b>570.972</b>

Telah di jual pada tanggal 7 Juli 2008 Peralatan Bangunan, peralatan komputer, peralatan dan perabot kantor, serta sarana pelengkap lainnya. Merupakan peralatan toko milik Perseroan yang berlokasi di gerai-gerai milik Perseroan.



# 11. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aktivanya dengan perincian sebagai berikut :

# Asuransi terhadap seluruh gerai regular

Nama tertanggung	:	Perseroan		Penanggung Asuransi
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi <i>Property All Risk</i>	No. Polis 2212000392-000 & 003	PT Asuransi AIU Indonesia PT Asuransi Sinarmas PT Kurnia Insurance Indonesia PT Asuransi Mitsui Sumitomo PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
		Asuransi Terrorisme dan Sabotase	No. Polis 15117 / 00661-000	PT Asuransi Bintang Tbk
Nilai Pertanggungan	:	Persediaan / Stock Peralatan / Equiptment Gedung / Building FFO (Fitting Fit Out)	Rp 337.390 juta Rp 203.776 juta Rp 611.600 juta Rp 264.259 juta	

# Asuransi terhadap Kantor Pusat dan DC

Nama tertanggung	:	Perseroan		Penanggung Asuransi
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi <i>Property All Risk</i>	No. Polis 2212000395-000 & 003 / 0603004786-000 & 003	PT Asuransi AIU Indonesia PT Asuransi Sinarmas PT Kurnia Insurance Indonesia PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
		Asuransi Terrorisme dan Sabotase	No. Polis 15117 / 00647-000	PT Asuransi Bintang Tbk.
Nilai Pertanggungan	:	DC Serpong		
		Persediaan / Stock	Rp 27.000 juta	
		Peralatan / Equiptment	Rp 12.000 juta	
		FFO (Fitting Fit Out)	Rp 1.550 juta	
	:	DC Bekasi		
		Persediaan / Stock	Rp 28.000 juta	
		Peralatan / Equiptment	Rp 11.000 juta	
		FFO (Fitting Fit Out)	Rp 1.100 juta	
	:	DC Cileungsi I		
		Persediaan / Stock	Rp 31.000 juta	
		Peralatan / Equiptment	Rp 17.300 juta	
		Gedung / Building	Rp 23.000 juta	
		FFO (Fitting Fit Out)	Rp 3.250 juta	
	:	DC Cileungsi II		
		Persediaan / Stock	Rp 39.000 juta	
		Peralatan / Equiptment	Rp 10.500 juta	
		Gedung / Building	Rp 23.000 juta	
		FFO (Fitting Fit Out)	Rp 500 juta	
	:	DC Cikokol		
		Persediaan / Stock	Rp 35.000 juta	
		Peralatan / Equiptment	Rp 9.000 juta	
		Gedung / Building	Rp 21.500 juta	
		FFO (Fitting Fit Out)	Rp 3.100 juta	



#### Asuransi terhadap DC

Nama tertanggung	:	Perseroan		Penanggung Asuransi
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi <i>Property All Risk</i> Asuransi <i>Earthquake</i>	No. Polis 22.400.2008.00271, 22.400.2008.00233 dan 22.400.2008.06259 No. Polis 34.400.2008.0444, 34.400.2008.0405 dan 34.400.2008.0430	PT Asuransi Sinarmas PT Kurnia Insurance Indonesia PT Sarijaya Insurance Indonesia PT Asuransi Sinarmas PT Kurnia Insurance Indonesia PT Sarijaya Insurance Indonesia
Nilai Pertanggungan	:	DC Bandung Persediaan / Stock Peralatan / Equiptment Building Renovation	Rp 24.000 juta Rp 13.300 juta Rp 1.700 juta	
	:	DC Surabaya Persediaan / Stock Peralatan / Equiptment Gedung / Building Building Renovation	Rp 41.000 juta Rp 10.000 juta Rp 5.700 juta Rp 1.400 juta	
	:	DC Cirebon Persediaan / Stock Peralatan / Equiptment Building Renovation	Rp 17.000 juta Rp 6.000 juta Rp 2.500 juta	
	:	DC Semarang Persediaan / Stock Peralatan / Equiptment Gedung / Building Building Renovation	Rp 19.000 juta Rp 7.000 juta Rp 18.600 juta Rp 300 juta	
	:	Persediaan / Stock Peralatan / Equiptment Gedung / Building Building Renovation	Rp 12.000 juta Rp 4.700 juta Rp 11.200 juta Rp 150 juta	
	:	DC Cilacap Persediaan / Stock Peralatan / Equiptment Building Renovation	Rp 9.000 juta Rp 3.500 juta Rp 100 juta	
	:	DC Sunter Peralatan / Equiptment Gedung / Building	Rp 15 juta Rp 600 juta	
	:	<b>Ruko LODAN</b> Peralatan / Equiptment Gedung / Building	Rp 162,5 juta Rp 1.200 juta	

Seluruh perusahaan penanggung asuransi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

#### 12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

a. Perseroan (sebagai pemilik gerai) telah menandatangani beberapa surat kesepakatan sewa gondola dan partisipasi promosi dengan sekitar 700 pemasok untuk menempatkan barang dagangannya pada gondola di dalam gerai milik Perseroan dan untuk melakukan kerjasama promosi untuk periode satu tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan bersama. Berdasarkan surat kesepakatan ini, Perseroan akan membebankan biaya sewa gondola dan partisipasi promosi yang ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disepakati bersama. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2008, penghasilan sewa gondola dan partisipasi promosi adalah sebesar Rp144.860 juta.



- b. Perseroan (sebagai pemberi jasa) telah menandatangani beberapa perjanjian rekanan dan kerjasama operasi dengan sekitar 532 pewaralaba sampai dengan 30 Juni 2008 untuk mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama "Alfamart", dimana pewaralaba akan menggunakan merek dagang dan sistem "Alfamart". Perseroan akan memberikan bantuan seleksi dan pelatihan karyawan, paket sistem, administrasi dan laporan keuangan minimarket, promosi pada saat pembukaan minimarket, bimbingan operasional dan supervisi serta konsultasi manajemen minimarket selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerjasama ini dapat diperbaharui atas kesepakatan bersama. Sebagai imbalannya, Perseroan akan mendapatkan penghasilan waralaba (*franchisee fee*) selama 5 (lima) tahun yang dibayar di muka sebesar Rp45 juta dan *royalty fee* yang dihitung secara progresif dengan persentase tertentu dari penjualan bersih pewaralaba setiap bulannya. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2008, penghasilan dari waralaba adalah sebesar Rp12.964 juta.
- c. Perseroan (sebagai penyewa) telah menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa tanah/ bangunan jangka panjang dengan sekitar 1.969 pihak ketiga sampai dengan 30 Juni 2008 yang penggunaannya digunakan untuk minimarket alfamart. Obyek perjanjian sewa menyewa tersebut adalah dalam bentuk bangunan, bangunan ruko atau tanah dengan luas berkisar antara 45m2 sampai dengan 775m2. Jangka waktu sewa adalah berkisar antara Rp25juta sampai dengan Rp640 juta untuk suatu masa periode sewa per tahun. Jangka waktu sewa berkisar antara 5 tahun sampai dengan 11 tahun 2 bulan, namun Perseroan memiliki hak prioritas dari pihak penyewa untuk menyewa kembali bangunan/ruko/tanah tersebut apabila masa sewa telah berakhir.
- d. Perseroan (sebagai pengguna jasa) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan beberapa klinik Kesehatan, Balai pengobatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Bersalin, Dokter-Dokter, Apotik dan Laboratorium Kesehatan untuk menunjang dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi karyawannya, yaitu dengan Klinik Diana Permata Medika, Klinik Umum dan Spesialis Selaras, Balai Pengobatan Papan Mas Medika, PT Aqmarina Putra Rizzly, Dokter Abdul Khalik, Citra Gading Medika, Balai Pengobatan/RSB Suvi Rifa, Balai Pengobatan/RSB Duta Medika, Rumah Sakit Ibu & Anak Medika Lestari, Apotik ROSA, Apotik GEMARI, Apotik dan Laboratorium Klinik Sentausa, Rumah Sakit Ibu & Anak Medika Lestari, RUMKITBAN Cilacap, Klinik Diana Permata Medika, Poliklinik Dr Armyn, Laboratorium Klinik Utama Medicore dan Dr Mulijani Agung dan dr Diana. Jangka waktu kerja sama ini rata-rata adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.
- e. Perseroan (sebagai pemberi sewa) telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dimana Perseroan merupakan pihak yang menyewakan sarana penempatan sarana mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di beberapa lokasi gerai Alfamart. Bank-bank yang melakukan kerjasama sewa menyewa ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank BNI (Persero) Tbk. Obyek sewa perjanjian sewa menyewa ini adalah ruangan seluas antara 1.5m2 sampai dengan 4m2. Jangka Waktu Sewa berkisar antara 12 bulan sampai dengan 36 bulan dan dapat diperpanjang kembali. Untuk penggunaan ruangan tersebut, Perseroan mengenakan biaya sewa sebesar antara Rp1,5 juta sampai dengan Rp1,8 juta per tahun.

Selain menyewakan ruangan untuk ATM, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dimana Perseroan merupakan pihak yang menyewakan ruangan kepada sekitar 10 pihak ketiga untuk berbagai keperluan usaha. Obyek sewa perjanjian sewa menyewa ini adalah ruangan seluas antara 3m2 sampai dengan 50m2. Jangka Waktu Sewa berkisar antara 12 bulan sampai dengan 36 bulan dan dapat diperpanjang kembali. Untuk penggunaan ruangan tersebut, Perseroan mengenakan biaya sewa sebesar antara Rp800 ribu sampai dengan Rp2,5 juta per tahun.

f. Perseroan (sebagai pemberi sewa) telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT Kreasi Cahaya Sukses No. SAT-KCS/VIII/2008/121 tanggal 30 April 2008, untuk menyewakan ruangan gudang seluas 733m2 dan kantor seluas 289m2 yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang. Jangka Waktu Sewa adalah 5 bulan dari tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan 2 Oktober 2008. Untuk penggunaan ruangan tersebut, Perseroan mengenakan biaya sewa sebesar antara Rp7.000 per m2 per bulan. Perjanjian ini telah jatuh tempo dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.



- g. Perseroan (sebagai pemilik tanah) telah menandatangani Perjanjian Bangun Guna Serah dengan Bapak Bada Sumbada berdasarkan No. BS-SAT/CIREBON/IV/08/001 tanggal 17 April 2008. Objek perjanjian adalah bangun guna serah sebidang tanah seluas 230m2 yang terletak di Jalan Kalijaga No. 108, Cirebon milik Perseroan. Jangka waktu pengelolaan adalah 5 tahun dengan grace period 1 tahun terhitung tanggal 30 April 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2014. Pada perjanjian ini Bapak Bada Sumbada berhak menggunakan, menempati, mengelola, melakukan kerja sama dan menyewakan bangunan, serta menutup asuransi atas semua risiko kerugian.
- h. Perseroan (sebagai pengguna jasa) telah menandatangani Perjanjian Pemborongan dengan nilai kontrak yang material sebagai berikut :

No.	Kontraktor	Kontraktor No. Perjanjian/ Tanggal Uraian Kerja		Nilai Kontrak (Rp Juta)	Jangka Waktu Pelaksanaan	
1.	PT Sinar Mutiara Indah	SAT-SIM/BDG/V/2008/65 tanggal 16/5/ 2008	Pemborongan pekerjaan pembangunan gudang dan DC Cabang Bandung 2	25.909	21/9/2008 s/d 31/10/ 2008*	
2.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	SAT-WIKA/CKL/VI/2008/88 tanggal 18/6/ 2008	Pemborongan pekerjaan pembangunan gudang dan DC Cikarang	56.100	23/6/2008 s/d 15/12/ 2008*	
3.	PT Nusa Raya Cipta	T Nusa Raya Cipta SAT-NRC/ Pember MALANG/VIII/2008/117 pember tanggal 6/8/ 2008 DC Market Mar		50.000	4/8/2008 s/d 25/12/ 2008*	

<sup>\*</sup> Masih dalam tahap pekerjaan pemeliharaan dan retensi

i. Perseroan (sebagai penyewa) telah menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa truk dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Pemberi Sewa	ihak Pemberi Sewa No. Perjanjian/ Tanggal * Nilai S (Rp J		Jumlah Truk yang Disewa
1.	PT Serasi Autoraya	No. 013/SPj-SAR/LEG/III/2005 Tanggal 17/3/2005	130.141	305 Truk Mitsubishi Colt
2.	PT Serasi Autoraya	No. 002/SPj-SAR/LEG/XI/2006 Tanggal 1/11/2006	11.630	63 Suzuki Carry Real Van
3.	PT Adira Sarana Armada	No. 1191.CONTRACT.000308/8 Tanggal 1/8/2007	8.360	17 Truk Mitsubishi
4.	CV Terus Jaya	No. 001/TJ-CLP/ALFI/IV/2006 Tanggal 1/4/2006	861	2 Truk Mitsubishi
5.	PT CSM Corpotama	CSM/14419/07 Tanggal 4/12/2006	6.028	13 Truk Mitsubishi
6.	PT CSM Corpotama	CSM/14174/06 Tanggal 8/2/2006	4.770	10 Truk Mitsubishi

<sup>\*</sup> Jangka waktu penyewaan truk adalah 7 tahun dan seluruh perjanjian tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- j. Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan Ido Sumbada untuk gudang dan kantor cabang Perseroan Cirebon (DC Cirebon) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Sewa Menyewa No. 4, tanggal 7 Februari 2005, yang dibuat dihadapan Nawa Widjaja, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon jo Perjanjian Sewa Menyewa No. IDO&NURSANAH-SAT/CIREBON/VIII/07/008 tanggal 1 Agustus 2007 jo Perjanjian Sewa Menyewa No. IDO-SAT/CRB/IV/2008/41 tanggal 17 April 2008. Obyek sewa adalah tanah dan bangunan seluas 1000 m2 yang terletak di Jalan Kalijaga Nomor 108, RT 003, RW 005, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jangka Waktu Perjanjian 12 bulan dengan grace period 1 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2009 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Uang Sewa dalam perjanjian ini adalah Rp100 juta.
- k. Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan Ariadi Wiharso untuk gudang dan kantor cabang Cilacap (**DC Cilacap**) Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Sewa Menyewa No. 2, tanggal 12 Januari 2006, yang dibuat dihadapan Christinus Rony Haryono, S.H. Notaris di Cilacap. Obyek sewa adalah sebagian tanah dengan luas ± 11.700 m2 dan bangunan seluas ± 5.175 m2 yang terletak di Jalan MT Haryono nomor 168, Kawasan Industri Cilacap, Jangka Waktu Perjanjian 10 tahun dengan grace period 3 bulan, yang terbagi dalam 2 periode, periode I terhitung sejak tanggal 1 April 2006 sampai dengan 1 Juli 2011 dan 5 tahun masa sewa berikutnya serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Uang Sewa dalam perjanjian ini ditetapkan untuk periode I (5 tahun pertama) Rp3.881 juta dan untuk Periode II ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.



I. Perseroan (sebagai Debitor) telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk (sebagai Kreditur) sebagaimana termaktub dalam Akta "Perubahan Kredit No. 1 tanggal 4 November 2008, dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit"). Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, fasilitas yang diberikan oleh Kreditur adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas (Plafond) dalam Rp
Kredit Investasi	105.769.000.000
Kredit Lokal (Rekening Koran)	100.000.000.000
Time Loan Revolving I	145.000.000.000
Time Loan Revolving II	100.000.000.000
Time Loan Insidentil	100.000.000.000

Suku bunga yang dikenakan untuk seluruh fasiltas tersebut adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") 1 bulan ditambah premi 3% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, kecuali untuk fasilitas *Time Loan Revolving II*, suku bunga yang dikenakan oleh Kreditur adalah 13,5%% per tahun.

Berdasarkan Surat dari BCA No. 1482/GBK/2007 tanggal 18 September 2007, BCA memberikan persetujuan dan waiver atas perubahaan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penawaran umum saham perdana / *Go Public* dan mengenai perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Berdasarkan Surat BCA No. 1576/GBK/2007 tanggal 19 Oktober 2007, BCA memberikan persetujuan dan *waiver* atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan pembagian dividen melebihi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan. Berdasarkan Surat BCA No. 1576/GBK/2007 tanggal 19 Oktober 2007, BCA memberikan persetujuan dan *waiver* atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan pembagian dividen melebihi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan. Pada tanggal 19 Februari 2008, Perseroan menerima Surat dari BCA berdasarkan surat No. 10065/GBK/2008, mengenai *waiver* atas tidak terpenuhinya rasio antara jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar (*current ratio*) pada tanggal 31 Desember 2007. Dengan persetujuan kreditur ini, Perseroan menyatakan tidak terdapat pembatasan dari kreditur yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenant*).

# 13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu sebagai berikut:

Perseroan dengan PT Alfa Retailindo Tbk.("ARI")

- a. Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan ARI untuk ruang gudang dan kantor cabang Bekasi (DC Bekasi) Perseroan sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. ARI-SAT/BKS/XII/01/0127 tanggal 1 Desember 2001 dan terakhir Perjanjian tersebut diubah berdasarkan Akta Addendum 11 No. ARI-SAT/BKS/XII/2007/165 tanggal 3 Desember 2007. Obyek sewa adalah ruangan kantor seluas kurang lebih 4.434,27m2 dan Gudang seluas 2.758,8 m2 yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 180, Margahayu Bekasi. Jangka Waktu Perjanjian semula 2 tahun dan kemudian diubah menjadi 10 bulan terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Uang Sewa dalam perjanjian ini adalah Rp629 juta.
- b. Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan ARI untuk ruang gudang cabang Bekasi (DC Bekasi) Perseroan sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. ARI-SAT/BKS/VII/2006/056 tanggal 1 Juli 2006 dan terakhir Perjanjian tersebut diubah berdasarkan Akta Addendum 2 No. ARI-SAT/BKS/XII/2007/157 tanggal 3 Desember 2007. Obyek sewa adalah ruangan gudang seluas 1.980m2 yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 180, Margahayu Bekasi. Jangka Waktu Perjanjian semula 1 tahun dan kemudian diubah menjadi 10 bulan terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Uang Sewa dalam perjanjian ini adalah Rp281 juta.



- c. Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan ARI ruang gudang cabang Bekasi (DC Bekasi) Perseroan sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. ARI-SAT/BKS/I/2007/012 tanggal 2 Januari 2007 dan terakhir Perjanjian tersebut diubah berdasarkan Akta Addendum 1 No. ARI-SAT/BKS/XII/2007/158 tanggal 3 Desember 2007Addendum No. ARI-SAT/BKS/XII/2007/158 tanggal 3 Desember 2007. Obyek sewa adalah ruangan gudang seluas 651m2 yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 180, Margahayu Bekasi. Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Uang Sewa dalam perjanjian ini adalah Rp111 juta.
- d. Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan ARI untuk gudang dan ruang kantor cabang Bekasi (DC Bekasi) Perseroan sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. ARI-SAT/BKS/III/2007/030 tanggal 1 Maret 2007 dan terakhir Perjanjian tersebut diubah berdasarkan Akta Addendum 1 No. ARI-SAT/BKS/XII/2007/156 tanggal 3 Desember 2007. Obyek sewa adalah ruangan kantor seluas kurang lebih 434m2 dan Gudang seluas 334m2 yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 180, Margahayu Bekasi. Jangka Waktu Perjanjian semula 1 tahun dan kemudian diubah menjadi 10 bulan terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Uang Sewa dalam perjanjian ini adalah Rp109 juta.
- e. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panmas ("Panamas") dan ARI tanggal 2 Juli 1996. Berdasarkan perjanjian tersebut kerjasa sama yang dimaksud adalah kerja sama dalam transaksi perdagangan barang dan jasa, sewa menyewa ruang/bangunan, tanah, kendaraan bermotor dan lain sebagainya, transaksi pinjam pakai barang, transaksi pinjam meminjam uang untuk modal kerja, transaksi pemberian jaminan utang. Perjanjian tersebut tidak ditentukan lamanya dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengen pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 hari sebelum pengakhirannya.

Sifat Hubungan Istimewa antara Perseroan dan ARI adalah Perusahaan Terafiliasi.

#### Perseroan dengan PT Lancar Distrindo

Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan PT Lancar Distrindo untuk bangunan sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 5 Februari 2004. Obyek sewa adalah bangunan yang digunakan untuk minimarket dan berlokasi di kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Jangka Waktu Perjanjian adalah 5 tahun 1 bulan sejak tanggal 29 Februari 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Uang Sewa dalam perjanjian ini adalah Rp183 juta. Sifat Hubungan Istimewa antara Perseroan dan PT Lancar Distrindo adalah Perusahaan Afiliasi.

#### Perseroan dengan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia ("YPBM")

Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan YPBM sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. SAT-YPBM/CKL.XII.2007 /60 tanggal 28 Desember 2007. Obyek sewa adalah bangunan seluas 72,5m2 yang digunakan untuk minimarket dan berlokasi di Jl. Lodan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan. Uang Sewa dalam perjanjian ini adalah Rp870.000 per bulan. Sifat Hubungan Istimewa adalah Djoko Susanto dan keluarga merupakan pendiri, pengurus, pembina dan pengawas YPBM.



#### Perseroan dengan PT Perkasa Internusa Mandiri ("PIM")

- a. Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan PIM untuk gudang dan kantor cabang Sepong (DC Serpong) Perseroan sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/PM-SAT/APG/I/08 tanggal 2 Januari 2008. Obyek sewa adalah ruang sewa bangunan A seluas 4.710 m2, bangunan B seluas 1.074 m2 bangunan seluas 289 m2, bangunan eks badminton seluas 400 m2 yang terletak di Jl. Raya Serpong KM 8, Tangerang. Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Nilai kontrak berdasarkan perjanjian ini sebelum PPN adalah bangunan A sebesar Rp22.100/m2 per bulan, bangunan B sebesar Rp22.100/m2 per bulan, bangunan eks badminton sebesar Rp22.100/m2 per bulan.
- b. Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan PIM untuk gudang dan kantor cabang Bandung (DC Bandung 1) Perseroan sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 006/PM-SAT/APG/I/08 tanggal 2 Januari 2008. Obyek sewa adalah ruang sewa bangunan gudang seluas 5.555 m2 dan bangunan kantor seluas 300 m2 terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 791, Kelurahan Cisaranten Weta, Kecamatan Ujung Berung, Bandung. Jangka Waktu Perjanjian adalah 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Nilai kontrak berdasarkan perjanjian ini sebelum PPN adalah bangunan gudang sebesar Rp20.800/m2 per bulan dan kantor sebesar Rp20.800/m2 per bulan.

Sifat Hubungan Istimewa antara Perseroan dan PIM adalah Perusahaan Terafiliasi.

Perseroan dengan Koperasi Karyawan Perseroan ("Kopkar Perseroan")

Perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (sebagai penyewa) dengan Kopkar Perseroan sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Sewa Menyewa No. SAT-KOPKAR-SAT /CKL/VI/08/84 tanggal 23 Juni 2008. Obyek sewa adalah ruang sewa seluas 221,2 m2 yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang berikut fasilitas aliran listrik dari PLN, 23.000 watt, sambungan telefon dan parker. Jangka Waktu Perjanjian adalah 5 tahun sejak tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Uang Sewa dalam perjanjian ini adalah Rp25 juta per tahun. Sifat Hubungan Istimewa adalah Pendiri, anggota dan pengurus Kopkar Perseroan adalah karyawan Perseroan.

#### Perseroan dengan PT Midimart Utama

Perjanjian kerja sama antara Perseroan (sebagai pemilik barang) dengan PT Midimart Utama sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Kerja Sama Perdagangan tanggal 17 Desember 2007. Obyek kerja sama adalah dalam rangka pembelian barang dagangan dari Perseroan. Jangka Waktu Perjanjian adalah 5 tahun sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Tidak ada nilai kontrak dalam perjanjian ini. Sifat Hubungan Istimewa adalah Perseroan memiliki kepemilikan saham sebesar 15% di PT Midimart Utama.

Perseroan dengan PT Sigmantara Alfindo ("SA"), PT Amanda Cipta Persada ("ACP"), PT Midi Utama Indonesia ("MUI"), PT Atri Distribusindo ("ATRI"), PT Perkasa Internusa Mandiri ("PIM"), PT Omega Perkasa Mandiri ("OPM").

Perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan SA, ACP, MUI, ATRI, PIM, OPM sebagaimana termaktub pada akta Perjanjian Kerja Sama tanggal 8 November 2008. Obyek kerja sama adalah kerja sama dalam transaksi perdagangan barang dan jasa, sewa menyewa ruang / bangunan, tanah kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Perjanjian tersebut tidak ditentukan lamanya dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengen pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 hari sebelum pengakhirannya. Tidak ada nilai kontrak dalam perjanjian ini. Sifat Hubungan Istimewa dengan SA, MUI, ATRI, PIM dan OPM adalah Perusahaan afiliasi.

Perseroan berpendapat, transaksi dengan pihak hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama apabila dilaksanakan dengan pihak ketiga.



# 14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang dilakukan pada harga dan persyaratan sebagaimana telah disepakati bersama, adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2008	31 De	esember (Satu	Tahun)	Pe	rsentase Te enjualan Be ersih yang	rsih/Pemb	elian
	(Enam Bulan)	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Penjualan bersih PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama) PT Atri Distribusindo PT Alfa Retailindo Tbk PT Hanjaya Mandala	24.653 821 -	1.311 1.566 14.259	1.104 5.560	679 703	0,69% 0,02% -	0,02% 0,02% 0,24%	0,02% 0,13%	0,02% 0,03%
Sampoerna Tbk	-	-	5.041(*)	7.834	-	-	0,12%	0,27%
Jumlah	25.474	17.136	11.705	9.216	0,71%	0,28%	0,27%	0,32%
Pembelian bersih PT Alfa Retailindo Tbk PT Atri Distribusindo PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas	33.192 21.859	193.522 45.874	101.431 29.360 169.735(*)	68.801 21.375 170.646	1,02% 0,67%	3,73% 0,88%	2,73% 0,79% 4,57%	2,65% 0,82% 6,58%
Jumlah	55.051	239.396	300.526	260.822	1,69%	4,61%	8,09%	10,05%
			31 Desember	•	Pe	rsentase To Aktiva/I	erhadap Ju Kewajiban	mlah
	30 Juni 2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Piutang usaha PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama) PT Alfa Retailindo Tbk	8.038	1.428	- 85	- 8	0,4232%	0,0897%	0,0072%	0,0008%
Jumlah	8.038	1.428	85	8	0,4232%	0,0897%	0,0072%	0,0008%
Hutang usaha PT Atri Distribusindo PT Alfa Retailindo Tbk PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas	7.159 437	6.394 8.808	6.451 2.887	3.765 2.544 3.631	0,5179% 0,0316%	0,5717% 0,7876%	1,0259% 0,4591%	0,7682% 0,5191% 0,7408%
Jumlah	7.596	15.202	9.338	9.940	0,5495%	1,3593%	1,4850%	2,0281%

<sup>(\*)</sup> Merupakan transaksi dari 1 Januari 2006 sampai dengan 18 September 2006

Perseroan juga melakukan transaksi di luar usaha pokok dengan pihak pihak hubungan istimewa. Rincian transaksi hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

		;	31 Desember		Per	sentase Te Aktiva/K	rhadap Jui ewajiban	nlah
_	30 Juni 2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Piutang pihak hubungan istimewa PT Atri Distribusindo	181	-	-	-	0,01%	-	-	-
PT Cakrawala Mulia Prima PT Alfa Retailindo Tbk	-	12.000	-	3.606	-	0,75%	-	0,37%
Jumlah	181	12.000		3.606	0,01%	0,75%		0,37%
Julilan -	101	12.000	<u>-</u>	3.000	0,0176	0,75%		0,37 %
Aktiva tidak lancar - lain-lain	2.005	2 200	4.000	0.046	0.460/	0.049/	0.200/	0.040/
Piutang karyawan	3.095	3.309	4.282	2.316	0,16%	0,21%	0,36%	0,24%
Penghasilan diterima di muka PT Atri Distribusindo	151	-	-	-	0,01%	-	-	
	30 Juni 2008	24 Dec.	ember (Satu T	'a boom)	В	Jumlah Pe	e Terhadap enghasilan	1
			•			eban yang		
	(Enam Bulan)	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Penghasilan sewa bangunan PT Atri Distribusindo	30	-	-	-	0,94%	-	-	
Beban sewa bangunan								
PT Perkasa Internusa Mandiri PT Alfa Retailindo Tbk	2.351 561	4.288 2.453	3.186 1.792	2.123 1.106	7,74% 1,85%	8,15% 4,66%	7,95% 4,47%	8,00% 4,17%
Jumlah	2.912	6.741	4.978	3.229	9,59%	12,81%	12,42%	12,17%



Beban kontribusi partisipasi promosi PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama)

Penghasilan bunga PT Alfa Retailindo Tbk			73	385		0,96%	6,42%
Beban bunga PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	-	641(*)	-	-	24,08%	

3,08%

600

		31 Desember			Persentase Terhadap Jumlah Aktiva			
	30 Juni 2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Pembelian aktiva tetap								
PT Alfa Retailindo Tbk	121.022	-	-	-	6,37%	-	-	-

<sup>(\*)</sup> Merupakan transaksi dari 1 Januari 2006 sampai dengan 18 September 2006

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

No.	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa	Transaksi
1	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	Pemegang saham	Sewa dan pemberian pinjaman
2	PT Cakrawala Mulia Prima	Pemegang saham	Pembayaran terlebih dahulu atas biaya yang akan ditagih kemudian
3	PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas	Perusahaan afiliasi	Pembelian persediaan
4	PT Atri Distribusindo	Perusahaan afiliasi	Pembelian persediaan, sewa dan sewa bangunan
5	PT Alfa Retailindo Tbk	Perusahaan afiliasi	Pembelian dan penjualan persediaan pemberian piutang, pembelian aktiva tetap dan sewa bangunan
6	PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama)	Perusahaan afiliasi	Penjualan persediaan dan pemberian kontribusi partisipasi promosi
7	PT Perkasa Internusa Mandiri	Perusahaan afiliasi	Sewa bangunan

Pada tanggal 18 September 2006, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas tidak lagi merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan.

## 15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak terlibat atau sedang menghadapi suatu gugatan perkara atau perselisihan baik dalam perkara perdata maupun pidana dihadapan pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan / atau penundaan kewajiban hutang melalui Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) serta perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.



## IX.KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Perseroan didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga. Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi rokok serta barang konsumsi lainnya. Kegiatan usaha minimarket pada awalnya dilakukan oleh PT Alfa Mitramart Utama (AMU) dengan merek dagang "Alfa Minimart" yang pada saat itu juga dimiliki oleh keluarga Djoko Susanto.

Pada tahun 2002, dengan melihat adanya peluang usaha dalam kegiatan usaha minimarket, serta sebagai salah satu misi Perseroan untuk mendukung kegiatan jaringan distribusi ritel, Perseroan kemudian mengakuisisi 141 minimarket dari AMU, dan pada tahun yang sama merek dagang jaringan minimarket tersebut dirubah menjadi "Alfamart". Merek dagang "Alfamart" telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam sertifikat merek No. IDM000093939 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 November 2006 jo. Surat Direktur Merek Hak kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. H4.HC.01.04.1229/07 tertanggal 30 November 2007 perihal Pencatatan pengalihan hak atas merek daftar No. IDM000093939, yang berlaku sampai dengan tahun 2015.

#### 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di industri ritel dalam kategori *fast moving consumer goods* (*FMCG*) melalui format minimarket. Gerai-gerai minimarket Perseroan menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, susu dan makanan / minuman, permen, rokok serta barang-barang *personal care* dan *household care*. Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat dan cabang-cabang Perseroan yang tersebar di Jabotabek, Bandung, Cirebon, Cilacap, Lampung, Semarang dan Sidoarjo. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. M.H. Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang.

Sampai dengan dengan 30 Juni 2008, Perseroan telah mengoperasikan 11 DC dan 2.505 gerai minimarket yang tersebar di pulau Jawa dan propinsi Lampung. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan juga telah memperoleh berbagai perolehan sertifikasi dan penghargaan antara lain sebagai berikut:

Penghargaan
- Sertifikasi ISO 9001:2000 "Quality Management System" dari SGS- Franchise Gold dari Asosiasi Franchise Indonesia dan majalah Info Franchise untuk kinerja franchise Department Alfamart.
<ul> <li>Rekor MURI atas jaringan mini market pertama yang mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2000.</li> <li>Menempati urutan pertama dalam "The Highest Store Equity Index" berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nielsen Research.</li> <li>The Best Brand Equity Gainer Award dari APRINDO untuk kenaikan Store Equity Index tertinggi.</li> </ul>
<ul> <li>The Dream Team Championship 2008 sebagai "The Integrated Market Development &amp; Distribution System Champion""dari Markplus Inc, Indonesia Marketing Association dan majalah SWA.</li> <li>The Best IT in Marketing dari majalah Marketing dan Frontier Consulting Group.</li> <li>The Best in Experiental Marketing majalah Marketing dan Frontier Consulting Group.</li> <li>The Best in Social Marketing majalah Marketing dan Frontier Consulting Group.</li> <li>Top Brand 2008 dari Frontier Consulting Group dan majalah Marketing.</li> <li>Indonesia Best Brand Award 2008 dari MARS Research Specialist dan majalah SWA.</li> <li>Superbrands 2008 dari Superbrands Indonesia.</li> </ul>



#### Penjualan Usaha Perseroan

Penjualan usaha Perseroan diperoleh dari perolehan hasil penjualan barang dagangan di gerai dan pendapatan usaha lain-lain yang terdiri dari penyewaan gondola, partisipasi promosi dan kegiatan waralaba. Tabel berikut menggambarkan hasil penjualan usaha Perseroan berdasarkan geografis untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008.

											Dalam jutaan	Rupiah
Keterangan	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Jabotabek Jawa (tidak termasuk	681.890	73,1	1.309.763	74,2	2.212.834	76,4	3.215.722	74,6	4.257.582	70,3	2.356.861	65,4
Jabotabek)	250.600	26,9	456.321	25,8	683.806	23,6	1.094.745	25,4	1.777.167	29,3	1.157.822	32,1
Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	21.506	0,4	91.379	2,5
	932.490	100,0	1.766.083	100,0	2.896.640	100,0	4.310.467	100,0	6.056.255	100,0	3.606.062	100,0

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pada tanggal 30 Juni 2008, hasil penjualan usaha di daerah Jabotabek merupakan kontribusi terbesar dalam hasil penjualannya dengan kontribusi sebesar 65,4% dibandingkan dengan kontribusi hasil penjualan dari Pulau Jawa dan Sumatera masing-masing sebesar 32,1% dan 2,5%. Namun demikian, sejak tahun 2004, kontribusi hasil penjualan di Jabotabek mengalami penurunan seiring dengan perkembangan gerai-gerai yang cukup pesat pada lokasi-lokasi luar Jabotabek.

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil penjualan usaha Perseroan berdasarkan segmen produk untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

											Dalam jutaan	Rupiah
Keterangan	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Food	559.833	60,0	1.061.935	60,1	1.802.858	62,2	2.672.482	62,0	4.220.405	69,7	2.528.868	70,1
Non-Food	372.657	40,0	704.148	39,9	1.093.782	37,8	1.637.985	38,0	1.835.850	30,3	1.077.194	29,9
	932.490	100,0	1.766.083	100,0	2.896.640	100,0	4.310.467	100,0	6.056.255	100,0	3.606.062	100,0

Penghasilan penjualan usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp3.606.062 juta yang terdiri dari *Food* sebesar Rp2.528.868 juta dan *non-Food* sebesar Rp1.077.194 juta. Dari jumlah penjualan tersebut, penghasilan dari *Food* memberikan kontribusi yang terbesar dengan kontribusi sebesar 70,1% dari jumlah hasil penjualan usaha.

#### Proses Kegiatan dan Operasional Perseroan

Berikut merupakan aspek-aspek utama yang terlibat dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

#### A. PEMASOK

Sebagai salah satu peritel terbesar di Indonesia dalam format minimarket (menurut "Indonesia *Shopper Trends* 2008" bulan Mei 2008 oleh the Nielsen Company), Perseroan senantiasa menyediakan beragam jenis barang dengan mutu yang baik dan harga yang kompetitif. Dalam upaya untuk menarik konsumen di segmen pasar Perseroan, saat ini Perseroan menyediakan barang-barang lebih dari 5.000 SKU yang meliputi produk-produk kebutuhan rumah tangga dasar sehari-hari seperti sabun, shampoo, sikat gigi, susu, telur serta makanan / minuman ringan dengan kualitas bertaraf nasional dan / atau internasional. Untuk itu, Perseroan melakukan pembelian barang-barangnya dari sekitar 400 pemasok aktif, yang keseluruhannya merupakan pemasok lokal.

Hampir seluruh pemasok telah menjalin kerjasama dengan Perseroan lebih dari 5 tahun. Berikut adalah 10 pemasok utama Perseroan per 30 Juni 2008 berdasarkan kontribusi terhadap penjualan bersih. Kesepuluh Pemasok tersebut mewakili kurang lebih 37,41% dari barang pasokan barang dagangan Perseroan dan merupakan pemasok-pemasok besar di Indonesia. Tabel dibawah ini juga menggambarkan diversifikasi produk-produk yang diperdagangkan di gerai-gerai milik Perseroan.



No.	Pemasok	Prosentase
1.	PT Unilever Indonesia Tbk	8,4%
2.	PT Nestle Indonesia	6,4%
3.	PT Frisian Flag Indonesia	4,0%
4.	PT Sayap Mas Utama	3,9%
5.	PT Sari Husada	3,8%
6.	PT H.M. Sampoerna Tbk	2,6%
7.	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2,4%
8.	PT Smart Tbk	2,2%
9.	PT Djarum	1,9%
10.	PT Nirwana Lestari	1,8%
	Total	37,4%

Pada umumnya, seluruh pemasok memberikan Perseroan syarat-syarat perdagangan yang bersaing yang meliputi harga jual, jangka waktu kredit dan pengiriman.

#### Merchandising

*Merchandising* merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan operasi Perseroan dan merupakan bagian Perseroan yang berhubungan langsung dengan para pemasok. Peran bagian ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan ragam barang yang dijual dalam gerai Perseroan.

Departemen merchandising Perseroan mempunyai tugas utama yaitu :

- i. menetapkan jenis barang dagangan yang akan dijual dan melakukan review produk secara berkala dengan *marketing* (tim kategori produk).
- ii. melakukan negosiasi harga pembelian dan persyaratan perdagangan (*trading terms*) yang meliputi antara lain harga beli, *listing fee*, sewa-menyewa gondola dan partisipasi promosi.
- iii. menentukan harga penjualan (*pricing*) dan marjin penjualan termasuk melakukan *benchmarking* harga penjualan Perseroan terhadap pesaing.
- iv. melakukan *business review* dengan para pemasok secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian penjualan dan perkembangan pasar produk terkait.
- v. melakukan pengembangan produk-produk *private label* untuk menawarkan alternatif produk berkualitas dengan harga kompetitif bagi pelanggan Perseroan sekaligus meningkatkan margin penjualan serta meningkatkan *brand awareness* Perseroan.


Selain itu, tugas lain departemen *merchandising* Perseroan adalah menjaga hubungan baik dengan para pemasok dan memastikan bahwa Perseroan menjalankan komitmen yang telah disepakati dengan para pemasok.

#### **B. DISTRIBUTION CENTER (DC)**

Barang-barang yang telah dibeli dari pemasok, sebagian besar dipusatkan di DC sebelum disalurkan ke masing-masing gerai, sedangkan beberapa jenis barang seperti es krim, roti, buah dan telur disalurkan langsung ke masing-masing gerai. Proses penyaluran produk yang efisien merupakan kunci utama kesuksesan sebuah DC. Pembagian ruang DC dibagi dengan ruang penyimpanan utama (*warehouse*) dan ruang khusus untuk menyimpan barang-barang dengan sifat khusus seperti coklat, obat-obatan, kosmetik, baterai, rokok dan majalah (*Over The Counter / OTC*).



Saat ini, kegiatan Perseroan didukung oleh 11 DC dengan luas area keseluruhan bangunannya sekitar 89.884 m2 dan kapasitas rata-rata pemakaian DC adalah sekitar 75%. Berikut adalah lokasi jaringan DC Perseroan:



Dari 11 DC yang saat ini beroperasi, 6 (enam) merupakan DC yang lahan dan bangunannya dimiliki oleh Perseroan, sedangkan 5 (lima) DC, lahan dan bangunannya disewa dengan jangka waktu penyewaan rata-rata 5 tahun dan dapat diperpanjang. Tabel berikut menggambarkan rincian DC Perseroan yaitu:

No	Lokasi DC	Luas Tanah (m2)	Status Kepemilikan	Luas Bangunan DC (m2)
1	Serpong	22.349	Sewa	7.553
2	Bandung – 1	37.902	Sewa	5.852
3	Bekasi	39.197	Sewa	2.748
4	Cirebon	3.085	Sewa	3.085
5	Cilacap	11.700	Sewa	5.175
6	Sidoarjo	9.530	Perseroan	5.860
7	Cileungsi – 1	45 775	Perseroan	04.700
8	Cileungsi – 2	45.775	Perseroan	21.703
9	Semarang	19.918	Perseroan	9.841
10	Cikokol	39.225	Perseroan	22.393
11	Lampung	15.003	Perseroan	5.694

Seluruh DC Perseroan beroperasi selama 7 (tujuh) hari seminggu dan dilengkapi dengan peralatan dan teknologi yang modern untuk mendukung proses penerimaan dan penyimpanan berdasarkan kategori produk. Selain itu masing-masing DC juga dilengkapi dengan sistem teknologi dalam penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang ke gerai-gerai secara teratur, efisien dan tepat waktu. Masingmasing DC Perseroan melakukan pengiriman barang ke hampir seluruh gerai setiap hari.

Perseroan mengoperasikan jaringan logistik dan distribusi yang terpusat pada setiap DC. Untuk dapat mengantar produk ke berbagai gerai, Sampai dengan 30 Juni 2008, Perseroan mengoperasikan armada yang terdiri dari sekitar 680 unit truk yang sebagian besar disewa oleh Perseroan dari pihak ketiga untuk jangka panjang.




#### C. GERAI MINIMARKET

Pemilihan lokasi gerai merupakan salah satu keputusan penting dalam usaha pengembangan Perseroan. Sebelum memutuskan untuk membuka gerai di suatu lokasi, Perseroan melakukan survei dan evaluasi terlebih dahulu dengan cermat dan teliti. Survei dilakukan oleh tim khusus Perseroan yang memantau dan melakukan studi kelayakan serta mengumpulkan dan memperoleh gambaran mengenai situasi demografi seperti jumlah kepadatan penduduk, kepadatan lalu lintas, fasilitas-fasilitas yang ada disekitar lokasi seperti bank dan ATM, serta informasi mengenai gerai-gerai sejenis yang telah ada dan yang akan dibuka untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat dan potensi persaingan serta prospek dari lokasi tersebut. Pada umumnya, toko-toko Perseroan terletak di daerah perumahan, dekat dengan terminal-terminal angkutan umum yang merupakan sarana transportasi utama bagi konsumen yang menjadi sasaran pemasaran Perseroan.

Sampai dengan 30 Juni 2008, Perseroan mengelola 2.505 gerai minimarket, termasuk gerai waralaba, yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di pulau Jawa dan propinsi Lampung dengan keseluruhan area penjualan seluas kurang lebih 224.000m2 dengan rata-rata luasan per gerai sekitar 90m2.

Tabel berikut menggambarkan pertumbuhan gerai minimarket Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan 30 Juni 2008.



Perkembangan jumlah gerai sejak tahun 2003 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 mengalami perkembangan dengan *Compound Annual Growth Rate* ("*CAGR*") sebesar 39,2% selama 4,5 tahun terakhir ini dari 566 gerai pada tahun 2003 menjadi sejumlah 2.505 pada tahun 2008. Perkembangan tersebut memperlihatkan komitmen Perseroan untuk terus berupaya meningkatkan pangsa pasarnya dengan tetap mengedepankan aspek pemilihan lokasi-lokasi gerai yang strategis yang berorientasi kepada pelanggan.

Tabel dibawah ini menggambarkan jumlah gerai berdasarkan pengoperasioan dan status kepemilikan sebagai berikut :

No.	Pengoperasian	Status Kepemilikan	Jumlah
1	Perseroan	Perseroan	4
2	Perseroan	Pihak Ketiga (Sewa)	1.969
3	Pewaralaba	Pewaralaba	532
		Jumlah	2.505



#### Tipe Gerai

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, Perseroan mengoperasikan 2.505 gerai minimarket yang terdiri dari 6 tipe berdasarkan jumlah rak yang dimulai dari tipe 9 rak sampai dengan 54 rak dengan luas area gerai penjualan sebesar 45 m2 sampai dengan 120 m2.

Seluruh gerai Perseroan memilki penempatan / layout yang seragam untuk menciptakan familiarity yang memberikan kenyamanan dan mudah dalam berbelanja serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan di seluruh gerai Alfamart. Gerai-gerai Perseroan dirancang sebagai tempat berbelanja yang nyaman, lengkap dan berlokasi dekat dengan area perumahan. Masing-masing gerai memiliki fasilitas pendingin ruangan, gudang persediaan, tempat parkir untuk kendaraan bermotor dan dilayani oleh pramuniaga yang terampil.

Berikut adalah tabel-tabel berdasarkan lokasi, jumlah rak per 30 Juni 2008.

DC		Gerai Berdasarkan Jumlah Rak						
	9	18	27	36	45	54		
Serpong	1	2	7	52	131	26	219	
Bandung 1	1	3	10	123	142	10	289	
Bekasi	1	1	13	44	188	27	274	
Sidoarjo	1	2	1	95	241	-	340	
Cileungsi 1	2	1	9	107	167	22	308	
Cirebon	-	-	3	22	97	-	122	
Semarang	-	1	-	23	162	-	186	
Cilacap	-	-	-	33	62	-	95	
Cileungsi 2	1	7	13	68	178	42	309	
Cikokol	1	11	11	77	145	23	268	
Lampung	-	-	2	5	76	12	95	
TOTAL	8	28	69	649	1.589	162	2.505	

Dari 11 DC, Sidoarjo merupakan DC yang membawahi gerai terbanyak dengan sejumlah 340 gerai, sedangkan dari sejumlah 2.505 gerai minimarket, gerai dengan tipe 45 rak merupakan tipe yang terbesar dengan jumlah 1.589 gerai atau sebesar 63,4%.

#### Pengoperasian Gerai (Store Operations)

#### Persediaan

Setiap tipe gerai memiliki tingkat persediaan barang minimum yang harus dipantau secara rutin. Berikut adalah proses pengiriman barang dagangan dari DC ke masing-masing gerai :

- i. Proses operasional Perseroan dimulai dari pengiriman barang dagangan dari para principal / supplier / pemasok ke masing-masing DC. Untuk barang-barang dagangan yang tidak bisa disimpan terlalu lama dan harus dijaga tingkat kesegarannya, pemasok langsung mengirim barang dagangan tersebut ke gerai-gerai.
- ii. Setiap akhir hari (*End Of Day /* EOD), masing-masing gerai menyampaikan rekapitulasi data mengenai penjualan, persediaan barang dagangan dan permintaan atas barang-barang dagangan untuk memenuhi tingkat persediaan minimum. Proses ini dilakukan secara otomatis melalui sistem yang dikembangkan oleh Perseroan sehingga tercapai tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi.
- iii. Dari data yang diperoleh, sistem secara otomatis mengidentifikasi barang-barang dagangan yang perlu disiapkan untuk didistribusikan kepada masing-masing gerai keesokan harinya.

Untuk menjamin tingkat akurasi persediaan barang dagangan, Perseroan melakukan pemeriksaan fisik barang dagangan (*stock opname*) secara berkala. Perbedaan jumlah fisik barang dagangan dengan pencatatan (*inventory shrinkage*) pada umumnya disebabkan oleh faktor internal karena kesalahan penanganan barang dagangan, faktor eksternal dan sifat alami barang dagangan yang dapat menyusut atau rusak. Perseroan juga menerapkan batas toleransi atas kerusakan maupun kehilangan barang dagangan.



#### Karyawan

Setiap gerai rata-rata memiliki 8 -10 karyawan berdasarkan luas gerai yang terdiri dari kepala toko, asisten kepala toko, *merchandiser*, pramuniaga dan kasir. Para karyawan bertanggung jawab untuk memantau penjualan dan persediaan barang dagangan. Selain itu para karyawan harus mempunyai pengetahuan serta informasi yang lengkap mengenai produk-produk yang dijual, termasuk lokasi / tata-letak dari masing-masing produk maupun pengawasan terhadap mutu produk serta barang dagangan yang tersedia (*product handling*) dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan (*customer handling*).

#### Jam Kerja

Kebijakan Perseroan tentang jam kerja disesuaikan dengan jam buka gerai. Gerai beroperasi 7 (tujuh) hari dalam seminggu dimulai pukul 08.00 sampai pukul 22.00 yang terbagi dalam 2 (dua) *shift* kecuali gerai-gerai yang terletak pada lokasi yang sibuk dan padat dapat beroperasi selama 24 jam yang tebagi dalam 3 (tiga) *shift*. Pada hari libur nasional dan hari-hari tertentu di lokasi-lokasi tertentu, jam buka gerai dapat diperpanjang atau disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

#### Penampilan Gerai

Perseroan berkeyakinan bahwa penampilan gerai dapat mempengaruhi daya tarik konsumen untuk berbelanja dan dapat memberikan persepsi yang baik tentang kualitas produk dan pelayanan. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal tersebut antara lain adalah menjaga lorong berbelanja yang bebas dari halangan, penataan barang yang menarik, pencahayaan yang cukup, penyusunan barang-barang sesuai dengan kategorinya, menjaga tersedianya keragaman barang serta menjaga kebersihan dan kerapihan.

Selain sebagai area penjualan, Perseroan juga menyewakan beberapa area strategis di dalam lingkungan gerai sebagai media / sarana promosi produknya, seperti *front* dan *end gondola* dan *floor display* kepada pihak ketiga, baik produsen maupun pemasok. Bila lokasi memungkinkan, Perseroan juga menyewakan lokasi yang berada di luar gerai yaitu di halaman / area parkir sebagai area untuk memasarkan serta menjual produk / barang bagi usaha kecil menengah (UKM), khususnya UKM setempat dengan biaya sewa yang terjangkau. Bentuk kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap pengembangan UKM setempat.

#### Store Management

Untuk mengelola gerai dalam jumlah yang besar, Perseroan menerapkan standar pengelolaan gerai dengan penekanan pada aspek pengendalian hal-hal berikut:


- i. Pengendalian persediaan barang dagangan khususnya yang terkait dengan penetapan kuantitas persediaan, *product handling*, dan *stock opname*
- ii. Pengendalian penjualan terutama pemantauan atas setiap indikasi yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penururan penjualan, antara lain mencakup *display*, promosi dan pelayanan.
- iii. Pengendalian laba kotor dengan pemantauan kontribusi penjualan dari masing-masing kategori barang dagangan untuk mencapai laba yang optimal.
- iv. Pengendalian biaya, yaitu pengendalian biaya operasional gerai baik rutin maupun non rutin seperti biaya listrik, telepon, kantong plastik, perlengkapan gerai, dan lainnya.
- v. Pengendalian administrasi dengan memantau implementasi dari setiap prosedur / SOP gerai terutama yang terkait dengan administrasi barang dagangan dan penjualan.
- vi. Pengendalian lingkungan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar gerai, antara lain dengan membangun hubungan yang baik dengan warga setempat.
- vii. Pengendalian pendapatan gerai di luar penjualan barang dagangan, antara lain dengan memantau kerjasama sewa dengan supplier di dalam area penjualan maupun *tenant* di luar area penjualan gerai.



#### Waralaba (Franchise)

Gerai Waralaba merupakan gerai yang dimiliki dan dikelola oleh penerima waralaba (*franchisee*) dengan sistem dan prosedur baku yang telah ditentukan serta dimonitor oleh Perseroan. Hubungan kerjasama antara penerima waralaba dengan Perseroan sebagai pemberi waralaba (*franchisor*) dituangkan dalam suatu perjanjian waralaba yang berjangka waktu 5 tahun.

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah gerai waralaba untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan 30 Juni 2008 sebagai berikut



Perkembangan jumlah gerai waralaba sejak tahun 2003 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan *CAGR* sebesar 84,3% selama 4,5 tahun terakhir ini, yaitu dari sejumlah 34 gerai waralaba pada tahun 2003 menjadi sejumlah 532 pada tahun 2008. Perkembangan yang cukup pesat ini disebabkan oleh komitmen Perseroan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dan memilki usaha secara mandiri.

Dalam mengembangkan usaha waralaba, Perseroan memberikan dukungan kepada penerima waralaba antara lain (i) pemakaian merek dagang Alfamart; (ii) sistem operasional toko, administrasi dan pelaporan keuangan; (iii) survei lokasi dan perencanaan desain toko; (iv) pasokan barang dagangan; (v) seleksi dan pelatihan karyawan; (vi) dukungan promosi secara berkala; dan (vii) bimbingan operasional dan supervisi. Adapun ketentuan dan syarat-syarat pewaralaba yang diberikan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1. Perorangan atau Badan usaha (Koperasi, CV, PT dan sebagainya)
- 2. Warga Negara Indonesia (WNI)
- 3. Sudah atau akan mempunyai lokasi dengan luas area penjualan minimal 80m2 (diluar gudang dan tempat tinggal karyawan)
- 4. Memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5. Bersedia mengikuti system dan prosedur yang berlaku di Alfamart
- 6. Memiliki modal yang cukup untuk mendirikan toko Alfamart
- 7. Calon pewaralaba mempunyai minat yang besar dalam bisnis retail Alfamart
- 8. Siap dalam membantu mengelola toko franchise Alfamart
- 9. Jangka waktu perjanjian waralaba adalah 5 tahun dihitung dari tanggal pembukaan gerai dan dapat diperpanjang.



#### 3. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting dalam meningkatkan *brand awareness* Alfamart, mempertahankan pangsa pasar/ loyalitas konsumen serta menghadapi persaingan pasar. Perseroan senantiasa berusaha untuk menerapkan strategi-strategi pemasaran secara efektif berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Perseroan sendiri dan/ atau bekerjasama dengan pihak independen atas variabelvariabel yang meliputi antara lain permintaan konsumen, tren pasar, pola hidup dan variabel-variabel lainnya.

Tolak ukur dari keberhasilan strategi pemasaran Perseroan dapat dilihat dari sejauh mana strategi tersebut mampu memenuhi keinginan konsumen. *Customer oriented* adalah salah satu prinsip yang digunakan Perseroan dalam memilih strategi pemasaran yang efektif dan mampu menciptakan *memorable experience* di hati pelanggan.



#### **Maskot Albi**

Dalam upaya untuk membantu mengangkat *corporate image* Perseroan dan memperkokoh keberadaan perusahaan, Alfamart memiliki maskot seekor lebah bernama Albi ("Alfamart *Bee*") yang dilatarbelakangi filosofi dari lebah yang memiliki kesamaan dengan karakteristik Alfamart. Lebah merupakan serangga pekerja keras, mahir dan cekatan yang hidupnya berkelompok dalam kebersamaan, memberikan manfaat (madu) dan pintar mencari tempat yang paling sesuai untuk membina koloni/ sarang baru, jarang membuat konflik dengan sesama dan lebih senang menghindari pertentangan, ini merupakan cerminan bahwa Alfamart bersaing secara sehat dan sejalan dengan harapan Alfamart untuk dapat memberikan kontribusi yang baik dan berarti untuk masyarakat.

#### **Brand Awareness**

Membangun *Brand Awareness*, merupakan salah satu tujuan dari strategi pemasaran Perseroan. Upaya menciptakan *brand awareness* di masyarakat terus dilakukan melalui pendekatan *Above the line* yang menggunakan media cetak ataupun elektronik sebagai sarana komunikasi khususnya untuk program-program promosi yang saat ini sedang berjalan, dan juga melalui pendekatan *Below the line* dengan menggunakan mailer, media luar ruang serta melalui beberapa sponsorship event.

Untuk program Sales Promotion, Alfamart memiliki 2 kegiatan / event besar, yaitu: **Senyum Keluarga Indonesia** dan **Semarak Ulang Tahun Alfamart** dengan mekanisme program berupa : undian berhadiah, purchase with purchase atau Hadiah Langsung.

Selain itu, Alfamart juga memiliki beberapa program promosi yang dilaksanakan secara regular pada periode tertentu secara variatif, antara lain program promosi bersama supplier yang dilakukan dengan thematic, promosi khusus produk laki-laki (men's fair), produk wanita (women's fair), dan produk anakanak (kids fair). Selain itu, Alfamart juga melakukan kegiatan promosi yang bersifat musiman / seasonal, seperti pada saat bulan puasa, idul fitri, natal, dan program kembali ke sekolah (back to school).

Alfamart juga melakukan kegiatan yang terkesan unik, seperti : konser musik, fun bike, jalan sehat, demo masak, serta program bagi-bagi voucher belanja ke rumah warga yang dikemas dengan nama "Ronda Sore ALFAMART" dan bagi warga yang dapat menunjukkan Kartu AKU akan "Dapat Duit Dadakan (3D)".

#### **Loyalty Program**

Mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan serta mempererat hubungan dengan pelanggan, Alfamart telah meluncurkan *Loyalty Program / Membership*, melalui kartu AKU.



Kartu AKU adalah kartu anggota pelanggan Alfamart dan merupakan fasilitas eksklusif bagi para pelanggan setia Alfamart. Sampai dengan akhir Juni 2008, keanggotaan kartu AKU telah mencapai lebih dari 1,4 juta anggota.





Melalui keanggotaan kartu AKU, pelanggan Alfamart memperoleh berbagai keuntungan antara lain:

- Hematku Program potongan harga hemat / bonus tertentu;
- SpesialKu Program penjualan produk-produk eksklusif dengan harga special, dan
- **HadiahKu** Program hadiah langsung atau undian
- Alfamart juga membentuk komunitas berdasarkan database pelanggan Kartu AKU yang sesuai dengan minat dari masing-masing kelompok konsumen, seperti demo masak, beauty class, dan sport activities.
- Para anggota kartu AKU juga dapat memperoleh diskon / promosi khusus di *merchant-merchant* yang bekerjasama dengan Alfamart.
- Special treatment kepada para member bahkan dilakukan sampai ke hal yang lebih personal, misalnya: ucapan selamat ulang tahun via SMS, pemberian kue ulang tahun bagi member premium dan program-program promosi yang customized.


Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan sebagai wujud apresiasi Alfamart kepada para konsumen loyal, saat ini Perseroan telah melakukan kerja sama dengan Bank Permata untuk meningkatkan kartu keanggotaan kartu AKU menjadi kartu prabayar VISA yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk berbelanja di Alfamart dan di merchant lain yang menerima VISA, pembayaran tagihan listrik, telepon, air, transfer saldo, tarik tunai dan lain-lain.

#### 4. SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan, teknologi informasi merupakan hal yang sangat krusial dan Perseroan berupaya untuk memiliki teknologi informasi yang fleksibel, handal dan tepat guna dalam menghasilkan sistem informasi yang akurat untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Perseroan mengembangkan secara internal sistem teknologi informasi terpusat (centralized) yang didukung oleh teknologi Oracle.



Struktur jaringan teknologi informasi Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut: (Wide Area Network)



Sistem operasional Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Operasional Kantor Pusat**

Kantor Pusat Perseroan terletak di Cikokol, dimana fungsi utamanya adalah untuk menentukan standar dan kebijakan operasional Perseroan, mengembangkan seluruh aplikasi yang mendukung kegiatan operasional serta mengawasi fungsi dan operasional cabang-cabang. Hal ini dimungkinkan karena semua kantor cabang Perseroan terhubung dengan Kantor Pusat.

#### **Operasional Kantor Cabang**

Setiap kantor cabang mempunyai sebuah DC yang melayani kebutuhan 150 sampai 400 toko. Kantor cabang juga sebagai pusat pemrosesan data permintaan dan kebutuhan tokonya, dimana perubahan produk dan atributnya ditentukan oleh kantor cabang. Kantor cabang menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung kegiatan operasional secara cepat dan akurat dengan mengurangi kesalahan manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi kantor cabang.

#### Operasional Gerai

Setiap hari gerai melakukan sinkronisasi data, dimana server gerai akan mengambil data yang diperlukan untuk operasional gerai, seperti status produk, promosi dan harga jual. Dengan informasi ini, kepala toko atau asisten kepala toko dapat mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan pada hari itu.

Sebelum DC mengirim barang dagangan ke gerai, gerai telah menerima data yang berisi produk-produk apa saja yang akan diterima, sehingga pada saat pengiriman barang tiba, karyawan gerai dapat melakukan pemeriksaan barang yang dikirim.

Hampir semua produk di gerai telah dilengkapi oleh *barcode*, sehingga proses transaksi penjualan yang terjadi dapat dilakukan lebih cepat dan meng-*update* saldo persediaan barang dagangan di gerai.

Pada akhir hari, pejabat gerai akan melakukan sinkronisasi data ke server email yang telah ditentukan, dan staf persediaan akan menerima dan memprosesnya untuk dikirim ke pusat distribusi.

#### Security, Disaster, Recovery plan

Sistem *security* diterapkan dan direview secara periodik dan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang terkini. Perseroan memiliki *Data Centre* di 2 lokasi terpisah dengan akses terbatas untuk menjamin keamanan data, dan masing-masing dilengkapi peralatan untuk *back up* data.



Disaster and recovery plan atas sistem informasi dilakukan setiap malam dengan mereplikasikan database yang berada di gerai-gerai ke cabang Perseroan dan kemudian dilakukan replikasi kembali ke kantor pusat. Database di kantor pusat dan cabang-cabang Perseroan dibackup setiap harinya menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditentukan.

#### 5. PERSAINGAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan terutama dengan pelaku usaha ritel modern lainnya seperti hipermarket, supermarket dan minimarket. Banyaknya gerai-gerai berskala besar dan kecil menyebabkan ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar maupun lokasi-lokasi yang strategis. Namun demikian, setiap format ritel modern memiliki keunggulannya masing-masing antara lain hipermarket menawarkan kelengkapan produk dan "one-stop shopping", supermarket menawarkan produk-produk segar (fresh products), sementara minimarket menawarkan produk-produk kebutuhan dasar sehari-hari di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau.

Untuk menghadapi persaingan, Perseroan selalu berupaya untuk menjadi bagian bagi komunitas setempat dengan cara meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, menjaga kualitas dan ketersediaan produk, meningkatkan kenyamanan berbelanja, melakukan promosi secara efektif, meningkatkan kegiatan-kegiatan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, serta meningkatkan efisiensi dalam setiap proses kerja.

## 6. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN (Corporate Social Responsibility / CSR)

Perseroan tidak hanya ingin dikenal sebagai retailer yang memiliki jaringan distribusi yang kuat di masyarakat, lebih dari itu Perseroan ingin memberikan kontibusi yang nyata dan berarti di masyarakat. Dengan misi ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, Perseroan mengusung program **Alfamart Sahabat Indonesia** dengan tagline "**Satu Hati Berbagi untuk Indonesia**".

Alfamart Sahabat Indonesia mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan Perseroan yang meliputi:

#### **Alfamart Smart**

Merupakan wujud kepedulian Perseroan dalam dunia pendidikan anak di Indonesia. Kegiatan yang telah dijalankan antara lain pemberian beasiswa dan lomba menulis dengan tema "Disini ada pahlawan" di mana anak-anak menulis tentang keinginan mereka untuk membantu orang-orang disekitar mereka yang hidupnya kurang beruntung dan memiliki keterbatasan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak di bidang karya tulis sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sosial disekitar mereka.

#### Alfamart Vaganza

Merupakan kegiatan yang bersifat hiburan sebagai wujud apresiasi Perseroan kepada masyarakat Indonesia khususnya konsumen Alfamart. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain Alfamart Fair yang meliputi Konser Musik, Bazaar Murah/ Stand UKM, dan program nonton bareng.

#### **Alfamart Care**

Merupakan program peduli Perseroan pada masyarakat Indonesia yang menekankan pada berbagai kegiatan sosial antara lain pemberian bantuan kepada korban bencana alam, pemberian santunan kepada panti-panti asuhan, bantuan pelayanan kesehatan dan dukungan pada usaha kecil dan menengah.

#### Alfamart Clean & Green

Merupakan kepedulian Perseroan terhadap lingkungan yang dimulai dari hal-hal kecil yang mampu memberikan kontribusi untuk menjaga lingkungan hidup, antara lain menggalakkan tanam pohon di kalangan pelanggan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama konsumen, dan digalangnya tim operasi semut dalam setiap kegiatan besar untuk membersihkan area khususnya setelah kegiatan dilaksanakan.



#### **Alfamart Sport**

Merupakan bentuk keterlibatan Perseroan untuk menggalakkan olahraga di kalangan masyarakat, antara lain melalui kerjasama dengan PB Tangkas Alfamart, salah satu klub bulu tangkis yang telah menghasilkan juara-juara kelas dunia.

#### 7. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha di bidang jaringan distribusi ritel memiliki prospek dan potensi yang baik dengan pertumbuhan yang positif. Hal-hal tersebut dikarenakan beragam faktor yang dapat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha ini diantaranya adalah:

- a. Stabilnya perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi antara lain pertumbuhan GDP yang mencapai 6,28% pada semester kedua 2008 dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu berkisar 6%, pertumbuhan ekspor non-migas, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi yang masih dalam kisaran. Faktor-faktor tersebut mendorong peningkatan penghasilan dan daya beli masyarakat.
- b. Selain stabilnya perekonomian, faktor lain yang mendukung pertumbuhan usaha Perseroan adalah tingkat populasi yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa dan usia produktif dimana sekitar 50% populasi penduduk Indonesia berada di usia 15-45 tahun. Hal ini dapat mendorong tingkat belanja konsumen yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan aktifitas sektor ritel.
- c. Perbaikan taraf ekonomi masyarakat juga berpeluang pada peningkatan daya beli masyarakat dan perubahan gaya hidup, yang dapat mempengaruhi pola belanja dari pasar-pasar tradisional, yang saat ini masih menguasai pasar ritel, ke pasar ritel modern yang menawarkan kepastian produk, kualitas, harga yang kompetitif, kenyamanan berbelanja dan kesesuaian / kemudahan lokasi. Halhal tersebut dapat mendorong perluasan jaringan gerai, barang yang beragam dan volume belanja (basket size) di gerai-gerai Perseroan.

Sementara itu, prospek Perseroan dapat ditunjukkan melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

 Jaringan distribusi yang luas dengan lokasi gerai-gerai minimarket Perseroan yang tersebar luas dan strategis di Pulau Jawa terutama di Jabotabek.

Pada saat ini, Perseroan memiliki 11 DC yang mendistribusikan kepada lebih dari 2.505 gerai di Pulau Jawa dan propinsi Lampung. Dalam mendistribusikan produknya sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, Perseroan didukung oleh 680 armada yang memiliki jalur pengiriman yang terkoordinir sehingga mendapatkan nilai efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Perseroan merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki jalur distribusi yang luas dengan penetrasi pasar yang komprehensif.

### b. Perseroan memiliki tim yang solid dan berpengalaman dibidangnya

Manajeman tingkat atas Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam industri distribusi dan ritel. Mereka juga didukung oleh manajemen yang solid dan telah berpengalaman dalam bidangnya dan memiliki kehalian dan pengalaman operasional dan finansial yang penting untuk mendukung pertumbuhan usaha secara berkesinambung dan mempertahankan keunggulan operasional Perseroan.

#### c. Kegiatan operasi yang sangat efisien karena adanya skala ekonomis

Perseroan mengelola dan mengoperasional sekitar 2.505 gerai. Dengan jumlah gerai yang cukup banyak yang pada akhirnya membutuhkan tingkat persediaan yang cukup tinggi, Perseroan memperoleh manfaat dari adanya skala ekonomis, baik dalam hal pengembangan, pengadaan barang, serta akses ke para pemasok domestik. Perseroan menikmati skala ekonomis dalam hal pembelian, penyimpanan dan distribusi. Besarnya skala pembelian membuat Perseroan memperoleh diskon pemesanan yang signifikan dan dapat meningkatkan pembelian langsung dari para pemasok daripada distributor-distributor lain,



yang membuat Perseroan mencapai marjin yang lebih tinggi pada produk-produk yang dijual dan memaksimalkan marjin usaha yang cukup bersaing.

#### d. Merek dagang yang cukup dikenal

Sejak tahun 2002, merek dagang Alfamart mulai diperkenalkan kepada Masyarakat, dan sampai dengan saat ini Merek minimarket Alfamart yang dimiliki Perseroan merupakan merek yang memiliki perkembangan yang cukup pesar serta memilki pasar pasar yang cukup signifikan. Alfamart dipersepsikan konsumen sebagai gerai ritel yang dinamis, modern, dan memiliki pelayanan yang sangat baik. Selain itu semua konsep yang dimiliki oleh Alfamart telah sesuai dengan konsep minimarket yang baik dan ideal.

#### e. Teknologi Informasi sebagai dukungan kegitan usaha Perseroan

Saat ini Perseroan didukung oleh sistem teknologi informasi terpusat (*centralized*) yang fleksibel, handal dan tepat guna dalam menghasilkan sistem informasi yang akurat untuk membantu manajemen pada saat membuat keputusan dan kebijakan Perseroan. Disamping itu, sistem ini akan meningkatkan efisiensi operasi Perseroan serta meningkatkan pelayanan dalam hal persediaan, distribusi dan penjualan barang. Selain itu, dengan dukungan teknologi informasi yang dimiliki, Manajemen *Database* juga merupakan informasi penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu, Perseroan mampu melakukan analisa terhadap kebutuhan dari masing-masing pelanggan untuk keperluan pemasaran atau perkenalan produk tertentu baik produk baru maupun lama. Dukungan dari infrastruktur TI, memungkinkan manajemen mengontrol seluruh kegiatan operasional dengan informasi terkini dan dapat mendukung kelancaran chain distribution khsususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam proses logistik dan distribusi.

#### f. Keragaman merek pada gerai

Hingga saat ini Perseroan memasarkan berbagai jenis produk domestik dan merek luar negeri yang diperoleh dari sekitar 400 pemasok. Dengan variasi produk yang luas ini, Perseroan dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan. Disamping itu, Perseroan dapat mengurangi risiko ketergantungan terhadap salah satu pemasok maupun produk.

Dengan basis pelanggan yang luas, sistem logistik yang lengkap dan terpadu disertai pengalaman di bidang distribusi ritel dan perdagangan. Jalinan dan kombinasi prospek industri ritel dan prospek Perseroan secara personal, membuat manajemen memiliki optimisme terhadap prospek Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa berbagai keunggulan ini dapat memberikan peluang dan basis yang kuat bagi Perseroan untuk menjadi pemain utama dalam perkembangan industri ritel di Indonesia.

#### 8. STRATEGI

Perseroan mempunyai visi menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global dengan mengutamakan peningkatan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan menetapkan beberapa langkah strategis utama. Hal ini juga disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, sehingga strategi usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa datang. Adapun strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

#### a. Terus memperluas jaringan dan meningkatkan jumlah gerai minimarket di Indonesia

Perseroan berupaya terus mengembangkan jaringan gerainya (regular dan waralaba) baik di kotakota dimana Perseroan sudah ada maupun di lokasi strategis baru lain untuk memenuhi permintaan melalui pembukaan gerai-gerai baru di Pulau Jawa dan terutama di luar Pulau Jawa, dimana peluang usaha masih terbuka lebar. Selain itu Perseroan juga merencanakan untuk mengembangkan jaringan usaha gerainya dengan merambah ke kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa antara lain kota-kota besar di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.



#### b. Memperluas jaringan distribusi gerai dengan format yang beragam

Sebagai Perseroan yang berorientasi kepada konsumen ritel, maka keberadaan jaringan distribusi untuk mencapai target marketnya perlu dikembangkan. Selain mengembangkan jumlah gerai minimarket secara agresif, Perseroan juga merencanakan untuk meningkatkan pangsa pasarnya melalui pengembangan gerai dengan format beragam yang berlokasi di daerah perkantoran, hotel, apartemen, kawasan golf, pusat rekreasi dan lainnya untuk memperluas segmen pasar.

Selain itu, Perseroan juga akan terus mengembangkan jaringan distribusinya melalui pengembangan gerai dengan format waralaba. Peningkatan ini diupayakan Perseroan sebagai salah satu usaha Perseoan untuk membantu pemerintah memperdayakan pengusaha setempat dan meningkatkan kinerja Perseroan dengan meningkatkan jaringan distribusi dengan nilai investasi yang minimal.

Format lainnya dalam upaya mengembangkan jaringan usahanya dan sekaligus dalam upaya mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan pegusaha ritel kecil, Perseroan akan mengembangkan beragam format baru dengan melakukan kerja sama sebanyak mungkin dengan gerai-gerai tradisional kecil.

#### c. Pengembangan DC

Seiring dengan pengembangan jumlah jaringan distribusi Perseroan baik dilihat dari lokasi dan format gerai, Perseroan akan terus meningkatkan kapasitas pergudangannya dengan mengembangkan DC pada lokasi yang strategis dan mengoptimalisasikan proses kerja DC. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang meningkatkan kapasitas pergudangannya dengan mengembangkan DC yang berlokasi di Malang, Bandung dan Cikarang.

## d. Memberikan kepuasan kepada pelanggan / konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan prima

Kualitas pelayanan, kelengkapan produk, harga yang bersaing merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan pelanggan berbelanja di minimarket Alfamart. Perseroan akan selalu mengedepankan pelayanan prima pada gerai-gerai minimarket milik Perseroan maupun milik penerima waralaba. Selain itu, untuk memenuhi pelanggan yang semakin beragam dan meningkat serta memberikan pelayanan yang optimal, Perseroan senantiasa memantau dan mengevaluasi produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Perseroan akan terus berupaya meningkatkan jenis produknya untuk meningkatkan kepercayaan dan jasa terhadap pelanggan Perseroan dan terus menjajaki untuk melakukan kerja sama kepada pemasok baru dengan beragam jenis produk yang berbeda dari produk yang saat ini didistribusikan.

#### e. Mengedepankan aspek pemilihan lokasi-lokasi gerai yang strategis

Saat ini Perseroan mengembangkan gerai-gerai minimarket berdasarkan evaluasi yang ketat dalam pemilihan lokasi yang strategis dalam upaya memperoleh pelanggan yang maksimal. Perseroan merencanakan akan terus mengembangkan gerai-gerainya dengan pemilihan lokasi yang strategis dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Pemilihan Perseroan akan senantiasa mengedepankan lokasi tanah yang strategis untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

#### f. Pemanfaatan jaringan gerai Perseroan

Dengan jaringan distribusi yang sudah ada, Perseroan berusaha meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya dengan memberikan jasa-jasa lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain antara lain dengan perusahaan telekomunikasi, asuransi, pembiayaan dan bank. Sebagai langkah penerapan strategi ini, Perseroan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan pembiayaan sebagai salah satu lokasi untuk pembayaran cicilan. Selain itu Perseroan terus melakukan kerja sama dengan bank-bank untuk menempatkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di gerai-gerai Perseroan dalam upaya meningkatkan arus pelanggan ke lokasi gerai.



#### g. Hubungan yang baik dengan mitra bisnis Perseroan

Perseroan menyadari bahwa hubungan yang baik dengan produsen, pemasok, penerima waralaba, bank, asosiasi-asosiasi usaha dan mitra usaha lainnya merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### h. Peningkatan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perseroan senantiasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang berada di komunitas di mana gerai Perseroan beroperasi. Perseroan melalui program *Alfamart Sahabat Indonesia* mendukung berbagai program pengembangan sosial dan penyediaan mata pencaharian, pendidikan, bantuan medis dan lainnya.

Disamping juga sebagai salah satu bukti kepedulian Perseroan terhadap lingkungannya serta dalam rangka membantu program pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil. Perseroan berupaya untuk mengembangkan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan pedagang-pedagang kecil di sekitar lokasi gerai Perseroan.

#### i. Perencanaan keuangan yang matang

Manajemen Perseroan secara terus menerus mengadakan pemantauan terhadap kondisi perekonomian secara makro yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Perseroan dalam mengembangkan usaha dan strateginya berupaya mendukung kebutuhan arus kasnya dengan cara pendanaan internal maupun eksternal jika diperlukan. Perseroan juga menerapkan perencanaan keuangan yang matang dan *prudent* baik dari segi pengelolaan marjin penjualan untuk mengoptimalkan marjin operasional dengan mengurangi beban usaha. Selain itu sebagai salah satu perencanaan keuangan yang matang, Perseroan juga akan meningkatkan perolehan syarat dan kondisi yang baik dari pemasok.

#### j. Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Manusia.

Teknologi dan sumber daya manusia merupakan dua hal penting dalam industri ritel. Strategi pengembangan teknologi sangat berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, Perseroan berkeyakinan bahwa pengembangan teknologi memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja Perseroan di masa mendatang. Oleh karena itu pengembangan teknologi yang hendak diadopsi oleh Perseroan juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal sehingga mendukung peningkatan produktivitas Perseroan. Dalam mempersiapkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan karyawan dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan-pelatihan *in-house* maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam menjalankan usaha, Perseroan akan senantiasa berupaya menjunjung tinggi profesionalisme, etika kerja, dan kebersamaan untuk melakukan kerjasama secara optimal.



## X. EKUITAS

Tabel dibawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Anak Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	3′	1 Desember	
	2008	2007	2006	2005
Modal Dasar	1.200.000	540.000	360.000	360.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	308.860	308.860	308.860	308.860
Laba (rugi) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	(6)	53	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas Sepengendali	-	-	-	17.239
Saldo laba	208.336	164.328	238.039	158.743
Jumlah Ekuitas	517.190	473.241	546.899	484.842

Berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Perseroan Nomor 3, tanggal 6 November 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, berdasarkan akte tersebut telah disetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 344.177.000 lembar saham melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sekaligus merubah status Perseroan menjadi perseroan terbuka. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 November 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-86971.AH.01.02.Tahun 2008, didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0110598.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 17 November 2008. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan BNRI.

Perseroan telah melakukan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek ke Ketua Bapepam-LK dengan surat No. 06/SAT-BAPEPAM/IPO/XI/2008 pada tanggal 19 November 2008 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan 344.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) Saham Baru kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp100 setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp395 (tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) yang dibayar penuh saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2008 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

#### **Tabel Proforma Ekuitas**

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada Masyarakat sejumlah 343.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp395 (tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) terjadi pada tanggal 30 Juni 2008, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



				(Dalam juta	aan Rupiah)
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Laba (Rugi) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2008 dengan Modal Dasar Rp540.000 juta dengan nilai nominal Rp100 setiap saham	308.860	-	(6)	208.336	517.190
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2008 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Penawaran Umum sejumlah 343.177.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga Penawaran Rp395 setiap saham.	34.318	101.237	_		135.555
Proforma Ekuitas pada Tanggal 30 Juni 2008 Setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	343.178	101.237	(6)	208.336	652.745



## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen kas harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada satu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kas kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas untuk tahun buku 2008 dan tahun-tahun mendatangnya atas laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Setelah Pajak
Sampai dengan Rp250 Miliar	15-25%
Lebih dari Rp250 Miliar	diatas 25%



## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

## A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Seusai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 12 tanggal 17 November 2008 dan Akta Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 32 tanggal 19 Desember 2008, keduanya dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawana, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Emisi Efek"), para Penjaminan Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersamasama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

### B. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan besarnya presentase penjaminan masing-masing sindikasi Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:

NA	MA PENJAMIN EMISI EFEK	PORSI PENJAMINAN (Jumlah Lembar Saham)	%
1	PT Ciptadana Securities	268.260.000	78,2
2	PT Indo Premier Securities	66.622.000	19,4
3	PT CIMB-GK Securities Indonesia	6.295.000	1,8
4	PT OSK Nusadana Securities Indonesia	1.000.000	0,3
5	PT Semesta Indovest	1.000.000	0,3
JU	MLAH	343.177.000	100,0

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara Perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.



Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emis Efek seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut diatas.

### C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana, pada tabel di bawah ini disajikan estimasi untuk tahun 2009:

Keterangan	30 Juni 2008 (Telah diaudit)	31 Desember 2008 (Estimasi)	31 Desember 2009 (Estimasi)
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (saham)	3.088.600.000	3.088.600.000	3.088.600.000
Jumlah saham yang ditawarkan (saham)	-	-	343.177.000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (saham)	-	-	3.431.777.000
Laba Bersih (jutaan Rp)	44.008	133.501	160.350
Laba Bersih per saham (Rp)	14,25	43,22	46,73
Harga penawaran saham pada pasar perdana (Rp)			395
Rasio harga saham terhadap laba bersih per saham (x)			8,45

## D. Keterangan Singkat Mengenai Estimasi Tahun 2009

Estimasi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah dihitung berdasarkan data keuangan historis dan rencana Perseroan di masa datang, dan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia yang dibuat secara konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum yang diterapkan secara konsisten. Estimasi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah Rp160.350 juta.

Dalam penyajian estimasi keuangan Perseroan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- 1. Inflasi adalah sebesar 7% pada tahun 2009;
- 2. Suku bunga pinjaman 13,5% untuk tahun 2009;
- 3. Jumlah toko regular adalah sebesar 3.150 pada tahun 2009 dan toko franchise adalah 2.348 pada tahun 2009;
- 4. Jumlah DC pada akhir tahun 2009 adalah sebanyak 16 DC:
- 5. Marjin penjualan ke konsumen adalah sebesar 12,8% pada tahun 2009;
- 6. Pertumbuhan SPD adalah rata-rata 4% per tahun;
- 7. Laba Bersih pada tahun 2009 diestimasikan sebesar Rp160.350 juta atau naik dibandingkan estimasi tahun 2008 sebesar Rp133.501 juta
- 8. Kondisi Perekonomian Indonesia dalam keadaan stabil dan baik;
- 9. Pada Periode estimasi tidak terjadi kenaikan yang signifikan terhadap harga-harga pokok;

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa estimasi laba bersih tahun 2008 dapat tercapai, karena penjualan pada bulan Desember biasanya meningkat sehubungan dengan adanya beberapa hari besar/libur, adanya penambahan gerai baru dan adanya pengendalian beban operasi Perseroan. Selanjutnya, Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa estimasi tahun 2009 juga dapat tercapai terutama didukung oleh asumsi peningkatan jumlah gerai sebesar sebesar 400 gerai, peningkatan penjualan harian gerai dibandingkan tahun 2008 dan estimasi penurunan atas beban operasi Perseroan terhadap penjualan bersih di tahun 2009.

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan estimasi keuangan untuk tahun 2009 telah dibuat oleh Direksi Perseroan secara wajar dan konsisten serta telah disetujui oleh Komisaris Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian estimasi tersebut dengan asumsi-asumsi yang dipakai.

PT Ciptadana Securities dan PT Indo Premier Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi telah melakukan uji tuntas untuk membahas kewajaran estimasi dan dasar-dasar serta asumsi-asumsi yang dipakai oleh Perseroan untuk penyusunan estimasi tersebut. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian estimasi yang merupakan dasar penentuan harga penawaran saham yang diajukan.



## XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

#### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perseroan Efek / Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

## 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan / atau lembaga / Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

#### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

#### 4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-022/PE/KSEI/1108 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 26 November 2008.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari 2009.
  - Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
  - 3. KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
  - Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
  - 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  - 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki / membuka rekening efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian.



- 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perseroan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.
- 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
- 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaikan transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri (KTP / Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan / atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

#### 6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2009 dan ditutup pada tanggal 9 Januari 2009 jam 15.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 13 Januari 2009.

### 8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Mega

Cabang Kebon Jeruk, Jakarta Atas nama : PT CIPTADANA SECURITIES IPO ALFAMART No. Rekening : 01-018-00-11-02929-7



Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "in good funds" pada tanggal 9 Januari 2009.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

#### 9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

### 10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (pooling) dan penjatahan pasti (fixed allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 10% (sepuluh persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

#### 10.1 Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui BEI jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di BEI.



#### 10.2 Penjatahan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut :

- d. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perseroan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah saham yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
- e. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan meliputi persyaratan sebagai berikut:
  - i. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimal 10% dari jumlah Penawaran Umum;
  - ii. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
  - iii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan. Pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan;
  - iv. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi; dan
  - v. Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

#### 11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum, Pelaksana Emisi Efek atas kesepakatan bersama Perseroan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK, dapat membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

### 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.



Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar **1,00**% (satu persen) diatas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 1 (satu) bulan, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang hanya dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

# 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

#### 14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.



## XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Risalah RUPSLB No. 3 tanggal 6 November 2008 yang dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan perubahan perubahan sebagaimana dimaksud di atas dan telah diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-86971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 yang berlaku pada saat dilakukan Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

### Pasal 1 Nama Dan Tempat Kedudukan

- 1.1. Perseroan ini bernama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk" (selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di dan berkantor pusat di Kota Tangerang.
- 1.2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, mendirikan cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan dan/atau pemasaran di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 2 Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal 7 (tujuh) Agustus 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

## Pasal 3 Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

- 3.1. Maksud dan tujuan perseroan ialah:
  - a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum;
  - b. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian;
  - c. menjalankan usaha dalam bidang jasa;
  - d. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan;
  - e. menjalankan usaha dalam bidang pemborongan umum (general contractor);
  - f. menjalankan usaha dalam bidang agrobisnis;
  - g. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan;
  - h. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan;
  - i. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan.
- 3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. melakukan kegiatan perdagangan pada umumnyadiantaranya perdagangan Supermarket/ Hypermarket (Toserba/Swalayan) dan minimarket yaitu memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan, berdagang segala macammerk rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnyadan lain-lain, termasuk ekspor impor, interinsulair dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungandengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leverensier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri (tidak termasuk menjadi agen perjalanan/pariwisata);
  - b. menjalankan usaha industri pada umumnya diantaranya industri pembuatan rokok, industri pakaian jadi/garment, industri pembuatan makanan dan minuman, industri pembuatan barangbarang elektronik, mekanikal dan elektrikal serta kegiatan usaha terkait;
  - melakukan kegiatan dalam bidang jasa pada umumnya (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak);



- d. melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor;
- e. melakukan kegiatan sebagai pemborong umum (*general contractor*) diantaranya melakukan pemborongan dan membangun perumahan/real estate, rumah susun, kawasan industri (*industri estate*), gedung perkantoran dan apartement, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), menjadi developer atau pengembang, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dermaga, instalasi listrik dan saluran, landasan pesawat, telekomunikasi, mesin, gas dan diesel, pengurukan dan penggalian tanah, pematangan tanah, perbaikan tanah dan pengembangan wilayah;
- f. melakukan kegiatan dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan udang;
- g. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan diantaranya membuat brosur, buku dan iklan;
- h. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat baik untuk orang maupun barang untuk menunjang kegiatan usaha tersebut;
- i. melakukan kegiatan dalam bidang pertambangan diantaranya pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non migas, tambang minyak dan gas alam (Ijin Pertamina), peledakan area pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran, pendistribusian Gas dan BBM (Ijin Pertamina), penyimpanan Gas dan BBM (Ijin Pertamina), perdagangan kapasitas pipa transmisi Gas dan BBM (Ijin Pertamina) tekhnologi perforasi dan barang-barang tambang lain yang diijinkan oleh pihak yang berwenang.
- 3.3. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah melakukan kegiatan perdagangan pada umumnya, diantaranya perdagangan Super market/Hypermarket (Toserba/Swalayan) dan minimarket yaitu memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari termasuk tetapi tidak tebatas pada alatalat rumah tangga, kebutuhan sandang pangan, berdagang segala macam merek rokok, obat-obatan, komputer berikut suku cadangnya dan lain-lain, termasuk ekspor impor, interinsulair, dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leverensier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk menjadi agen perjalanan/pariwisata);
- 3.4. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan melakukan kegiatan usaha Waralaba.

#### Pasal 4 M o d a l

- 4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus milliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah).
- 4.2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 3.088.600.000 (tiga miliar delapan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.308.860.000.000 (tiga ratus delapan miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.
- 4.3. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
  - a. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk Uang Penyetoran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke kas atau rekening bank Perseroan.
  - b. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
    - benda yang dijadikan sebagai setoran modal dimaksud wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dan tidak dijaminkan dengan apapun juga;



- memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPS Perubahan Anggaran Dasar;
- 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan / atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan / atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- c. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan.

#### 4.4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas.

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah saham yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalan Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
  - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau;
  - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1. Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukarkan dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

#### 4.5. Penambahan Modal Dasar:

- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
   Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia.
- b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :



- 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
- 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam butir 2) diatas;
- 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir 3) diatas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir 3) diatas tidak terpenuhi;
- 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 1) diatas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir 4) diatas;
- c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

#### Pasal 5 S a h a m

- 5.1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
- 5.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
- 5.3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 5.4. Pecahan Nilai Nominal Saham:
  - Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi dapat melakukan pemecahan nilai nominal saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
  - b. Pemegang Pecahan Nilai Nominal Saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Pemegang Pecahan Nilai Nominal Saham tersebut diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama.
  - c. Pemegang Pecahan Nilai Nominal Saham dalam klasifikasi sahamnya sama dengan pemegang pemecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham lainnya yang memiliki saham dengan nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi yang sama dengan pecahan nilai nominal saham tersebut.
- 5.5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
- 5.6. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5.7. Jika saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- 5.8. Selama ketentuan dalam ayat 5.7 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.



5.9. Pemilik satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6 Bukti Kepemilikan Saham

- 6.1. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- 6.2. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- 6.3. Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham pecahan kepada pemegangnya.
- 6.4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham; dan
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6.5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham; dan
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan olehDireksi.
- 6.6. Pada surat saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham pecahan nilai nominal saham;
  - b. Nomor surat saham yang mendasari pecahan nilai nominal saham ;
  - c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham :
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham ; dan
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6.7. Surat saham, surat kolektif saham dan surat saham pecahan nilai nominal saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh seorang anggota Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris.
  - Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham dan surat saham pecahan nilai nominal saham yang bersangkutan.

## Pasal 7 Surat Saham dan Surat Kolektif Saham yang Rusak atau Hilang

- 7.1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
- 7.2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
- 7.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.



- 7.4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- 7.5. Ketentuan surat saham dalam ayat 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 pasal ini berlaku bagi surat kolektif saham dan surat saham pecahan nominal saham.

## Pasal 8 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

- 8.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
- 8.2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat:
  - a. nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 8.4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat lain, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- 8.5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
- 8.6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
- 8.7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
- 8.8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
- 8.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek di tempat dimana saham dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

#### Pasal 9 Penitipan Kolektif

9.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.



- 9.2 Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- 9.3 Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- 9.4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9.1 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9.3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 9.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 9.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- 9.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 9.8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- 9.9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- 9.10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- 9.11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
- 9.12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.
- 9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- 9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 9.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing



pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

#### Pasal 10 Pemindahan hak atas saham

- 10.1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
- 10.3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 10.2 di atas harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat disetujui oleh Direksi.
- 10.4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- 10.5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.
- 10.6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
- 10.7 Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk, Direksi dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- 10.8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- 10.9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 10.10.Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 10.11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- 10.12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 10.13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut Pasal 10 ayat 4 di atas.

## Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

- 11.1. RUPS Perseroan terdiri atas:
  - a. RUPS tahunan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Tahunan"); dan
  - b. RUPS lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Luar Biasa").



- Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 11.3. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS.
- 11.4. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.1 dapat dilakukan atas permintaan :
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris; atau
  - c. Direksi.
- 11.5. Permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.4 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.
- 11.6. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.5 yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 11.7. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.4 dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 11.8. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.4, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.5.
- 11.9. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.4, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.5.
- 11.10. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.4, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 11.11. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11.10 diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

#### Pasal 12 RUPS Tahunan

- 12.1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun oleh Direksi Perseroan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- 12.2. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - i. Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 23.4 untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
    - ii. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 23.4 untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku yang baru berakhir dan/atau tahun buku sebelumnya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
  - d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/ atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan mata acara lain yang telah dicantumkan dalam panggilan RUPS.
- 12.3. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan oleh RUPS Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.



#### Pasal 13 RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS dimaksud pada Pasal 12 ayat 12.2 a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.

## Pasal 14 Tempat, Pimpinan dan Risalah RUPS

- 14.1. RUPS diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
  - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 14.2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 14.1 wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 14.3. Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS dipimpin oleh :
  - a. seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
  - c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 14.4. Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.10 di bawah ini :
  - Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
  - b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi;
  - c. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - d. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 14.5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam RUPS.

# Pasal 15 Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- 15.1. a. Pengumuman RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  - b. Pengumuman RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
- 15.2. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.



- c. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
- d. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, agenda, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- e. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 23.4 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
- 15.3. Waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan pemberitahuan dan panggilan RUPS berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini. RUPS kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS sebelumnya.
- 15.4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
  - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
  - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### Pasal 16 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

- 16.1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terhadap hal-hal yang diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran efek bersifat ekuitas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman RUPS kedua terlebih dahulu.
  - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - d. Jika kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepamdan LK.
- 16.2. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan diselenggarakan.
- 16.3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
- 16.4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 16.5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 16.6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.



- 16.7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 16.8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika mengenai orang putusannya harus dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
- 16.9. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.9 a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan.
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.9.b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 16.10.RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.10 a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
  - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.10 c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 16.11. RUPS untuk pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan Pailit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.11 a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; dan



- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 16.11 b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 16.12. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.9 a, 16.10 a dan 16.11 a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 16.13.Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 16.14.Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
  - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.

#### Pasal 17 Direksi

- 17.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari maksimal 7 (tujuh) orang anggota. Susunan dan nama jabatan anggota Direksi sebagai berikut :
  - a. Seorang Presiden Direktur;
  - b. Seorang Wakil Presiden Direktur; dan
  - c. 5 (lima) orang Direktur.
- 17.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan. RUPS menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi. Dalam hal RUPS tidak menentukan hal tersebut, pembagian tugas, dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 17.3. Para anggota Direksi diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.4 dan 17.5 di bawah ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
- 17.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.
- 17.5. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.5 b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- 17.6. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 7 (tujuh) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Direksi.



- 17.7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 17.8. a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
  - b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.8 a di atas dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  - c. Dalam hal Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.8 a di atas dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 17.9. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Direksi :
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 17.4; atau
  - c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 17.5; atau
  - e. Meninggal dunia.

#### Pasal 18 Tugas dan Wewenang Direksi

- 18.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
  - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan erseroan untuk kepentingan Perseroan.
- 18.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh anggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18.3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri; membeli atau mengalihkan suatu efek atau suatu penyertaan dalam perusahaan lain, turut serta dalam suatu kegiatan kemitraan, usaha patungan, atau bagi hasil yang dilakukan oleh Perseroan maupun anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen);
  - b. membeli atau dengan cara lain mendapatkan hak atas tanah dan / atau bangunan, baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dengan nilai di atasRp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) atau jumlah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
  - c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan hak atas aktiva tetap selain tanah dan / bangunan dengan nilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) atau jumlah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu .
  - d. melakukan pengeluaran biaya, dalam jumlah 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari anggaran biaya Perseroan yang telah disetujui;
  - e. meminjam uang atau berhutang atas nama Perseroan, baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi, dalam jumlah yang lebih besar dari Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) atau jumlah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih sedikit;
  - f. menjaminkan asset Perseroan, baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi, dengan jumlah lebih besar dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau jumlah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - g. membuat perjanjian atau dokumen lainnya yang mengikat Perseroan sebagai penjamin atau membuat Perseroan menjadi bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain, baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi, dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) atau jumlah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;



- h. kecuali telah ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, ikut serta sebagai pihak dalam suatu perjanjian atau melakukan komitmen atau rangkaian perjanjian atau komitmen yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha sehari-hari dalam jumlah lebih besar dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau jumlah lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
- i. ikut serta sebagai pihak dalam suatu perjanjian yang dibuat tidak secara wajar yang melebihi nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) per transaksi atau melebihi jumlah Rp.5.000.000.000 (lima millar Rupiah) dalam satu tahun buku atau jumlah lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
- j. melakukan penghapusan harta kekayaan selain persediaan barang dagangan atau hutang dalam jumlah keseluruhan sebesar lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) atau untuk persediaan barang dagangan sebesar lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dari penjualan bersih Perseroan pada setiap tahun buku atau jumlah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
- k. menyetujui Rencana Kerja Tahunan dan/atau Anggaran Biaya Perseroan dan segala perubahan yang material terhadap keduanya;
- I. mengikatkan Perseroan sebagai pihak dalam melakukan atau menyelesaikan suatu proses litigasi, arbitrase, atau proses yang lain yang serupa, yang melibatkan Perseroan dan/atau anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen), yang nilainya melebihi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) atau jumlah lain sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
- m.menghentikan atau membuat perubahan lokasi geografis atau lingkup usaha selain daripada perubahan yang berkaitan dengan praktek usaha sehari-hari;
- n. melakukan perubahan atau mengambil segala tindakan yang memiliki dampak yang merugikan terhadap penggunaan atau kepemilikan dari izin material yang diharuskan untuk menjalankan usaha di Indonesia:
- o. memberikan atau melakukan perubahan atas bonus, komisi atau pengaturan sejenis yang diberikan Direktur atau pegawai setingkat di bawah Direktur dari Perseroan atau di anak perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki pernyataan lebih dari 50 % (lima puluh persen);
- p. meningkatkan atau menurunkan modal di anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50 % (lima puluh persen), termasuk untuk menyetujui tambahan penyertaan modal di anak perusahaan dan jumlah penyertaan;
- q. membagikan dividen atau pembagian lain oleh anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50 % (lima puluh persen);
- r. perubahan terhadap hak dari pemegang saham kelas apapun dari anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50 % (lima puluh persen);
- s. perubahan terhadap Anggaran Dasar atau dokumen konstitusional dari anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50 % (lima puluh persen);
- t. merger, akuisisi, konsolidasi, rekonstitusi, rekapitalisasi, reorganisasi, penggabungan atau kombinasi bisnis lainnya yang melibatkan kombinasi apapun dari transaksi-transaksi di atas dari anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50 % (lima puluh persen), dengan pihak manapun:
- u. mengambil langkah terkait dengan kepailitan, likuidasi atau pembubaran dari anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen), atau kompromi apapun dengan krediturnya;
- v. melakukan reorganisasi, rekapitalisasi atau transaksi yang serupa dengan hal tersebut, atau membuat petisi untuk atau membuat keputusan untuk likuidasi, pembubaran dari anak perusahaan, dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen), berdasarkan peraturan kepailitan, atau peraturan lainnya yang serupa dan berlaku; -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 18.4. Untuk melakukan hal-hal di bawah ini, Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan tersebut:
  - a. meningkatkan dan menurunkan modal saham Perseroan,atau menerbitkan, atau menjatahkan saham, atau modal lainnya, serta membeli kembali, mengurangi, menebus, mengkonversi, membagi, membatalkan, atau mereorganisasi saham atau efek lainnya, atau membeli, menebus, mengambil alih efek yang bersifat ekuitas yang dimiliki Perseroan;



- b. memberikan atau melakukan perubahan atas opsi saham atau hak untuk memperoleh saham, atau hak untuk melakukan konversi menjadi saham, penerbitan sweat equity shares, melakukan perubahan atas insentif atau hak untuk memperoleh saham, atau sepanjang berkaitan dengan perubahan modal Perseroan, segala bonus, fasilitas untuk karyawan, atau pengaturan mengenai pemberian komisi oleh Perseroan;
- c. perubahan terhadap hak dari pemegang saham kelas apapun dari Perseroan;
- d. melakukan pembayaran dividen atau distribusi lainnya oleh Perseroan dalam jumlah lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku bersangkutan; dan
- e. melakukan perubahan terhadap bentuk usaha atau melakukan usaha diluar usaha yang telah dijalankan Perseroan.
- 18.5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjaminkan kekayaan Perseroan yang bernilai di atas 50% (lima puluh persen) dari aktiva Perseroan yang ternyata dalam neraca Perseroan yang terakhir disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, harus disetujui oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.9 Anggaran Dasar Perseroan.
- 18.6. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.5 di atas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- 18.7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.10 Anggaran Dasar Perseroan.
- 18.8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:
  - (i) terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - (ii)anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
  - b. Dalam hal tersebut dalam ayat-ayat (a) diatas, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Perseroan tersangkut suatu perkara dengan Perseroan dihadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat 18.8 ini.
- 18.9. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
  - b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.9 a di atas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- 18.10. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat 18.2, 18.3 dan 18.9 Anggaran Dasar Perseroan:
  - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur dan Direktur Keuangan secara bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan apabila Wakil Presiden Direktur dan/atau direktur keuangan juga tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.10 c.
  - c. Sehubungan dengan tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 18, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur, seorang diantaranya yang menjabat sebagai direktur keuangan, secara bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 18.11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.



#### Pasal 19 Rapat Direksi

- 19.1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, atau atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Dewan Komisaris
- 19.2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur secara bersama-sama. Jika Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun juga, maka seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Presiden Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan rapat.
- 19.3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.
  Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 2 (dua) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.
- 19.4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi dan, jika Rapat Direksi dilakukan melalui telepon konferensi, nomer telepon yang akan digunakan untuk Rapat Direksi.
- 19.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan didalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 19.3 tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 19.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
- 19.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 19.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili, termasuk diantaranya Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, jika Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun juga, maka Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila turut dihadiri oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Presiden Direktur. Jika tidak tercapai kuorum, dapat diadakan Rapat Direksi kedua yang dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak rapat pertama. Panggilan untuk Rapat Direksi kedua dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi kedua. Rapat Direksi kedua berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh mayoritas Direksi Perseroan.
- 19.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.
- 19.10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  - d. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Presiden Direktur berhak mengambil keputusan dalam Rapat Direksi tersebut.



- 19.11. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat mendengar dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada masing-masing Direksi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Rapat Direksi tersebut untuk ditandatangani oleh semua anggota Direksi. Keputusan Rapat Direksi yang diambil berdasarkan Rapat Direksi yang diadakan melalui telepon konferensi berlaku efektif setelah semua anggota Direksi menandatangani keputusan tersebut. Terhadap Rapat Direksi yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam pasal 19 ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 11 ini dapat bertindak sebagai ketua rapat.
  - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 11 ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat.
  - c. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis.
- 19.12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
- 19.13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, seluruh anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- 19.14. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

#### Pasal 20 Dewan Komisaris

- 20.1. Dewan Komisaris terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
  - a. Seorang Presiden Komisaris;
  - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris; dan
  - c. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris .
- 20.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan pengubahan susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu RUPS.



- Jika RUPS tidak menentukan jabatan Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris maka para anggota Dewan Komisaris memilih diantara mereka seorang anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Presiden Komisaris, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris.
- 20.3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
  - Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.4 dan ayat 20.5 di bawah ini atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
- 20.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.
- 20.5. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.5 b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- 20.6. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 20.1, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- 20.7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
- 20.8. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji atau honorarium dan tunjangan sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS.
- 20.9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan Komisaris:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
  - b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 20.4 ini; atau
  - Dilarang untuk menjadi anggota Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundangundangan yang berlaku; atau
  - d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 20.5 ini; atau
  - e. Meninggal dunia.

#### Pasal 21 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

21.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.



- 21.2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 21.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- 21.4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- 21.5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (-anggota) Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) mereka.
- 21.6. RUPS tersebut dalam Pasal 21 ayat 21.5 ini harus dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika Presiden Komisaris tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir di Rapat yang bersangkutan dan jika tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir di Rapat yang bersangkutan.
- 21.7. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- 21.8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

#### Pasal 22 Rapat Dewan Komisaris

- 22.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam satu tahun buku Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
- 22.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris tidak ada karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris.
- 22.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang segera harus dikonfirmasikan dengan surat tercatat, sekurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- 22.4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris dan, jika Rapat Komisaris dilakukan melalui telepon konferensi, nomer telepon yang akan digunakan untuk Rapat Komisaris.
- 22.5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut.

  Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat



- kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 22.6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 22.7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 22.8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili, termasuk diantaranya Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun juga, maka Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila turut dihadiri oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris atau seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Presiden Komisaris. Jika tidak tercapai kuorum, dapat diadakan Rapat Komisaris kedua yang dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak rapat pertama. Panggilan untuk Rapat Komisaris kedua dilakukan dalam jangka waktu selambatlambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris kedua. Rapat Dewan Komisaris kedua berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh mayoritas Dewan Komisaris Perseroan.
- 22.9. (a) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.
  - (b) Rapat Dewan Komisaris untuk menyetujui hal-hal yang terkait dalam pasal 18.3 harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, termasuk diantaranya Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris.
- 22.10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  - d. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang atau sama banyaknya, maka Presiden Komisaris berhak mengambil keputusan dalam Rapat Komisaris tersebut, kecuali untuk keputusan-keputusan Dewan Komisaris terkait dengan hal-hal dalam pasal 18.3.
- 22.11. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat mendengar dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Rapat Dewan Komisaris untuk ditandatangani. Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang didakan melalui telepon konferensi ini berlaku efektif setelah seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam pasal 22 ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat 11 ini dapat bertindak sebagai ketua rapat.
  - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat 11 ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat.



- c. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis.
- 22.12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
- 22.13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### Pasal 23 Rencana Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

#### 23.1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan ("Rencana Kerja Tahunan") .

- 23.2. Rencana Kerja Tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Rencana Kerja Tahunan dimaksud harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 23.3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) bulan 01 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12 (Desember). Pada akhir bulan 12 (Desember) tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- 23.4. Direksi menyusun Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.
- 23.5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- 23.6. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

## Pasal 24 Penggunaan Laba, Pembagian Dividen dan Dividen Interim

- 24.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; Dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain
- 24.2. Jika RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
- 24.3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas



- nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham dengan ketentuan bahwa hari pembayaran harus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal RUPS yang memutuskan deviden. Pasal 15 ayat 15.1 b berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
- 24.4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 24.5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitunganlaba rugi dan selanjutnya untuk tahuntahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 24.6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkan dalam cadangan khusus menjadi milik Perseroan.
- 24.7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Pasal 25 Penggunaan Cadangan

- 25.1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 25.2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
- 25.3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan maka Dewan Komisaris dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat 25.2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
- 25.4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- 25.6. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

#### Pasal 26 Perubahan Anggaran Dasar

- 26.1. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.



- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 26.1 a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.
- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 26.1 b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku ketentuan kuorum dan keputusan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar ini.
- 26.2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 26.3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 26 ayat 26.2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang pengubahan tersebut diambil .
- 26.4. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat 26.1 a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
- 26.5. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 26.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam BNRI dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

#### Pasal 27 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

- 27.1. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit æ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit æ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 27.1 a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit æ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 27.1 b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 27.2. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 27.1 a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 27.3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini .



- 27.4. Tanpa mengurangi ketentuan Pasar Modal Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- 27.5. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar menyangkut pengubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 27.6. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 27 ayat 27.5 ini cukup diberitahukan kepada Men≠teri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 27.7. Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai pengubahan Anggaran Dasar maka salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- 27.8. Peleburan Perseroan wajib mendapatkan pengesahan badan hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 27.9. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyangkut pengambilalihan saham Perseroan.

# Pasal 28 Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

- 28.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit æ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit æ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 28.1 a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit æ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 28.1 b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 28.2. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 28.1 a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 28.3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 28.4. Apabila Perseroan dibubarkan, karena:
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - d. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - e. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.
- 28.5. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 28.1 tidak menunjuk likuidator.



- 28.6. Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi serta dengan pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada para kreditur Perseroan, serta melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 28.7. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
- 28.8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
- 28.9. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.

#### Pasal 29 Ketentuan Lain

- 29.1. Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4.2 diambil bagian oleh:
  - a. PT. SIGMANTARA ALFINDO tersebut sejumlah 1.853.160.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp185.316.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta Rupiah);
  - b. PT. CAKRAWALA MULIA PRIMA tersebut sejumlah 1.235.440.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp123.544.000.000 (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta Rupiah) atau seluruhnya berjumlah 3.088.600.000 (tiga miliar delapan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp308.860.000.000 (tiga ratus delapan miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah).
- 29.2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir.



#### XV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syaratsyarat di bawah ini terpenuhi:

- 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :



- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2. Pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



#### XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA

Jakarta Stock Exchange BuildingTower 2, 7th floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

STTD No. 17/BL/STTD-AP/2006 tanggal 7 November 2006
Surat Penunjukan No. SAT/TAFIS-PSS/VII/2008/020B, tanggal 31 Juli 2008

#### Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI

Artha Graha Building, 23rd floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

STTD No. 62/STTD/KH/PM/1996 PERADI G 96.10878
Surat Penunjukan No. SAT /C-LGL/I/08/001 tanggal 10 Agustus 2007 dan No. SAT/CL-DSS/VI/2008/020 tanggal 26 Juni 2008.

#### Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H.

Jl. Danau Sunter Utara Blok G – 7 A No. 6

Jakarta 14350. Indonesia

STTD No. 16/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 April 1996
Surat Penunjukan No. SAT/CL-Not/VII/2008/020A, tanggal 31 Juli 2008



#### Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Penilai Independen PT SAPTASENTRA JASA PRADANA

Jl. Batu Ceper IV No. 6 A Jakarta 10120, Indonesia

STTD No. 64/STTD-PP/PM/1999 tanggal 14 Juli 1999
Surat Penunjukan No. SAT/SSJP/III/2008/017, tanggal 24 Maret 2008

#### Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan penilaian secara langsung pada lokasi aktiva tetap Perseroan dan memberikan pendapat atas nilai pasar aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapatan mengenai nilai pasar atas aktiva tetap Perseroan.

Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA TRANSFERINDO

Plaza Property, Lt. 2Jl. Perintis Kemerdekaan

Komp. Pertokoan Pulo Mas, Blok 8 No. 1Jakarta 13210

Surat Penunjukan No. PW-08/AM/02-2008, tanggal 13 Februari 2008

#### Tugas dan Kewajiban Pokok:

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.



## XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Ref. No:037/S/DSS/LO-SAT/XII/2008

Jakarta, 20 Desember 2008

Kepada Yth.

Emiten/Perseroan:

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA

Jl. M.H. Thamrin No.9, Cikokol Tangerang 15117, Indonesia

Melalui Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya

Perihal: Pendapat Segi Hukum (Legal Opinion) Dalam Rangka Rencana
Penawaran Umum Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Kami, Moses Fernandez da Silva, S.H., CN, Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal Anggota No. 95010 yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dan partner pada dan mewakili Kantor Hukum DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI ("DSS"), telah ditunjuk oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA ("Perseroan") berdasarkan surat Perseroan No. SAT/CL-DSS/I/08/001 tertanggal 10 Agustus 2007 jo No. SAT/CL-DSS/VI/2008/020 tertanggal 26 Juni 2008 sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dan melakukan uji tuntas segi hukum atau pemeriksaan segi hukum (selanjutnya disebut "Uji Tuntas Segi Hukum" disingkat "Uji Tuntas" atau "Legal Due Diligence") dan memberikan Pendapat Segi Hukum (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum" disingkat "PH" atau "Legal Opini" atau "LO") sehubungan dengan rencana Perseroan melaksanakan Penawaran Umum sejumlah 343.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp395,- (tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Penawaran dan penjualan saham ini dilakukan dengan cara melaksanakan penawaran umum kepada masyarakat saham baru atas nama yang ditawarkan dalam penawaran umum ini selanjutnya disebut disebut "Penawaran Umum Saham").

Berkenaan dengan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan antara lain pengembangan DC dan / atau gerai milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- I. Sekitar 50% akan di gunakan untuk membiayai pengembangan DC baru sebagai berikut:
  - a. DC Solo / lokasi lain di wilayah Jawa Tengah. DC ini akan menjadi puat distribusi gerai-gerai di wilayah sekitarnya dan memperkuat penetrasi gerai Perseroan di Jawa Tengah yang saat ini dilayani oleh DC Cilacap dan Semarang dan/atau;
  - b. DC Balaraja / Cikupa atau wilayah lain disekitarnya. DC ini akan menggantikan DC Serpong dan akan menjadi pusat distribusi gerai-gerai di wilayah Banten dan sekitarnya; dan/atau
  - c. DC Palembang / Bali atau wilayah lainnya. DC ini akan menjadi pusat distribusi gerai-gerai lokasi baru yang akan dimasuki oleh Perseroan.
- II. Sekitar 50% akan di gunakan untuk pengembangan gerai antara lain sewa tempat, renovasi dan peralatan toko.

Perseroan wajib melaporkan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala kepada Bapepam dan LK dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai dengan Surat Edaran yang ditentukan oleh BAPEPAM dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham ini, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan yang meliputi biaya penyelenggaran (Management fee) jasa penjaminan (underwriting fee), penjualan (selling fee), jasa profesi penunjang Pasar Modal dan jasa lembaga penunjang Pasar Modal adalah sebesar kurang lebih 2.835 % dari Nilai Penawaran Umum Saham yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan, penjaminan dan penjualan: 0,745%

2. Biaya profesi dan lembaga penunjang

a. Konsultan Hukum
b. Kantor Akuntan Publik
c. Notaris
d. Penilai Independen
e. Biro Administrasi Efek
0,18%
0,92%
0,06%
0,41%
0,07%

 Biaya percetakan, pengumuman koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI sebesar 0.45%

Kami telah melakukan Uji Tuntas Segi Hukum atau Pemeriksaan Segi Hukum terhadap Perseroan dan dokumen hukum berkaitan dengan rencana Penawaran Umum sejak setelah tanggal penunjukan kepada kami sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008 yang hasilnya disajikan sebagai hasil Uji Tuntas sebagiamana termaktub dalam surat kami Ref. No. 030/S/DSS/HUT-SAT/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 (selanjutnya disebut "Hasil Uji Tuntas") yang ringkasannya disajikan dalam laporan Uji Tuntas sebagaimana dimuat dalam surat kami Ref. No. 031/S/DSS/LUT-SAT/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 tambahan sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 yang hasilnya dimuat dan dilaporkan dalam surat kami Ref. No. 035/S/DSS/THUT-SAT/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebagai "Tambahan Uji Tuntas" dan ringkasannya dimuat dan dilaporkan dalam surat kami Ref. No. 036/S/DSS/TLUT-SAT/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebagai "Tambahan Laporan Uji Tuntas", yang untuk selanjutnya surat Laporan Hasil Uji Tuntas yang telah disesuaikan dalam Tambahan Laporan Uji Tuntas tersebut disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas" disingkat "LUT".

yang merupakan dan harus dianggap sebagai laporan Uji Tuntas yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas" disingkat "LUT".

Uji Tuntas telah dilaksanakan dalam ruang lingkup, dengan metode serta asumsi-asumsi dan batasan lain yang disebut dalam Laporan Uji Tuntas serta telah mencerminkan keadaan Perseroan serta dokumen hukum berkaitan dengan rencana Penawaran Umum Saham pada Tanggal Hasil Uji Tuntas yang juga merupakan tanggal Laporan Uji Tuntas. Hasil Uji Tuntas yang ringkas esekutifnya disajikan dalam Laporan Uji Tuntas menjadi dasar untuk memberikan Pendapat Hukum, dan oleh karena itu LAPORAN UJI TUNTAS MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PENDAPAT HUKUM YANG DIKELUARKAN DALAM SURAT INI, DAN DENGAN DIKELUARKANNYA PENDAPAT HUKUM INI MAKA PENDAPAT HUKUM YANG TELAH DIMUAT DALAM SURAT KAMI REF. NO. 031/S/DSS/LO-SAT/XII/2008 TANGGAL 18 NOPEMBER 2008 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU, DAN OLEH KARENA ITU PENDAPAT HUKUM YANG DIMUAT DALAM SURAT INI MERUPAKAN DAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU-SATUNYA PENDAPAT HUKUM YANG BERLAKU DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.

Pendapat Hukum dibuat dengan memperhatikan standar pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku.

#### Pendapat Hukum

Dari Hasil Uji Tuntas yang ringkasan eksekutifnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan dengan asumsiasumsi dan kualifikasi yang akan disebut pada bagian akhir surat ini, kami berpendapat sebagai berikut:

#### I. Pendapat Hukum Atas Perseroan

- I.1. Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat pendirian Perseroan.
- 1.2. Tiap-tiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan Perseroan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



### DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI

Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

I.3. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam akta nomor 20, tanggal 19 Maret 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, perubahan seluruh anggaran dasar untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-15412 AH.01.02. Tahun 2008, Daftar Perseroan Nomor AHU-002690.AH-0022690.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indionesia Nomor 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas, diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 38 tanggal 9 Mei 2008, Tambahan nomor 5805.

Anggaran Dasar Perseroan yang akan berlaku setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum adalah sebagaimana termaktub dalam akta nomor 3, tanggal 6 Nopember 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta, yang permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetuiui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 17 Nopember 2008 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia :AHU.86971.AH.01.02 Tahun 2008. Daftar Perseroan Nomor 0110598.AH.01.09.Tahun 2008. Tahun 2008, tangal 17 Nopember 2008 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebanyak 16 (enam belas) kali dan untuk ketentuan anggaran dasar Perseroan yang telah diubah tidak berlaku lagi sehingga ketentuan anggaran dasar Perseroan yang tercantum dalam akta tersebut di atas merupakan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini maupun yang akan berlaku pada saat Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Saham.

Apabila Perseroan tidak jadi melaksanakan Penawaran Umum Saham, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- I.4. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat ini telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  - Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang akan berlaku pada saat Perseroan melaksanakan Penawaran Umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas dan ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-179/PM/2008 tanggal 14 Mei 2008.
- 1.5. Perseroan berhak melakukan kegiatan usahanya sebagai perdagangan umum yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pedagang barang dan jasa sesuai dengan maksud dan tujuan yang dicantumkan dalam Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai jaringan mini market yang dimiliki Perseroan untuk toko yang belum dilengkapi dengan izin usaha toko modern wajib dilengkapi oleh Perseroan dan Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangundangan yang berlaku serta ijin yang dimilikinya.
- 1.6. Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai nominal per saham Rp100,00		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase
		Rp,00	(%)
Modal Dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT. Sigmantara Alfindo	1.853.160.000	185.316,000.000	60
PT. Cakrawala Mulia Prima*	1.235,440.000	123.544.000.000	40



### DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI

Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

Γ.	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.088.600.000	308.860.000.000	100,00
	Penuh			
	Saham Dalam Portapel	8.911.400.000	891.140.000.000	

\*saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Cakrawala Mulia Prima (CMP) akan mengalami perubahan pada saat dilaksanakan "Mandatory Exchangeable Note" yang diterbitkan oleh CMP kepada "ARGO VOLANTIS PTE. LTD" berdasarkan perjanjian 'AMENDED AND RESTATED NOTE PUCHASE AGREEMENT" tangal 26 Mei 2006, dibuat di bawah tangan.

-Pengalihan saham Perseroan oleh CMP kepada ARGO VOLANTIS PTE. LTD tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan IX.A.6 Tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. CMP memperoleh saham Perseroan dengan cara membeli dari PT Sigmantara Alfindo ("SA") pada tanggal 18 September 2006, dimana saham yang dimiliki SA yang dijual kepada CMP sebagian berasal dari saham yang dimiliki oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("HMS"). Saham Perseroan yang dimiliki oleh SA dan HMS tersebut telah disetor dengan nilai nominal pada tanggal 21 Desember 2005

Riwayat kepemilikan saham Perseroan yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Saham Perseroan adalah benar dan berkesinambungan dari Perseroan menjadi badan hukum hingga perubahan terakhir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7. Struktur permodalan Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Modal Dasar

= Rp 1.200.000.000.000,000 (satu trilyun dua ratus milyar rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas milyar) saham masing-masing @ Rp100,00 (seratus rupiah) nominal;

Modal Ditempatkan

= Rp308.860.000.000,- (tiga ratus delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) terbagi atas 3.088.600.000 (tiga milyar delapan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham masing-masing @ Rp100.00 (seratus rupiah) nominal;

Modal Disetor

= 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan disetor penuh.

Riwayat permodalan Perseroan yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Saham adalah benar dan berkesinambungan dari Perseroan menjadi badan hukum serta peningkatan maupun pengurangan modal ditempatkan dan disetor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- I.8. Susunan persahaman dan permodalan Perseroan mencerminkan kesinambungan dokumen hukum yang tersedia untuk dilakukan Uji Tuntas dalam riwayat persahaman dan riwayat permodalan Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
- 1.9. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berlaku telah dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.
- I.10. Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat yakni Presiden Komisaris: tuan Djoko Susanto, Wakil Presiden Komisaris: tuan Glenn T. Sugita, Komisaris: tuan Tan Joseph Hadilianto, Presiden Direktur: Nyonya Feny Djoko Susanto, Wakil Presiden Direktur: tuan Hendryanto Komala, Direktur: tuan Pudjianto, tuan Ang Gara Hans Prawira, tuan Hendra Djaya, tuan Bambang Setiawan Djojo dan tuan Soeng Peter Suryadi telah diangkat secara sah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Alfaria Trijaya tanggal tanggal 6 Nopember 2008, sebagaimana termaktub dalam akta nomor 3 tanggal 6 Nopember 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan,S.H. Notaris di Jakarta.

Komisaris/Komisaris Independen Perseroan yakni: tuan Imam Santoso Hadiwidjaja dan tuan Hanafiah Djajawinata telah diangkat secara sah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Alfaria Trijaya tanggal tanggal 6 Nopember 2008, sebagaimana termaktub dalam akta nomor 3 tanggal 6 Nopember 2008, dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H. Notaris di Jakarta.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat dan anggota Komisaris/Komisaris Independen yang akan menjabat benar telah memenuhi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan akan membentuk Komite Audit sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal segera setelah dilaksanakan Penawaran Umum Saham dan Direksi Perseroan telah menunjuk

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat dan anggota Komisaris/Komisaris Independen yang akan menjabat benar telah memenuhi persyaratan berdasarkan butir 1 Peraturan Nomor IX.I.6. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-45/PM/2004 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten Dan Perusahaan Publik.

Izin Usaha Perseroan sebagai perdagangan umum yang menjalankan kegiatan usaha sebagai 1.11. perdagangan barang dan jasa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor: 0048/PB/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pemberdayaan Dunia Usaha Kotamadya Tangerang pada tanggal 20 Agustus 2003 yang berlaku untuk seluruh Indonesia dan untuk pembukaan kantor cabang telah didaftarkan pada instasi yang berwenang di lokasi kantor Cabang Perseroan dan kegiatan usaha toko modern berupa jaringan mini market belum semua toko yang dimiliki Perseroan memperoleh izin usaha toko modern karena belum semua Pemerintah Daerah melaksanakan ketentuan perizinan toko modern. Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern tidak mengatur sanksi hukum atas belum terpenuhnya izin Toko Modern. Berdasarkan fakta hukum yang ada, Perseroan tetap berusaha memenuhi kelengkapan izin usaha toko modern untuk semua tokonya, namun masih terdapat hambatan karena belum semua Pemerintah Daerah menerapkan ketentuan Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

#### I.12. Izin pendukung lainnya:

-Tempat usaha Perseroan untuk Kantor Pusat dan Kantor cabang Perseroan dan sebagin besar toko reguler maupun toko independen yang telah beroperasi telah dilengkapi dengan izin tempat usaha dari instansi yang berwenang dan masih berlaku, sedangkan untuk toko reguler maupun toko independen yang baru dibuka izin tempat usahanya masih dalam proses oleh instansi yang berwenang. Kosekuensi hukum apabila Perseroan tidak melengkapi toko reguler maupun toko independen yang telah beroperasi dengan izin tempat usaha, maka kegiatan usaha Perseroan pada tempat usaha tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Bidang tanah yang dibebaskan oleh Perseroan di Bogor dan Bandar Lampung telah dilengkapi dengan izin lokasi sedangkan untuk bidang tanah di Cikokol Tangerang dan Cimahi/Bandung tidak dilengkapi dengan izin lokasi tersendiri karena Perseroan tidak melakukan pembebasan tanah tersendiri namun membeli dari pihak lain yang telah memiliki izin lokasi pada waktu melaksanakan pembebasan tanah. Bidang tanah di Semarang dan Sidoarjo berada dalam lokasi kawasan industri tidak dilengkapi dengan izin lokasi tersendiri karena Perseroan tidak melakukan pembebasan tanah tersendiri namun membeli dari kawasan industri yang telah memiliki izin lokasi pada waktu melaksanakan pembebasan tanah.

- -Bangunan yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.
- -Pengambilan Air Tanah oleh Perseroan telah dilengkapi dengan izin pemanfaatan air tanah dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
- -Penggunaan generator pembangkit listrik oleh Perseroan telah dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
- -Penggunaan instalasi listrik dan penangkal petir untuk bangunan milik Perseroan telah dilengkapi dengan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- -Penggunaan instalasi pemadam kebakaran pada bangunan milik Perseroan telah dilengkapi dengan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- -Penggunaan alat angkut berupa Lift dan Forklift oleh Perseroan telah dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
- -Penggunaan reklame oleh Perseroan telah dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
- -Penggunaan alat-alat ukur oleh Perseroan telah dilengkapi dengan bukti teraan dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.



- I.13. Kegiatan usaha Perseroan pada dasarnya tidak termasuk sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk membuat Evaluasi Dampak Lingkungan, namun untuk lokasi tertentu yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan dokumen AMDAL telah dilengkapi oleh Perseroan.
- I.14. Perseroan telah memenuhi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kantor pusat, kantor cabang, toko reguler dan toko indepeden serta pemenuhan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun 2004,2005,2006 dan 2007, Perseroan telah melunasi pajak kurang bayar baik untuk Wajib Pajak Badan maupun PPh21.
- I.15. Perseroan telah memenuhi kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU Wajib Daftar Perusahaan") dan peraturan pelaksanaannya.
  Perseroan memenuhi syarat sebagai perusahaan yang berkewajiban meyampaikan laporan tahunan LKTP kepada Departmen Perdagangan Republik Indonesia, dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh perseroan untuk tahun buku 2007.
- I.16. Perseroan benar memiliki harta kekayaan berupa penyertaan pada PT. Midi Utama Indonesia suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undagan Republik Indonesia berkedudukan di Kota Tangerang sejumlah 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan disetor PT Midi Utama Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah. Penyertaan Perseroan tidak diagunkan pada pihak manapun juga dan tidak berada dalam status sengketa dengan pihak manapun juga.
- I.17. Perseroan benar memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah untuk kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Harta kekayaan Perseroan berupa kendaraan bermotor tidak diagunkan pada pihak manapun juga dan tidak berada dalam status sengketa dengan pihak manapun juga.
- Perseroan benar memilki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa barang tidak bergerak 1.18. (tanah dan bangunan) yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang berlaku secara sah untuk harta kekayaan tersebut. Harta kekayaan Perseroan berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) tidak semua diagunakan kepada pihak manapun juga kecuali untuk tanah dan bangunan terletak di Cikokol, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 1975, 1791, 2101, 2782, dan 3233/Cikokol, di Desa Cileungsih Kidul, Kecamatan Cileungsi, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 2775/Cilengungsi Kidul, No.11 dan 53/Dayeuh, di Komplek KIM, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 61/Randuhgarut, di Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 2352/Kepuhkiriman dan di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 1020/Campang Raya diagunkan untuk menjamin utang Perseroan pada PT Bank Central Asia Tbk dan seluruh harta kekayaan Perseroan berupa barang tidak bergerak tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun juga. Penjaminan yang diberikan oleh Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.19. Harta kekayaan Perseroan berupa kendaraan bermotor telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, untuk asuransi Property All Risks diasuransikan pada PT Asuransi AIU Indonesia dan PT Asuransi Sinarmas, untuk asuransi Gempa Bumi diasuransikan pada PT Asuransi Sinarmas dan PT Asuransi AlU Indonesia, dan untuk asuransi cash in save telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, dan untuk asuransi Teroris Sabotase diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Bintang Tbk, dan perusahaan-perusahan asuransi tersebut tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan masih dalam jangka waktu pertanggungan, dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita Perseroan dalam hal terjadi peristiwa yang dipertanggungkan. Untuk asuransi Kecelakaan diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi AlU Indonesia, untuk asuransi Rawat Inap dan Pembedahan diasuransikan pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Mutli Artha Guna Tbk dan perusahaan-perusahan asuransi tersebut tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan masih dalam jangka waktu pertanggungan, dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita Perseroan dalam hal terjadi peristiwa yang dipertanggungkan

1.20. Perseroan benar telah melaksanakan wajib lapor tenaga kerja untuk tenaga kerja pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Toko Perseroan, peraturan perusahaan, jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK), upah minimum propinsi untuk Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Bandar Lampung.

Pelaporan tenaga kerja tersebut wajib didaftar kembali setiap tahun dan pada saat ini untuk kantor Pusat dan Cabang Bandung serta toko yang telah jatuh tempo untuk didaftar kembali namun masih dalam proses pendaftaran kembali oleh Perseroan dan berkaitan dengan keterlambatan pendaftaran kembali tersebut tidak terdapat pengaturan sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upah minimum yang dibayar Perseroan masih memenuhi ketentuan upah minimum Propinsi yang berlaku di tempat usaha Perseroan dan Perseroan benar telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerja tetap Perseroan dalam program JAMSOSTEK. Perseroan mempekerjakan satu tenaga kerja warga negara asing pendatang yang dilengkapi dengan izin kerja yang masih berlaku.

1.21. Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yakni PT Alfa Retailindo Tbk, PT Lancar Distrinso, Yayasan Pendidikan Bunda Mulia, PT Perkasa Internusa Mandiri, Koperasi Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya, PT Midi Utama Indonesia, PT Artri Distribusindo dan PT Sigmantara Alfindo (Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian pembeian barang dagangan, Perjanjian penggunaan bangunan), Perjanjian dengan pemasok, perjanjian pekerjaan/rekanan, Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Kerjasama Operasi, Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil dan Penyediaan Tempat, Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan), Perjanjian Waralaba, Perjanjian Penerimaan Fasilitas Kredit, Perjanjian Sewa Guna Usaha, Perjanjian Pinjam Pakai dan Perjanjian Pemborongan yang perjanjiannya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak mensyaratkan adanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan atau membatasi Perseroan untuk melakukannya, yang dapat membatasi atau merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan Perseroan juga telah menyatakan bahwa untuk masa mendatang Perseroan tidak akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian dan atau kerjasama-kerjasama dan atau kesepakatan-kesepakatan yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi dan/atau merugikan kepentingan serta hak para pemegang saham publik Perseroan.

Untuk perjanjian sewa menyewa dimana Perseroan sebagai pihak penyewa terdapat beberapa perjanjian yang telah berakir masa berlakunya dan menurut Perseroan perjanjian tersebut diperpanjang, namun dokumen perpanjangannya belum selesai.

Untuk penerbitan saham Perseroan ini tidak disyaratkan adanya persetujuan dari atau laporan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut di atas dengan Perseroan kecuali laporan kepada kreditur sehubungan dengan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan hal mana telah dilaksanakan oleh Perseroan.

- 1.22. Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak menjadi pihak dan/atau perdata di Pengadilan tersangkut dalam suatu: (i) perkara-perkara pidana dan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (ii) perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Lampung, (iii) sengketa yang harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (iv) perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, (v) perkara perpajakan di Pengadilan Pajak/Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan (vi) perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Niaga Surabaya.
- I.23. Perseroan tidak menjadi pihak dan/atau tersangkut dalam suatu: (i) perkara-perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, (ii) perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja di

Pengadilan Hubungan Industrial Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Lampung, (iii) sengketa yang harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (iv) perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, (v) perkara perpajakan di Pengadilan Pajak/Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan (vi) perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kecuali mejadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja di Bandung dimana proses perkara tersebut masih berjalan, namun perkara-perkara tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap jalannya usaha Perseroan.

#### II. PENDAPAT HUKUM BERKAITAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM SAHAM

- Untuk Penawaran Umum Saham Perseroan, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan yang diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Aspek hukum yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Saham yang akan diterbitkan Perseroan telah diperiksa dan berdasarkan Uji Tuntas atas Perseroan, informasi aspek hukum yang disajikan dalam Prospektus tidak menyesatkan. Anggaran dasar Perseroan yang tercantum dalam Prospektus merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan akan berlaku pada saat Perseroan melaksanakan Penaran Umum.
- 3. Perseroan telah membuat dan menandatangani PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK dengan PT Ciptadana Securities dan PT Indo Premier Securities (selaku Penjamin Pelaksana Penawaran Umum Saham), PT CIMB-GK Securities Indonesia, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Semesta Indovest (selaku Para Peserta Sindikasi Penjamin Emisi Efek) dan bersama-sama merupakan Penjamin Emisi Efek, perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak. PT Ciptadana Securities dan PT Indo Premier Securities, PT CIMB-GK Securities Indonesia, PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Semesta Indovest tidak merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.
- 4. Perseroan telah membuat dan menandatangani PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI SAHAM dengan PT Adhimitrta Transferindo (selaku Biro Administrasi Efek), perjanjian tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak. PT Adhimitra Transferindo tidak merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.
- Sesuai dengan ketentuan Penawaran Umum Saham, Perseroan telah membuat dan menandatangani "PERJANJIAN PENDAFTARAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI KSEI" dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dan perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak.
- 6. Sesuai dengan rencana Perseroan yang akan mendaftarkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah membuat dan menandantangani "PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK" maka diperlukan adanya perjanjian pendaftaran saham pada PT Bursa Efek Indonesia, perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan mengikat para pihak. Pencatatan saham Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia dapat saja tidak terlaksana apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia.
- Kedudukan hukum para pemegang saham publik yang membeli saham Perseroan dalam Penawaran Umum Saham ini mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham pendiri Perseroan.

Pendapat Hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

- Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya;
- 2. Pendapat Hukum diberikan atas dasar hasil Uji Tuntas yang ringkasan eksekutifnya termaktub dalam Laporan Uji Tuntas yang didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan secara lengkap oleh pihak atau pihak-pihak



yang telah diberi kewenangan oleh Direksi Perseroan dan/atau oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan Uji Tuntas;

- 3. (a) setiap dan seluruh dokumen yang kami terima untuk Uji Tuntas: (i) adalah dokumen yang asli dan tidak palsu jika dokumen asli disampaikan kepada kami, (ii) tandatangan pada dokumen tersebut adalah benar tandatangan orang-orang yang menurut dokumen yang bersangkutan menandatangani dokumen itu, dan (iii) adalah fotokopi dari dokumen yang sama sekali sesuai dan akurat dengan aslinya (termasuk tandatangan yang tercantum didalamnya, jika ada) jika kami menerima dalam bentuk fotokopi;
  - (b) setiap dan seluruh dokumen, keterangan tertulis dan pernyataan tertulis yang kami terima untuk dan selama Uji Tuntas: (i) diberikan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dan memberikan dokumen, keterangan, pernyataan, (ii) adalah dokumen, keterangan dan pernyataan yang benar, akurat, lengkap, sesuai dengan fakta/keadaan yang sebenarnya, tidak palsu, maupun tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal hasil Uji Tuntas;
  - (c) setiap dan seluruh dokumen, pernyataan, keterangan dan informasi yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang untuk dan selama Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sesuai dengan fakta/keadaan yang sebenarnya, tidak palsu, maupun tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Uji Tuntas;
- Pendapat Hukum atas Perseroan diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 5. Pendapat Hukum tidak dapat digunakan untuk memberikan pendapat atau penilaian dari aspek pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, aspek komersial ataupun aspek finansial atas transaksi-transaksi yang dokumentasinya telah diperiksa dan dimuat dalam hasil Uji Tuntas yang ringkasan eksekutifnya termaktub dalam Laporan Uji Tuntas;
- 6. Pendapat Hukum atas dokumen dan prosedur berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi diberikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya dokumen tersebut sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum;
- 7. Apabila sampai dengan sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terdapat perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan Pendapat Segi Hukum yang telah disesuaikan yang didasarkan pada tambahan Uji Tuntas yang dimuat dalam surat Laporan tambahan.

Pendapat Hukum kami buat selaku Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal yang independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum sepanjang telah dimuat secara tegas dalam Pendapat Hukum.

Hormat kami,

DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI

STTD No. 62/STTD-KH/PM/1996

Tembusan Kepada yth,"

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan: Gedung Baru Departemen Keuangan Lt.3

eta Silva, S.H.,CN

Jl. DR. Wahidin Raya
Jakarta Pusat

2. PT Bursa Efek Indonesia.

Jakarta Stoch Exchange, lantai 4 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Melalui Direksi PT Bursa Efek Jakarta.



#### 3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

#### PT CIPTADANA SECURIIES

Plaza Asia Office Park Unit 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 <u>Jakarta 12190, Indonesia</u> **Melalui Direksi PT Ciptadana Securities** 

#### PT INDO PREMIER SECURITIES

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jalan Jenderal Sudirman No.28
<u>Jakarta 10210, Indonesia</u>
Melalui Direksi PT Indo Premier Securities



## XVIII. LAPORAN PENILAI





## PT SAPTASENTRA JASA PRADANA

#### **Licensed Appraiser & Property Consultant**

Jakarta, 9 September 2008

No. File : 8.09.572.Sekr.125/Dir

Hal : Penilaian Properti

Kepada Yth,
Direksi
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.
Jalan M.H. Thamrin No. 9, Cikokol
Tangerang - Banten

#### Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Penunjukan No.SAT/SSJP/III/2008/017, tertanggal 24 Maret 2008, dari *PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.*, dan berdasarkan Surat Proposal No.7.08.404.Pr.255/Dir, tanggal 21 Agustus 2007 dan No. 8.08.527.Pr.368/Dir, tanggal 21 Agustus 2008 dari PT SAPTASENTRA JASA PRADANA, sebagai perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Surat Izin Usaha Perusahaan Penilai (SIUPP) Nomor 222/PEN/BUDN-5/XI/96 yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI, Surat Pendaftaran SIUPP No. S.3439/LK/2004 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, tanggal 11 Agustus 2004, dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 64/STTD-PP/PM/1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), tanggal 14 Juli 1999, telah melakukan penelitian dan penilaian dari properti yang dikuasai/dimiliki:

#### PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk. ('Perseroan')

Dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai *Nilai Pasar* atas properti Perseroan yang dinilai per tanggal *30 Juni 2008*.

Penilaian yang kami lakukan meliputi tanah, bangunan-bangunan, sarana pelengkap lainnya, peralatan bangunan, peralatan komputer, peralatan gudang, peralatan dan perabot kantor, pekerjaan renovasi dan peralatan toko serta kendaraan, yang tercatat sebagai properti Perseroan yang terletak pada banyak lokasi di wilayah Pulau Jawa dan Lampung.

Nilai Pasar (Market Value), yaitu estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (SPI 1-3.1)

Nilai Dalam Penggunaan (Value In Use), merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu properti tertentu bagi penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu dan oleh karena itu tidak berkaitan dengan Nilai Pasar. Nilai Dalam Penggunaan ini adalah nilai yang diberikan oleh properti tertentu kepada Badan Usaha, dimana properti tersebut merupakan bagian dari Badan Usaha tanpa memperdulikan penggunaan terbaik dan tertinggi dari properti tersebut atau jumlah uang yang dapat diperoleh atas penjualannya. (SPI 2-3.1)

## SJP

#### PT SAPTASENTRA JASA PRADANA

Menurut pengetahuan kami, bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk dipergunakan oleh Perseroan dalam rangka penawaran saham ke masyarakat melalui Pasar Modal (IPO).

#### METODE PENILAIAN

Untuk penilaian properti tersebut diatas kami menggunakan Pendekatan Biaya (Cost Approach) yaitu :

- Untuk penilaian tanah digunakan Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach), yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak disekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada. Penyesuaian ini meliputi faktor-faktor lokasi, luas, bentuk dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.
- Sedangkan untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana pelengkap lainnya, peralatan bangunan, peralatan komputer, peralatan gudang, peralatan dan perabot kantor serta peralatan toko dan pekerjaan renovasi, digunakan dengan menghitung hal-hal sebagai berikut:
  - Biaya Pengganti Baru adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan / menggantikan baru properti yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasar setempat saat ini yang meliputi harga material, upah kerja, biaya supervisi, biaya tak terduga, biaya jasa kontraktor, arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan, jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.
  - Penyusutan yang dihitung berdasarkan umur efektip dari properti yang ditentukan sesudah diadakan pemeriksaan pisik atas kondisi dan kapasitas saat ini, meliputi kerusakan pisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada.
    - Kerusakan Pisik
       Sehubungan dengan umur dan kondisi pisik yang ada antara lain retak, lapuk, kerusakan pada konstruksinya.
    - Kemunduran Fungsional

      Adanya perencanaan yang kurang baik, ukuran, model atau bentuk yang kurang serasi, umur dan lain-lain.
    - Kemunduran Ekonomis

      Akibat pengaruh dari luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang membatasi.
  - Diperhatikan pula tentang besarnya manfaat, peran dan kegunaan dari properti.
- ♦ Untuk penilaian kendaraan digunakan Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach), yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari kendaraan yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dinilai dengan data jual beli yang ada. Penyesuaian ini meliputi faktor-faktor jenis, merek, tahun pembuatan dan surat-surat kendaraan serta kegunaannya.

#### **SUMBER DATA**

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penilaian yaitu :

- Untuk penilaian *Tanah*, *Bangunan dan Kendaraan*, sumber data yang digunakan adalah data pasar (Market Data) berupa data penawaran dari berbagai sumber.
- Untuk penilaian *Renovasi Bangunan*, sumber data yang digunakan berdasarkan data internal PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. berupa Nilai Perolehan, yang kami sesuaikan, yang kemudian dilakukan penyusutan berdasarkan kondisi dan sisa dari masa sewa dari properti tersebut
- Untuk penilaian Peralatan Toko, sumber data yang digunakan berdasarkan data internal PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. berupa Nilai Perolehan, yang kami sesuaikan, yang kemudian dilakukan penyusutan berdasarkan kondisi dan umur efektif dari properti tersebut

Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara pisik dari properti yang dinilai pada tanggal 31 Maret 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 dan 23 Juni 2008 sampai dengan 10 Juli 2008.

Berdasarkan metode-metode penilaian yang berlaku serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pokok dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penilaian ini, kami uraikan hasil penilaian kami sebagai berikut:

Uraian	<u>Biaya Pengganti Baru</u>	Nilai Pasar
O I 44 X 44 X	ASTRONOM TO COMPANY TO COMPANY	

## LOKASI I: HO CIKOKOL

Jalan M.H. Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang – Banten

	Tanah (39.225 m <sup>2</sup> )	Rp	74.527.500.000,- *)	Rp	74.527.500.000,-
	Bangunan-bangunan	Rp	51.950.950.000,-	Rp	39.120.330.000,-
•	Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	5.928.910.000,-	Rp	3.364.030.000,-
•	Peralatan Bangunan	Rp	5.861.710.000,-	Rp	4.366.160.000,-
•	Peralatan Komputer	Rp	4.683.700.000,-	Rp	3.457.010.000,-
•	Peralatan dan Perabot Kantor	Rp	1.300.010.000,-	Rp	723.450.000,-
	Jumlah	Rp	144.252.780.000,-	Rр	125.558.480.000,-

# LOKASI II : DC CIKOKOL

Jalan M.H. Thamrin No. 9 Cikokol, Tangerang – Banten

Peralatan Komputer	Rp	1.082.850.000,-	Rp	1.082.850.000,-
Peralatan Gudang	Rp	5.800.100.000,-	Rp	4.959.080.000,-
Peralatan dan Perabot Kantor	Rp	528.390.000,-	<u>Rp</u>	451.110.000,-
Jumlah	Rр	7.411.340.000,-	Rp	6.493.040.000,-

<u>Uraian</u>	<u>Biaya</u>	Pengganti Baru	<u>Nil</u>	lai Pasar
• LOKASI III : DC SERPONG  Lokasi A :				
Jalan Raya Serpong Km. 8 No. 23 Serpong, Tangerang – Banten				
<ul> <li>Peralatan Bangunan</li> <li>Peralatan Komputer</li> <li>Peralatan Gudang</li> <li>Peralatan dan Perabot Kanto</li> </ul>	Rp Rp Rp r <u>Rp</u>	662.910.000,- 966.980.000,- 6.904.950.000,- 563.800.000,-	Rp Rp Rp <u>Rp</u>	454.130.000,- 451.620.000,- 4.124.960.000,- 400.570.000,-
Sub Jumlah	Rp	9.098.640.000,-	Rp	5.431.280.000,-
<u>Lokasi B :</u>				
Kompleks Perumahan Permata Pam Blok I3 No. 7 - 8, Setu (d/h Serpong Tangerang – Banten	_			
<ul> <li>Ruko (Luas Tanah : 170 m²)</li> <li>Peralatan Toko</li> </ul>	Rp <u>Rp</u>	376.000.000,- 113.100.000,-	*) Rp <u>Rp</u>	376.000.000,- 55.980.000,-
Sub Jumlah	Rp	489.100.000,-	Rp	431.980.000,-

Rp

# + LOKASI IV : DC CILEUNGSI 1 & 2

Jumlah

Kawasan Industri Menara Permai Jalan Siliwangi (Jalan Raya Narogong) KM 23,8 Desa Dayeuh dan Desa Cileungsi Kidul

Kec. Cileungsi, Bogor – Jawa Barat

•	$Tanah (45.775 m^2)$	Rp	13.732.500.000,- *)	Rp	13.732.500.000,-
	Bangunan-bangunan	Rp	46.962.700.000,-	Rp	40.061.320.000,-
•	Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	1.465.320.000,-	Rp	1.180.310.000,-
	Peralatan Bangunan	Rp	6.490.690.000,-	Rp	4.804.980.000,-
•	Peralatan Komputer	Rp	3.378.850.000,-	Rp	2.434.410.000,-
•	Peralatan Gudang	Rp	18.612.610.000,-	Rp	7.765.840.000,-
•	Peralatan dan Perabot Kantor	Rp	1.516.070.000,-	Rp	685.330.000,-
	Jumlah	Rp	92.158.740.000,-	Rр	70.664.690.000,-

9.587.740.000,-

5.863.260.000,-

Rp



<u>Uraian</u>	<u>Biaya</u>	Pengganti Baru	<u>Ni</u>	<u>lai Pasar</u>
• LOKASI V : DC BEKASI				
Jalan Ir. H. Juanda No. 180 Bekasi – Jawa Barat				
<ul> <li>Peralatan Komputer</li> </ul>	Rp	1.073.560.000,-	Rp	667.570.000,-
<ul> <li>Peralatan Gudang</li> </ul>	Rp	7.647.340.000,-	Rp	3.278.670.000,-
<ul> <li>Peralatan dan Perabot Kanto:</li> </ul>	r <u>Rp</u>	598.340.000,-	<u>Rp</u>	259.540.000,-
Jumlah	Rp	9.319.240.000,-	Rp	4.205.780.000,-
• LOKASI VI : DC CIKARANG				
Kawasan Industri Jababeka II Jalan Industri Selatan VI Blok PP - O Desa Pasir Sari, Kec. Lemahabang Bekasi – Jawa Barat	5			
• $Tanah \ saja \ (31.416 \ m^2)$	Rp	18.849.600.000,-* <sup>*</sup> )	Rp	18.849.600.000,-
• LOKASI VII : DC BANDUNG I				
Jalan Soekarno Hatta No. 791 Kel. Cisaranten Wetan, Kec. Ujung Bandung – Jawa Barat	Berunį	9		
<ul><li>Peralatan Bangunan</li></ul>	Rp	532.600.000,-	Rр	239.670.000,-
<ul> <li>Peralatan Komputer</li> </ul>	Rр	1.564.640.000,-	Rp	952.480.000,-
<ul> <li>Peralatan Gudang</li> </ul>	Rp	7.848.130.000,-	Rp	4.648.070.000,-
<ul> <li>Peralatan dan Perabot Kanto</li> </ul>	r <u>Rp</u>	611.620.000,-	<u>Rp</u>	270.570.000,-
Jumlah	Rp	10.556.990.000,-	Řр	6.110.790.000,-
• LOKASI VIII : DC BANDUNG II	[			
Jalan Raya Nanjung No. 135 Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan Bandung – Jawa Barat				
■ Tanah saja (luas bersih 13.275 m²)	Rp	9.165.000.000,-* <sup>*)</sup>	Rp	9.165.000.000,-

<u>Uraian</u> <u>I</u>	Biaya	Pengganti Baru	<u>Ni</u>	lai Pasar
• LOKASI IX : DC CIREBON				
Jalan Kalijaga No. 108 Kel. Pegambiran, Kec. Lemah Wung Cirebon – Jawa Barat	kuk			
<ul> <li>Peralatan Bangunan</li> <li>Peralatan Komputer</li> <li>Peralatan Gudang</li> <li>Peralatan dan Perabot Kantor  <i>Jumlah</i></li> </ul>	Rp Rp Rp <u>Rp</u>	397.590.000,- 837.550.000,- 4.002.790.000,- 257.920.000,- 5.495.850.000,-	Rp Rp Rp Rp	175.120.000,- 466.450.000,- 2.562.020.000,- 130.160.000,- 3.333.750.000,-
• LOKASI X : DC CILACAP  Kawasan Industri Cilacap  Jalan MT Haryono No. 168  Cilacap – Jawa Tengah				
<ul><li>Peralatan Bangunan</li><li>Peralatan Komputer</li><li>Peralatan Gudang</li><li>Peralatan dan Perabot Kantor</li></ul>	Rp Rp Rp <u>Rp</u>	255.130.000,- 1.005.680.000,- 3.879.740.000,- 400.480.000,-	Rp Rp Rp <u>Rp</u>	177.370.000,- 779.320.000,- 2.997.260.000,- 202.550.000,-
Jumlah	Rp	5.541.030.000,-	Rp	4.156.500.000,-
• LOKASI XI: DC SEMARANG  Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jalan Industri I No. 1  Kel. Randu Garut, Kec. Tugu  Semarang – Jawa Tengah				
<ul> <li>Tanah (19.918 m²)</li> <li>Bangunan-bangunan</li> <li>Sarana Pelengkap Lainnya</li> <li>Peralatan Bangunan</li> <li>Peralatan Komputer</li> <li>Peralatan Gudang</li> <li>Peralatan dan Perabot Kantor <i>Jumlah</i></li> </ul>	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	8.763.920.000,-*) 20.379.790.000,- 1.152.630.000,- 504.900.000,- 812.210.000,- 5.406.040.000,- 851.200.000,- 37.870.690.000,-	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	8.763.920.000,- 17.608.130.000,- 964.760.000,- 378.440.000,- 481.410.000,- 4.379.480.000,- 466.310.000,-

<u>Uraian</u>	Biaya	Pengganti Baru	<u>Ni</u>	<u>lai Pasar</u>
• LOKASI XII : DC SURABAYA  Jalan Berbek Industri VII No. 3 - 5  Desa Kepuhkiriman, Kec. Waru  Sidoarjo – Jawa Timur				
• $T a n a h (9.530 m^2)$	Rp	9.530.000.000,-*)	Rp	9.530.000.000,-
<ul> <li>Bangunan-bangunan</li> </ul>	Rp	7.029.180.000,-	Rp	6.088.830.000,-
<ul> <li>Sarana Pelengkap Lainnya</li> </ul>	Rp	544.320.000,-	Rp	423.750.000,-
<ul> <li>Peralatan Bangunan</li> </ul>	Rp	509.800.000,-	Rp	256.810.000,-
<ul><li>Peralatan Komputer</li></ul>	Rp	510.800.000,-	Rp	492.800.000,-
<ul><li>Peralatan Gudang</li></ul>	Rp	5.753.720.000,-	Rp	2.332.480.000,-
<ul> <li>Peralatan dan Perabot Kanto</li> </ul>	r <u>Rp</u>	711.980.000,-	<u>Rp</u>	310.660.000,-
Jumlah	Rp	24.589.800.000,-	Rp	19.435.330.000,-
• LOKASI XIII: DC MALANG  Jalan Raya Singosari - Lawang Kel. Losari dan Desa Ardimulyo Kec. Singosari, Malang – Jawa Tim  Tanah saja (32.492 m²)		17.870.600.000,- *)	Rp	17.870.600.000,-
• LOKASI XIV : DC LAMPUNG  Kompleks Pergudangan Bulog Jalan Tembesu No. 10  Bandar Lampung — Lampung		***************************************		5 051 050 000

=	$T a n a h (15.003 m^2)$	Rp	5.251.050.000,- *)	Rp	5.251.050.000,-
•	Bangunan-bangunan	Rp	11.797.890.000,-	Rp	10.405.730.000,-
	Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	1.360.130.000,-	Rp	1.187.400.000,-
	Peralatan Bangunan	Rp	636.320.000,-	Rр	535.580.000,-
	Peralatan Komputer	Rp	1.407.490.000,-	Rp	1.271.190.000,-
•	Peralatan Gudang	Rp	5.825.710.000,-	Rp	4.938.820.000,-
•	Peralatan dan Perabot Kantor	Rp	674.520.000,-	<u>Rp</u>	561.750.000,-
	Jumlah	Rp	26.953.110.000,-	Rp	24.151.520.000,-

# • LOKASI XV : DC SUNTER

Jalan Agung Perkasa 9 Blok KI No. 24 - 25 Sunter Agung – Jakarta Utara

-	T a n a h (2.640 m <sup>2</sup> )	Rp	11.088.000.000,-*)	Rp	11.088.000.000,-
	Bangunan-bangunan	Rp	1.719.830.000,-	Rp	751.620.000,-
	Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	430.530.000,-	Rp	187.280.000,-
	.Jumlah	Rp	13.238.360.000,-	Rp	12.026.900.000,-

<u>Uraian</u>

Biaya Pengganti Baru

Nilai Pasar

# • LOKASI XVI : DC LODAN

Kompleks Rukan Lodan Center Blok A No. 10 - 11, Jalan Lodan Raya Pademangan – Jakarta Utara

> • Rukan (Luas Tanah :  $162 \text{ m}^2$ ) Rp 1.750.000.000, -\* Rp 1.750.000.000,-

Jumlah Keseluruhan Rp 434.610.870.000,-Rp 362.677.690.000,-

KENDARAAN

Rp 53.782.890.000,- \*) Rp 53.782.890.000,-

Catatan: \*) Nilai Pasar

# Peralatan Toko:

No.	Wilayah	Biaya Pengganti Baru	Nilai Pasar
1	DC Cikokol	Rp 24.108.045.000,-	Rp 17.221.240.000,-
2	DC Serpong	Rp 19.837.758.000,-	Rp 14.065.910.000,-
3	DC Cileungsi 1	Rp 26.871.188.000,-	Rp 19.409.550.000,-
4	DC Cileungsi 2	Rp 26.925.065.000,-	Rp 19.334.000.000,-
5	DC Bekasi	Rp 25.706.820.000,-	Rp 18.410.720.000,-
6	DC Bandung I	Rp 19.315.980.000,-	Rp 14.195.310.000,-
7	DC Cirebon	Rp 7.711.900.000,-	Rp 5.934.600.000,-
8	DC Cilacap	Rp 6.770.580.000,-	Rp 5.410.870.000,-
9	DC Semarang	Rp 17.820.620.000,-	Rp 14.515.940.000,-
10	DC Surabaya	Rp 24.610.160.000,-	Rp 17.883.095.000,-
11	DC Lampung	Rp 10.152.770.000,-	Rp 8.130.070.000,-
	Jumlah	Rp 209.830.886.000,-	Rp 154.511.305.000,-
	Dibulatkan	Rp 209.830.890.000,-	Rp 154.511.310.000,-

Jumlah Keseluruhan

Rp 698.224.650.000,- Rp 570.971.890.000,-

Dibulatkan

Rp 698.224.700.000,- Rp 570.971.900.000,-



# Pekerjaan Renovasi

No.	Wilayah	Biaya Pengganti Baru	Nilai Dalam Penggunaan
1	DC Cikokol	Rp 34.281.900.000,-	Rp 22.307.750.000,-
2	DC Serpong	Rp 29.779.580.000,-	Rp 18.969.200.000,-
3	DC Cileungsi 1	Rp 39.447.555.000,-	Rp 25.059.389.000,-
4	DC Cileungsi 2	Rp 37.124.200.000,-	Rp 23.677.920.000,-
5	DC Bekasi	Rp 41.512.450.000,-	Rp 26.970.680.000,-
6	DC Bandung I	Rp 33.497.509.000,-	Rp 22.891.720.000,-
7	DC Cirebon	Rp 15.029.947.000,-	Rp 10.202.190.000,-
8	DC Cilacap	Rp 13.594.020.000,-	Rp 10.529.800.000,-
9	DC Semarang	Rp 33.007.980.000,-	Rp 26.238.670.000,-
10	DC Surabaya	Rp 31.377.260.000,-	Rp 18.648.590.000,-
11	DC Lampung	Rp 20.681.540.000,-	Rp 17.042.230.000,-
	Jumlah	Rp 329.333.941.000,-	Rp 222.538.139.000,-
	Dibulatkan	Rp 329.333.900.000,-	Rp 222.538.100.000,-

Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah:

# Rp 570.971.900.000,-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

dan

# Rp 222.538.100.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)

masing-masing merupakan Nilai Pasar dan Nilai Dalam Penggunaan dari properti tersebut di atas.

Dalam penilaian dari properti ini kami anggap, bahwa sertipikat tanah maupun surat-surat yang berhubungan dengan properti ini adalah baik, dapat diperjual belikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan bukan tanggung jawab kami, jika ada persoalanpersoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas properti yang dinilai tersebut, karena sepengetahuan kami hal tersebut telah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Auditor Independen yang ditunjuk oleh PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk. Pernyataan dari konsultan hukum dan Auditor Independen di atas disajikan secara terpisah di dalam prospektus perusahaan.

Disini kami tegaskan, bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

PT SAPTASENTRA JASA PRADANA

Jimmy T. Prasetyo, MSc, MAPPI (Cert.)

Direktur Utama

MAPPI No.

: S-0047

Izin Penilai No. : 1.99.0007



# **ASUMSI DAN SYARAT PEMBATASAN**

- 1. DALAM LINGKUP PENILAIAN INI STATUS ASET DIASUMSIKAN DALAM KONDISI KEPEMILIKAN YANG SAH DAN BEBAS DARI SENGKETA, PERJANJIAN KHUSUS SERTA MURNI DARI BEBAN HUTANG DAN HIPOTIK.
- 2. LAPORAN PENILAIAN INI HANYA BERLAKU UNTUK TUJUAN PENILAIAN, SEPERTI YANG TELAH DICANTUMKAN.
- 3. SEMUA PROPERTI YANG DINILAI DIANGGAP BEBAS DAN BERSIH SERTA DILINDUNGI DENGAN HAK KEPEMILIKAN YANG SAH, DAN KAMI ASUMSIKAN BAHWA DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROPERTI TERSEBUT ADALAH BAIK DAN DAPAT DIPERJUALBELIKAN.
- 4. DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT BEBAS DARI SENGKETA ATAU TIDAK, KAMI TIDAK MELAKUKAN PENGECEKAN.
- 5. PENILAIAN INI DIBUAT DIDASARKAN PADA PEMERIKSAAN ATAS DATA DAN FAKTA DARI PROPERTI YANG DINILAI SESUAI DENGAN TATA CARA PENILAIAN YANG BERLAKU.
- 6. JUMLAH DAN LETAK PROPERTI YANG DINILAI DIDASARKAN ATAS DATA DAN PETUNJUK YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI TUGAS.
- 7. ATAS PROPERTI YANG DINILAI, KAMI TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN APAPUN, BAIK SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI.
- 8. MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA, DIDAFTAR SEBAGAI UNIT KESATUAN KERJA YANG LENGKAP, YANG BERARTI TERMASUK ALAT-ALAT DAN PERLENGKAPAN DARI UNIT TERSEBUT YANG SECARA TEKNIS MERUPAKAN SATU KESATUAN, NAMUN DEMIKIAN TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMERIKSA SECARA DETAIL PADA BAGIAN-BAGIAN DARI ASET YANG TERTUTUP, TIDAK TERLIHAT, MAUPUN TIDAK TERJANGKAU, DAN KAMI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN JIKA TERDAPAT PELAPUKAN, KERUSAKAN SERTA GANGGUAN LAIN YANG TIDAK TERLIHAT.
- 9. NILAI DALAM LAPORAN DINYATAKAN DALAM RUPIAH .
- 10. SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN GLOBAL AKHIR-AKHIR INI, YANG JUGA MEMPENGARUHI KONDISI EKONOMI INDONESIA YANG MENYEBABKAN KONDISI PASAR YANG TIDAK MENENTU (TIDAK STABIL), **M**AKA PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA NILAI YANG KAMI SAJIKAN DALAM LAPORAN INI AKAN SANGAT MUDAH BERUBAH.
- 11. BAHWA KAMI MEMPERTIMBANGKAN KONDISI ASET DIMAKSUD, NAMUN DEMIKIAN TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMERIKSA STRUKTUR BANGUNAN ATAUPUN BAGIAN-BAGIAN DARI ASET YANG TERTUTUP, TIDAK TERLIHAT, MAUPUN TIDAK TERJANGKAU, DAN KAMI TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN JIKA TERDAPAT PELAPUKAN, RAYAP, KERUSAKAN SERTA GANGGUAN LAIN YANG TIDAK TERLIHAT.
- 12. JUMLAH KESELURUHAN DARI NILAI ASET YANG DIHITUNG DALAM LAPORAN INI HAKEKATNYA MENCERMINKAN KESATUAN NILAI ATAS SELURUH ASET YANG MASUK DALAM LINGKUP PENILAIAN, UPAYA UNTUK MEMISAHKAN SATU ATAU BEBERAPA NILAI ASET DENGAN MAKSUD DAN KEPENTINGAN LAIN AKAN MENJADIKAN LAPORAN PENILAIAN INI TIDAK BERLAKU.
- 13. BILA ADA HAL-HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENILAIAN INI, YANG MENGELUARKAN BIAYA, DITANGGUNG OLEH PEMBERI TUGAS.
- 14. PIHAK MANAPUN TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERGUNAKAN LAPORAN INI UNTUK KEPERLUAN APAPUN TANPA PERSETUJUAN DARI PIHAK PEMILIK LAPORAN.
- 15. LAPORAN INI DIANGGAP TIDAK SAH JIKA TIDAK TERTERA TANDA TANGAN PIMPINAN DAN CAP PERUSAHAAN DARI PT SAPTASENTRA JASA PRADANA.

\*\*\* O SJP O \*\*\*





# **XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**







# Surat Pernyataan Direksi Certificate N

# Tentang

Ta gung Jawab Atas Laporan Keuangan Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2008 dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2007, 2006, dan 2005 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

## Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Feny Djoko Susanto

Alamat Kantor

: Jl. MH Thamrin no. 9 Cikokol, Tangerang

Alamat domisili

: Jl. Petojo Barat III No. 42, RT 002, RW 04, Kelurahan

Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta

Nomor Telepon

: (021) 55755966

Jabatan

: Presiden Direktur

2. Nama

: Ang Gara Hans Prawira

Alamat Kantor

: Jl. MH Thamrin no. 9 Cikokol, Tangerang

Alamat domisili

: Jl. Kramat Baru II no. 43, RT 003, RW 002, Kelurahan

Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta

Nomor Telepon

: (021) 55755966

Jabatan

: Direktur

## Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya;

- Laporan keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- 3. a. Semua informasi material dalam laporan keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang, 19 Desember 2008

Feny Djoko Susanto Presiden Direktur Ang Gara Hans Prawira

Direktur

## PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA





# Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000 Fax: +62 21 5289 4100 www.ev.com/id

#### Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-9504

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Kami telah mengaudit neraca PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("Perusahaan") tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tanggat 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, serta hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-9415 bertanggal 7 November 2008 atas laporan keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham seperti dijelaskan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Peter Surja

Izin Akuntan Publik No. 05.1.0976

19 Desember 2008



## PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk NERACA

# 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Nilai Nominal per Saham)

	Catatan	30 Juni 2008	2007	2006	2005
AKTIVA					
AKTIVA LANCAR					
Kas dan setara kas	2b,2m,3,24	213.617	361.242	159.095	148.989
Investasi jangka pendek	2c	494	553	-	-
Piutang	2d				
Usaha	4				
Pihak hubungan istimewa	2e,20	8.038	1.428	85	8
Pihak ketiga		110.523	109.327	81.176	45.637
Lain-lain		9.087	5.546	4.799	7.201
Persediaan - bersih	2f,5,8	598.301	410.258	354.717	302.770
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka		24.915	-	10.130	12.972
Bagian lancar biaya sewa dibayar di muka	2g,6	59.330	48.946	45.221	29.705
Aktiva lancar lainnya	_	14.926	12.159	14.057	20.251
Jumlah Aktiva Lancar	-	1.039.231	949.459	669.280	567.533
AKTIVA TIDAK LANCAR					
Piutang pihak hubungan istimewa	2e,20	181	12.000	_	3.606
Aktiva pajak tangguhan - bersih	2n,19	2.486	2.588	-	-
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp340.736 pada tanggal 30 Juni 2008, Rp285.604 pada tahun 2007, Rp190.418 pada tahun 2006	2e,2h 2i,7,8,11,		2.000		
dan Rp117.144 pada tahun 2005 Biaya sewa dibayar di muka -	12,18,20	639.044	442.572	364.892	307.387
setelah dikurangi bagian lancar	2g,6	187.795	169.084	128.671	87.190
Biaya ditangguhkan - bersih	2h,2j	14.607	6.216	5.066	5.171
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2n,19	12.820	6.262	3.461	1.714
Lain-lain	2e,20	3.204	3.406	4.325	2.344
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	-	860.137	642.128	506.415	407.412
JUMLAH AKTIVA	25	1.899.368	1.591.587	1.175.695	974.945
	=		=		

# PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk NERACA (lanjutan)

# 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Nilai Nominal per Saham)

			31 Desember		
	Catatan	30 Juni 2008	2007	2006	2005
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN LANCAR					
Hutang bank jangka pendek Hutang	8	145.000	250.000	-	-
Usaha	9	7.596	15.202	9.338	9.940
Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga	2e,20	984.569	721.614	534.653	420.993
Lain-lain	2m,24	29.988	42.648	27.513	14.457
Hutang pajak	10	3.499	20.515	7.725	5.308
Biaya masih harus dibayar Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		33.881	10.470	8.785	5.497
Pinjaman bank	11	20.566	_	_	_
Penghasilan diterima di muka	2e,2k,2l,				
	20,22a,22b	19.004	12.440	4.672	2.274
Hutang sewa guna usaha	2h,12	3.592	3.270	5.117	6.285
Jumlah Kewajiban Lancar	-	1.247.695	1.076.159	597.803	464.754
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR					
Kewajiban pajak tangguhan - bersih Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	2n,19	-	-	557	5.251
Pinjaman bank	11	85,203	_	_	_
Penghasilan diterima di muka	2k,2l,22b	8.100	7.385	5.179	2.784
Hutang sewa guna usaha Kewajiban diestimasi atas	2h,12	2.918	3.372	3.615	4.354
imbalan kerja karyawan	20,21	38.262	31.430	21.642	12.960
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	=	134.483	42.187	30.993	25.349
Jumlah Kewajiban	25	1.382.178	1.118.346	628.796	490.103
EKUITAS  Modal saham - nilai nominal Rp100 pada tanggal 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007 dan Rp1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005  Modal dasar - 12.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2008, 5.400.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2007 dan 360.000 saham pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005  Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.088.600.000 saham pada tanggal 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007 dan 308.860 saham pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005  Laba (rugi) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Saldo laba	13 2c 2e,15	308.860 (6) 208.336	308.860 53 164.328	308.860	308.860 - 17.239 158.743
Jumlah Ekuitas	.=	517.190	473.241	546.899	484.842
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	=	1.899.368	1.591.587	1.175.695	974.945

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

## PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk LAPORAN LABA RUGI

# Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Laba Bersih per Saham Dasar)

				31 Desember	
	Catatan	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
PENJUALAN BERSIH	2e,2k,2l, 16,20,25	3.606.062	6.056.255	4.310.467	2.896.640
BEBAN POKOK PENJUALAN	2e,2l, 17,20,25	3.061.220	5.134.350	3.661.885	2.473.761
LABA KOTOR	25	544.842	921.905	648.582	422.879
BEBAN USAHA	2e,2l,6, 7,18,20				
Penjualan Umum dan administrasi	20,21	426.213 71.694	696.226 129.725	522.189 95.720	364.900 68.409
Jumlah Beban Usaha		497.907	825.951	617.909	433.309
LABA (RUGI) USAHA	25	46.935	95.954	30.673	(10.430)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		4 704	0.000	0.077	2.050
Pendaftaran produk	2h 7	4.781	6.929	6.277	3.958 2.163
Laba penjualan aktiva tetap - bersih Sewa ruangan	2h,7 2e,20	3.330 3.176	5.058 5.621	5.439 3.789	2.103
Penghasilan bunga	2e,20	2.582	8.006	7.604	5.993
Beban keuangan	2e,8,11,20	(14.646)	(2.949)	(2.662)	(2.217)
Realisasi laba dari penjualan penyertaan	2e,15	-	(2.0.0)	17.239	(=:=)
Lain-lain - bersih	2m,10,19	(2.048)	4.525	6.243	4.020
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	25	(2.825)	27.190	43.929	16.529
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	25	44.110	123.144	74.602	6.099
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - BERSIH	2n,19,25	(102)	3.145	4.694	965
DERON		(102)		1.504	
LABA BERSIH	25	44.008	126.289	79.296	7.064
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2q,23	14,25	40,89	25,67	2,43

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2007, 2006 dan 2005
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

517.190	208.336		(6)	308.860		Saldo, 30 Juni 2008
44.008	44.008					Laba bersih untuk periode enam bulan
(59)	1	1	(59)		2c	Penurunan nilai wajar dari efek tersedia untuk dijual
473.241	164.328		53	308.860		Saldo, 31 Desember 2007
126.289	126.289					Laba bersih tahun 2007
(200.000)	(200.000)			1	14	Pembagian dividen kas
53	1	1	53		2c	Kenaikan nilai wajar dari efek tersedia untuk dijual
546.899	238.039			308.860		Saldo, 31 Desember 2006
79.296	79.296					Laba bersih tahun 2006
(17.239)	ı	(17.239)			2e,15	Realisasi selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
484.842	158.743	17.239		308.860		Saldo, 31 Desember 2005
7.064	7.064					Laba bersih tahun 2005
(355)	ı	1	(355)		2c	Realisasi laba dari efek tersedia untuk dijual
75.000		1	•	75.000	13	Penambahan modal saham
403.133	151.679	17.239	355	233.860		Saldo, 1 Januari 2005
Jumlah Ekuitas	Saldo Laba	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Catatan	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

## PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk LAPORAN ARUS KAS

# Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember

				3 i Desember	
	Catatan	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan		3.605.535	6.036.738	4.279.644	2.863.503
Penghasilan bunga		2.582	7.804	7.604	5.993
Pembayaran kas kepada pemasok Pembayaran kas untuk gaji, upah		(3.018.829)	(4.986.937)	(3.597.182)	(2.368.085)
dan kesejahteraan karyawan		(219.696)	(341.055)	(260.113)	(201.795)
Pembayaran:		(,	(	( )	( ,
Beban usaha		(157.791)	(313.758)	(221.437)	(132.355)
Beban keuangan		(14.646)	(2.144)	(2.662)	(2.217)
Pajak penghasilan		(6.558)	(2.800)	(1.747)	(510)
Penerimaan kas dari (pembayaran kas untuk) kegiatan usaha lainnya		(12.428)	37.953	34.584	3.179
Kas Bersih yang Diperoleh dari					
Aktivitas Operasi		178.169	435.801	238.691	167.713
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Hasil penjualan aktiva tetap Perolehan:	7	5.151	8.844	10.935	3.936
Aktiva tetap	7	(259.122)	(184.543)	(134.646)	(129.885)
Sewa jangka panjang		(59.656)	(96.754)	(97.087)	(57.093)
Biaya ditangguhkan		(10.095)	(3.495)	(3.273)	(2.248)
Penerimaan (penambahan) investasi jangka pendek		-	(500)	-	5.402
Kas Bersih yang Digunakan untuk					
Aktivitas Investasi		(323.722)	(276.448)	(224.071)	(179.888)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	N				
Penerimaan kas dari (pembayaran					
kas untuk): Hutang bank jangka panjang		105.769	_		_
Hutang bank jangka pendek		(105.000)	250.000	_	_
Hutang sewa guna usaha		(2.841)	(7.206)	(8.120)	(7.785)
Dividen kas	14	-	(200.000)	-	-
Piutang pihak hubungan	0- 00			2.000	0.004
istimewa Penambahan modal saham	2e,20 13	-	-	3.606	2.231 75.000
Kas Bersih yang Diperoleh	13				
dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(2.072)	42.704	(4.544)	60.446
AKUVILAS Periuanaan		(2.072)	42.794	(4.514)	69.446
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(147.625)	202.147	10.106	57.271
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		361.242	159.095	148.989	91.718
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	3	213.617	361.242	159.095	148.989

## PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

# Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

			31 Desember		
	Catatan	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS					
Perolehan aktiva sewa guna usaha melalui hutang sewa guna usaha	2h,7	2.709	5.117	6.211	8.235
Penghapusan aktiva tetap		630	2.911	404	523
Reklasifikasi uang muka pembelian aktiva tetap ke aktiva tetap				1.915	2.156
Realisasi laba penjualan efek	2e,15			17.239	
Reklasifikasi bangunan dalam penyelesaian ke aktiva tetap		<u> </u>	<u> </u>		880

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 1. UMUM

#### a. Pendirian Perusahaan

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("Perusahaan") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H., No. 21 tanggal 22 Februari 1989. Akta pendirian ini disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7158.HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989 dan telah didaftarkan pada Buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 11/LEG/1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Juli 1999, Tambahan No. 4414. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 20 tanggal 19 Maret 2008, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari Rp540 miliar menjadi Rp1,20 triliun dan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan berlakunya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15412.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan, antara lain, meliputi usaha dalam bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen. Kantor pusat Perusahaan berdomisili di Jl. M.H. Thamrin No. 9, Tangerang.

Kegiatan usaha Perusahaan dimulai pada tahun 1989 bergerak dalam bidang perdagangan terutama rokok. Sejak tahun 2002, Perusahaan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan *minimarket* dengan nama "Alfamart" yang berlokasi di beberapa tempat di Jakarta, Cileungsi, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Cirebon, Cilacap, Semarang dan Lampung.

Jaringan *minimarket* tersebut terdiri dari *minimarket* milik sendiri dan *minimarket* dalam bentuk kerjasama waralaba, dengan rincian sebagai berikut:

		31 🗅	esember	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Milik sendiri Kerjasama waralaba	1.973 532	1.817 449	1.491 264	1.176 117

#### b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang masing-masing diaktakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 20 tanggal 19 Maret 2008 dan No. 5 tanggal 12 Maret 2007, adalah sebagai berikut:

Komisaris		Direksi		
Djoko Susanto Glenn T. Sugita Tan Joseph Hadilianto	<ul><li>Presiden Komisaris</li><li>Wakil Presiden Komisaris</li><li>Komisaris</li></ul>	Feny Djoko Susanto Henryanto Komala Pudjianto Ang Gara Hans Prawira Hendra Djaya Bambang Setyawan Djojo Soeng Peter Suryadi	<ul> <li>Presiden Direktur</li> <li>Wakil Presiden Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> </ul>	

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 1. UMUM (lanjutan)

#### b. Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2006, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., No. 119 tanggal 18 September 2006, adalah sebagai berikut:

Komisaris		Direksi		
Djoko Susanto Tan Joseph Hadilianto	- Presiden Komisaris - Komisaris	Feny Djoko Susanto Pudjianto Ang Gara Hans Prawira Hendra Djaya Bambang Setyawan Djojo	<ul><li>Presiden Direktur</li><li>Direktur</li><li>Direktur</li><li>Direktur</li><li>Direktur</li></ul>	

Pada tanggal 31 Desember 2005, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 48 tanggal 30 Juni 2005, adalah sebagai berikut:

K	omisaris	Direksi			
Djoko Susanto Angky Camaro Sugiarta Gandasaputra Tan Joseph Hadilianto	<ul><li>Presiden Komisaris</li><li>Komisaris</li><li>Komisaris</li><li>Komisaris</li></ul>	Feny Djoko Susanto Pudjianto Ang Gara Hans Prawira Hendra Djaya Bambang Setyawan Djojo	<ul><li>Presiden Direktur</li><li>Direktur</li><li>Direktur</li><li>Direktur</li><li>Direktur</li></ul>		

Gaji dan kompensasi lainnya yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan berjumlah Rp8,33 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2008 dan Rp22,82 miliar, Rp15,16 miliar dan Rp7,13 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005.

Pada tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, Perusahaan mempunyai masing-masing sejumlah 11.149, 10.790, 10.074 dan 8.392 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

### a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Laporan keuangan disusun berdasarkan metode akrual menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali investasi jangka pendek dalam reksadana yang dicatat sebesar nilai aktiva bersih, dan persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value).

Laporan arus kas disusun dengan mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berdasarkan metode langsung (direct method).

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

#### b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas dalam bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, tidak dijadikan jaminan pinjaman dan tidak dibatasi penggunaannya.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

#### c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi dalam reksadana yang diklasifikasikan sebagai efek yang tersedia untuk dijual (available for sale) yang dicatat sebesar Nilai Aktiva Bersih. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal neraca dikreditkan pada akun "Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual" dalam kelompok ekuitas dan akan dikreditkan atau dibebankan pada usaha pada saat realisasi.

#### d. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan hasil penelaahan terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode.

#### e. Transaksi dengan Pihak-pihak Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Seluruh transaksi material dengan pihak-pihak hubungan istimewa telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", selisih harga pengalihan dengan nilai buku aktiva, kewajiban, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak yang berada di bawah pengendalian yang sama, tidak diakui sebagai laba atau rugi. Selisih tersebut disajikan dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dalam kelompok ekuitas pada neraca. Selisih harga pengalihan dengan nilai buku aktiva, kewajiban, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya dari transaksi tersebut dapat direalisasikan jika secara substansi para pihak-pihak terkait tidak lagi berada di bawah pengendalian yang sama.

#### f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak (*moving-average method*). Penyisihan persediaan usang dan hilang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode.

#### g. Biaya Sewa Dibayar di Muka

Biaya sewa dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama jangka waktu sewa. Bagian sewa yang akan dibebankan pada usaha dalam 1 (satu) tahun diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

#### h. Aktiva Tetap

#### 1) Kepemilikan Langsung

Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

## h. Aktiva Tetap (lanjutan)

1) Kepemilikan Langsung (lanjutan)

	ianun
Bangunan dan prasarana	20 dan 5
Peralatan dan inventaris	5
Kendaraan	5

Efektif tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain" dan PSAK No. 17 (1994), "Akuntansi Penyusutan". Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dan memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

#### 2) Sewa Guna Usaha

Pada tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), "Sewa" yang menggantikan PSAK No. 30 (1990), "Akuntansi Sewa Guna Usaha". Menurut PSAK revisi ini sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasi ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Suatu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa.

Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan melaporkan transaksi sewa dengan menggunakan metode *direct financing lease* jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### h. Aktiva Tetap (lanjutan)

- 2) Sewa Guna Usaha (lanjutan)
  - Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya, merupakan keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease).
  - 3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Transaksi sewa yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas dibukukan dengan menggunakan metode sewa menyewa biasa (*operating lease method*) dan pembayaran sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus.

Aktiva sewa guna usaha dengan hak opsi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aktiva tetap sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan aktiva sewa guna usaha dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva sewa guna usaha yang sama dengan aktiva yang diperoleh melalui pemilikan langsung.

Hutang sewa guna usaha dicatat berdasarkan nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan.

#### 3) Aktiva dalam Penyelesaian

Aktiva dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aktiva tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke akun aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva telah selesai dan siap untuk digunakan.

4) Biaya yang dibebankan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas tanah ditangguhkan dan disajikan pada akun "Aktiva Tidak Lancar - Biaya Ditangguhkan - Bersih" pada neraca, terpisah dari harga perolehan tanah. Biaya ditangguhkan tersebut diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

#### i. Penurunan Nilai Aktiva

Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi peristiwa atau perubahan kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan seluruhnya pada setiap tanggal pelaporan. Apabila kondisi tersebut terjadi, Perusahaan diharuskan untuk menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) atas semua aktivanya dan mengakuinya sebagai kerugian dalam laporan laba rugi periode berjalan.

#### j. Biaya Ditangguhkan

Biaya yang timbul sehubungan dengan biaya perolehan piranti lunak ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun, sedangkan biaya yang timbul sehubungan dengan perolehan izin usaha diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

#### k. Penghasilan Tangguhan

Penghasilan sewa gondola dan penghasilan partisipasi promosi dari para pemasok yang telah diterima dan belum diakui sebagai penghasilan, ditangguhkan dan disajikan sebagai bagian dari akun "Penghasilan Diterima di Muka" pada neraca dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sewa gondola dan partisipasi promosi.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

#### k. Penghasilan Tangguhan (lanjutan)

Penghasilan waralaba terdiri dari imbalan waralaba awal dan imbalan waralaba lanjutan. Imbalan waralaba awal diterima di muka dan diamortisasi selama jangka waktu pemberian hak eksklusif waralaba, yaitu 5 (lima) tahun. Imbalan waralaba awal yang belum diakui disajikan sebagai bagian dari akun "Penghasilan Diterima di Muka" pada neraca. Imbalan waralaba lanjutan merupakan penghasilan yang diterima sebagai kontribusi pewaralaba atas kegiatan pemasaran dan administrasi waralaba. Imbalan waralaba lanjutan diakui pada saat terjadinya.

#### I. Pengakuan Penghasilan dan Beban

Penjualan bersih adalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk dan jasa termasuk amortisasi atas penghasilan tangguhan dari kontrak atas kegiatan promosi (Catatan 2k), setelah dikurangi retur, potongan penjualan, pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Penghasilan diakui pada saat penyerahan barang dagangan kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

#### m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar yang digunakan untuk tanggal yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Pada tanggal 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

		,	31 Desember	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
AS\$1	9.225	9.393	9.020	9.830

#### n. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aktiva dan kewajiban untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aktiva direalisasi atau ketika kewajiban dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal neraca. Pengaruh pajak atas beda temporer dan akumulasi rugi fiskal, yang dapat berupa aktiva atau kewajiban disajikan dalam jumlah bersih.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat hasil ketetapan diterima atau dicatat pada saat hasil keberatan ditentukan, apabila Perusahaan melakukan banding.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

#### o. Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Imbalan Kerja" yang mengatur akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja karyawan. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan dihitung sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang "Ketenagakerjaan" ("UU No. 13/2003"). Berdasarkan UU No. 13/2003 tersebut, Perusahaan diharuskan membayar imbalan kerja karyawan jika kondisi tertentu dalam UU No. 13/2003 tersebut terpenuhi. Dalam PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya untuk penyediaan imbalan kerja berdasarkan UU No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuaria "*Projected Unit Credit*". Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi bersih dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian aktuarial ini diakui selama perkiraan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, biaya jasa lalu yang timbul dari penerapan suatu program imbalan pasti atau perubahan-perubahan dalam hutang imbalan kerja dari program yang sudah ada diamortisasi sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan.

### p. Pelaporan Segmen

Perusahaan mengklasifikasikan pelaporan segmen sebagai berikut:

- (i) Segmen geografis (primer), dimana kegiatan usaha Perusahaan dibagi berdasarkan lokasi *Distribution Centre* (DC).
- (ii) Segmen usaha (sekunder), dimana kegiatan usaha Perusahaan dibagi berdasarkan produk yang dijual, yaitu produk makanan dan bukan makanan.

### q. Laba Bersih per Saham Dasar (LPS)

LPS dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 masing-masing berjumlah 3.088.600.000 saham, 3.088.600.000 saham dan 2.906.613.699 saham setelah memperhitungkan pengaruh retroaktif seakan-akan perubahan nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp100 (Rupiah penuh) yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2007 dilakukan pada tanggal 1 Januari 2005.

#### r. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen Perusahaan untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Oleh karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, maka dari itu, terdapat kemungkinan hasil aktual yang akan dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

#### s. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang baru-baru ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia:

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### s. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

- PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.
- PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari PSAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangannya.

31 December

#### 3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

		3 i Desember		
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Kas				
Rupiah Dolar Amerika Serikat	53.433	98.525	75.276	45.306
(AS\$174.239 pada 30 Juni 2008,				
AS\$80.948 pada 31 Desember 2007, AS\$46.125 pada 31 Desember 2006				
dan AS\$90.240 pada 31 Desember 2005)	1.607	760	416	887
Bank - pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank Central Asia Tbk	109.318	53.808	33.839	29.488
Citibank N.A., Jakarta	3.176	51	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.429	1.084	-	-
PT Bank Permata Tbk	159	-	-	-
PT Bank Mega Tbk	115	114	9	308
PT Bank Danamon Indonesia Tbk				
Jumlah kas dan bank	169.241	154.342	109.540	75.989
Setara kas - pihak ketiga				
Deposito berjangka - Rupiah				
PT Bank Central Asia Tbk	24.376	186.900	41.755	56.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10.000	20.000		
PT Bank Mega Tbk	10.000		7.800	17.000
Jumlah setara kas	44.376	206.900	49.555	73.000
Jumlah	213.617	361.242	159.095	148.989

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

## 3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Suku bunga tahunan yang diperoleh dari deposito berjangka sebagai berikut:

			31 Desember	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Rupiah	6% - 8,50%	6,25% - 11%	8,50% - 12,75%	5,50% - 12,25%

#### 4. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan tagihan kepada pihak hubungan istimewa dan pewaralaba atas penjualan barang dagangan dan kepada pemasok atas penghasilan sewa gondola dan partisipasi promosi sebagai berikut:

			31 Desember	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Pihak hubungan istimewa (Catatan 20) Pihak ketiga	8.038 110.523	1.428 109.327	85 81.176	8 45.637
Jumlah	118.561	110.755	81.261	45.645

Analisa umur piutang usaha berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

			31 Desember	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Pihak hubungan istimewa: Lancar	8.038	1.428	85	8
Pihak ketiga:				
Lancar	82.751	74.615	41.642	21.002
1 - 30 hari	26.706	33.389	30.113	14.977
31 - 60 hari	497	683	4.690	3.989
61 - 90 hari	54	109	2.742	3.482
Lebih dari 90 hari	515	531	1.989	2.187
Jumlah piutang usaha - pihak ketiga	110.523	109.327	81.176	45.637
Jumlah	118.561	110.755	81.261	45.645

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Oleh karenanya, Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu.

#### 5. PERSEDIAAN - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

			31 Desember	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Makanan	424.574	259.669	222.518	201.564
Bukan makanan	177.903	151.409	132.948	101.206
Jumlah (Catatan 17)	602.477	411.078	355.466	302.770
Penyisihan persediaan usang dan hilang	(4.176)	(820)	(749)	
Persediaan - Bersih	598.301	410.258	354.717	302.770

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 5. PERSEDIAAN - BERSIH (lanjutan)

Mutasi penyisihan persediaan usang dan hilang adalah sebagai berikut:

			31 Desember	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Saldo pada awal periode	820	749		37
Penyisihan dalam periode berjalan	10.036	9.556	9.878	9.315
Penghapusan	(6.680)	(9.485)	(9.129)	(9.352)
Saldo pada akhir periode	4.176	820	749	<u>-</u>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan untuk persediaan usang dan hilang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul.

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kerusuhan, kebakaran, pencurian dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp619,39 miliar. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007, persediaan dengan jumlah maksimal masing-masing sebesar Rp145 miliar dan Rp270 miliar, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 8).

#### 6. BIAYA SEWA DIBAYAR DI MUKA

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian sewa bangunan untuk periode 10 (sepuluh) bulan sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) bulan untuk beberapa toko dan bangunan yang telah dibayar di muka. Sewa tersebut akan berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dan beberapa perjanjian tersebut dapat diperbaharui pada saat berakhirnya masa sewa.

Rincian nilai biaya sewa dibayar di muka - jangka panjang adalah sebagai berikut:

			31 Desember	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Nilai biaya sewa dibayar di muka Dikurangi bagian lancar	247.125 59.330	218.030 48.946	173.892 45.221	116.895 29.705
Bagian jangka panjang	187.795	169.084	128.671	87.190

Amortisasi sewa yang dibebankan pada beban usaha adalah sebagai berikut (Catatan 18):

		31 Desember		
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Beban penjualan	29.380	49.493	37.889	25.123
Beban umum dan administrasi	995	3.123	2.201	1.404
Jumlah	30.375	52.616	40.090	26.527

# Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

## 7. AKTIVA TETAP

Nilai Buku

Rincian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

	2008 (Enam Bulan)				
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir	
Biaya Perolehan					
Kepemilikan Langsung					
Tanah	25.758	113.759	<del>_</del>	139.517	
Bangunan dan prasarana	262.949	84.595	2.016	345.528	
Peralatan dan inventaris	359.494	48.960	4.977	403.477	
Kendaraan	61.135	11.197	3.234	69.098	
Jumlah	709.336	258.511	10.227	957.620	
Sewa Guna Usaha					
Kendaraan	18.840	2.709	4.756	16.793	
Bangunan dalam Penyelesaian	-	5.367	-	5.367	
Jumlah Biaya Perolehan	728.176	266.587	14.983	979.780	
Akumulasi Penyusutan					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan dan prasarana	76.404	22.549	1.247	97.706	
Peralatan dan inventaris	159.071	33.548	3.345	189.274	
Kendaraan	44.122	7.918	3.184	48.856	
Jumlah	279.597	64.015	7.776	335.836	
Sewa Guna Usaha		4 =00			
Kendaraan	6.007	1.769	2.876	4.900	
Jumlah Akumulasi Penyusutan	285.604	65.784	10.652	340.736	
Nilai Buku	442.572			639.044	
		2007 (Satu	Tahun)		
		Penambahan/	Pengurangan/		
	Saldo Awal	Reklasifikasi	Reklasifikasi	Saldo Akhir	
Biaya Perolehan					
Kepemilikan Langsung					
Tanah	21.651	4.427	320	25.758	
Bangunan dan prasarana	194.533	72.919	4.503	262.949	
Peralatan dan inventaris	265.308	103.993	9.807	359.494	
Kendaraan	50.666	12.633	2.164	61.135	
Jumlah	532.158	193.972	16.794	709.336	
Sewa Guna Usaha	00.450	- 44-		40.040	
Kendaraan	23.152	5.117	9.429	18.840	
Jumlah Biaya Perolehan	555.310	199.089	26.223	728.176	
Akumulasi Penyusutan					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan dan prasarana	46.171	32.777	2.544	76.404	
Peralatan dan inventaris	106.451	58.587	5.967	159.071	
Kendaraan	29.301	16.407	1.586	44.122	
Jumlah	181.923	107.771	10.097	279.597	
Sewa Guna Usaha					
Kendaraan	8.495	4.113	6.601	6.007	
Jumlah Akumulasi Penyusutan	190.418	111.884	16.698	285.604	

442.572

364.892

# Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 7. AKTIVA TETAP (lanjutan)

AKTIVA TETAP (lanjutan)						
		2006 (Satu Tahun)				
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir		
Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung Tanah Bangunan dan prasarana Peralatan dan inventaris Kendaraan	21.651 137.995 200.914 39.339	60.820 70.709 12.723	4.282 6.315 1.396	21.651 194.533 265.308 50.666		
Jumlah	399.899	144.252	11.993	532.158		
<u>Sewa Guna Usaha</u> Kendaraan	24.632	6.211	7.691	23.152		
Jumlah Biaya Perolehan	424.531	150.463	19.684	555.310		
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung Bangunan dan prasarana Peralatan dan inventaris Kendaraan Jumlah	25.017 65.903 18.935 109.855	22.712 43.935 11.514 78.161	1.558 3.387 1.148 6.093	46.171 106.451 29.301 181.923		
<u>Sewa Guna Usaha</u> Kendaraan	7.289	4.128	2.922	8.495		
Jumlah Akumulasi Penyusutan	117.144	82.289	9.015	190.418		
Nilai Buku	307.387			364.892		
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir		
Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung Tanah Bangunan dan prasarana Peralatan dan inventaris	15.263 87.352 133.704	6.388 51.901 69.600	1.258 2.390	21.651 137.995 200.914		

	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Kepemilikan Langsung				
Tanah	15.263	6.388	-	21.651
Bangunan dan prasarana	87.352	51.901	1.258	137.995
Peralatan dan inventaris	133.704	69.600	2.390	200.914
Kendaraan	31.812	7.676	149	39.339
Jumlah	268.131	135.565	3.797	399.899
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	19.041	8.235	2.644	24.632
Bangunan dalam Penyelesaian	880	15.534	16.414	
Jumlah Biaya Perolehan	288.052	159.334	22.855	424.531
Akumulasi Penyusutan				
Kepemilikan Langsung				
Bangunan dan prasarana	11.536	13.928	447	25.017
Peralatan dan inventaris	34.928	31.975	1.000	65.903
Kendaraan	10.707	8.282	54	18.935
Jumlah	57.171	54.185	1.501	109.855
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	4.094	4.579	1.384	7.289
Jumlah Akumulasi Penyusutan	61.265	58.764	2.885	117.144
Nilai Buku	226.787			307.387

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 7. AKTIVA TETAP (lanjutan)

a. Beban penyusutan yang dibebankan pada beban usaha adalah sebagai berikut (Catatan 18):

Desem	

	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
Beban penjualan	53.517	91.286	68.840	47.610
Beban umum dan administrasi	9.391	13.997	10.527	9.770
Jumlah	62.908	105.283	79.367	57.380

b. Laba dari penjualan aktiva tetap - bersih adalah sebagai berikut:

31 Des	sem	be	r
--------	-----	----	---

	30 Juni 2008	2007	2006	2005
	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Hasil penjualan	5.151	8.844	10.935	3.936
Nilai buku	1.821	3.786	5.496	1.773
Laba penjualan aktiva tetap - bersih	3.330	5.058	5.439	2.163

- c. Bangunan dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya pembangunan kantor cabang dan distribution centre yang terletak di Bandung dan Malang. Dinilai dari sudut pandang keuangan, persentase penyelesaian rata-rata atas bangunan dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2008 masing-masing adalah 10% dan 70%. Estimasi saat penyelesaian bangunan dalam penyelesaian adalah tahun 2008.
- d. Aktiva tetap dalam bentuk tanah berlokasi di Jakarta, Cileungsi, Sidoarjo, Semarang, Lampung, Tangerang, Malang, Bandung dan Cikarang dengan jumlah luas keseluruhan sekitar 209.436 m² dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perusahaan. Hak atas tanah tersebut akan berakhir antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2038. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat berakhirnya hak tersebut.
- e. Pada tanggal 30 Juni 2008, beberapa kendaraan masih dalam proses pengurusan balik nama atas nama Perusahaan.
- f. Aktiva tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kerusuhan, kebakaran, pencurian dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp1,03 triliun. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko-risiko tersebut.
- g. Aktiva tetap Perusahaan telah dinilai oleh PT Saptasentra Jasa Pradana, perusahaan penilai independen, berdasarkan laporan pada tanggal 9 September 2008. Berdasarkan laporan tersebut dinyatakan bahwa nilai wajar aktiva tetap (tidak termasuk aktiva dalam penyelesaian) Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2008 secara keseluruhan berjumlah Rp793,51 miliar. Metode penilaian aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan penilai tersebut adalah Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciated Replacement Cost Method*), kecuali tanah yang menggunakan Metode Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*). Berdasarkan penelaahan manajemen Perusahaan terhadap kondisi aktiva tetap dan penilaian tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aktiva tetap yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2008.
- h. Pada tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007 dan 2006, aktiva tetap tertentu milik Perusahaan dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp209 miliar, Rp83,64 miliar dan Rp52,34 miliar digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 8 dan 11).

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 8. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007, saldo hutang bank jangka pendek untuk fasilitas *time loan* masing-masing sebesar Rp45 miliar dan Rp150 miliar dan fasilitas *time loan* insidentil masing-masing sebesar Rp100 miliar.

Pada tanggal 18 Oktober 2006, Perusahaan memperoleh pinjaman berupa fasilitas cerukan dan *time loan revolving* dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dengan jumlah maksimum kredit masing-masing sebesar Rp20 miliar dan Rp30 miliar. Pada tanggal 30 Maret 2007, BCA menyetujui untuk menambah jumlah maksimum kredit dari fasilitas-fasilitas ini, masing-masing menjadi Rp50 miliar. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja Perusahaan. Berdasarkan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 70 tanggal 15 Agustus 2008, fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009. Pada tanggal 30 Juni 2008, pinjaman ini dijamin dengan aktiva tetap tertentu milik Perusahaan sebesar Rp86,65 miliar (Catatan 7). Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 1,75% per tahun pada periode 2008; 10,5% per tahun untuk fasilitas cerukan dan 10,0% per tahun untuk fasilitas *time loan revolving* pada tahun 2007 dan 2006. Pada tanggal 30 Juni 2008, dan 31 Desember 2007 dan 2006, fasilitas pinjaman ini tidak digunakan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 26 Oktober 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit baru dengan BCA untuk mendapatkan 2 (dua) fasilitas pinjaman yang terdiri dari fasilitas time loan dan time loan insidentil dengan jumlah maksimum kredit masing-masing sebesar Rp150 miliar dan Rp120 miliar. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 26 April 2008. Pada tanggal 31 Desember 2007, pinjaman ini dijamin dengan persediaan milik Perusahaan dengan jumlah maksimal sebesar Rp270 miliar (Catatan 5) dan dikenakan bunga sebesar 10,0% per tahun. Pada tanggal 25 April 2008, fasilitas time loan telah dilunasi oleh Perusahaan. Pada tanggal 24 April 2008, fasilitas time loan insidentil telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Januari 2009. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Perusahaan.

Pada tanggal 30 April 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit baru dari BCA berupa fasilitas time loan, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp45 miliar. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Perusahaan dan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2008. Pada tanggal 30 Juni 2008, fasilitas time loan insidentil dan time loan ini dijamin dengan persediaan milik Perusahaan dengan jumlah maksimal sebesar Rp145 miliar (Catatan 5) dan dikenakan bunga sebesar bunga SBI berjangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 1,75% per tahun. Jumlah beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp11,41 miliar dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp563,42 juta yang disajikan pada akun "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, BCA setuju melakukan perubahan perjanjian kredit di atas, antara lain:

- 1. Menambah jumlah maksimum kredit fasilitas time loan dari Rp45 miliar menjadi Rp95 miliar.
- Memperpanjang jangka waktu penggunaan fasilitas time loan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009.
- 3. Memberikan tambahan fasilitas cerukan sebesar Rp50 miliar dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009.

Berdasarkan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 72 tanggal 15 Agustus 2008, persediaan milik Perusahaan yang dijaminkan meningkat dari Rp145 miliar menjadi Rp245 miliar.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 8. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Sebagaimana telah diperbaharui dengan surat dari BCA No. 080/ADD-KCK/2008 dan No. 081/ADD-KCK/2008 tanggal 2 April 2008, Perusahaan harus memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melakukan beberapa transaksi, antara lain:

- Memperoleh pinjaman uang atau kredit baru dari pihak lain kecuali pinjaman tersebut tidak menyebabkan *debt to equity ratio* melampaui 2 (dua) kali.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada.
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.
- Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar untuk penurunan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh serta susunan para pemegang saham.

Perusahaan juga wajib melaksanakan beberapa hal, antara lain:

- Mempertahankan kepemilikan mayoritas Djoko Susanto (Presiden Komisaris) pada Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.
- Membentuk, memelihara dan mempertahankan dari waktu ke waktu rasio keuangan Perusahaan yang akan ditinjau kembali setiap tahun, adalah sebagai berikut:
  - (i) Rasio antara pendapatan sebelum dikurangi biaya bunga, pajak dan depresiasi terhadap jumlah kewajiban bunga (*EBITD to Interest Ratio*) tidak kurang dari 3 (tiga) kali.
  - (ii) Rasio antara total hutang lancar dan tidak lancar termasuk hutang kepada bank terhadap jumlah modal (*Debt to Equity Ratio*) tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali.
  - (iii) Rasio antara jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar (*Current Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali.

Berdasarkan surat dari BCA No. 1482/GBK/2007 tanggal 18 September 2007 dan No. 1576/GBK/2007 tanggal 19 Oktober 2007, BCA memberikan persetujuan dan *waiver* atas:

- Perubahaan Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per saham.
- Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.
- Pembagian dividen melebihi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perusahaan.

Pada tanggal 19 Februari 2008, Perusahaan menerima Surat dari BCA No. 10065/GBK/2008, mengenai *waiver* atas tidak terpenuhinya rasio antara jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar (*current ratio*) pada tanggal 31 Desember 2007.

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 69, No. 70 dan No. 71 tanggal 15 Agustus 2008, BCA setuju untuk menghapus hal yang wajib dilakukan oleh Perusahaan; dalam membentuk, memelihara dan mempertahankan dari waktu ke waktu rasio antara jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar (*Current Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 9. HUTANG USAHA

Akun ini merupakan hutang atas pembelian barang dagang dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember		
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Pihak hubungan istimewa (Catatan 20) Pihak ketiga:	7.596	15.202	9.338	9.940
PT Tigaraksa Satria Tbk	77.269	47.334	52.286	35.781
PT Frisian Flag Indonesia	57.430	17.653	12.491	8.532
PT Indomarco Adi Prima	49.004	43.219	26.990	23.556
PT Nestle Indonesia	36.921	28.017	6.762	28.986
PT Unilever Indonesia Tbk	31.703	28.293	25.866	25.871
PT Arta Boga Cemerlang	23.006	16.321	14.506	8.940
PT Enseval Putera Megatrading Tbk	21.000	21.403	17.945	9.355
PT Sayap Mas Utama	20.214	18.176	26.234	20.851
PT Coca Cola Distribution Indonesia Lain-lain (masing-masing di bawah	16.119	20.919	8.525	3.887
Rp20 miliar)	651.903	480.279	343.048	255.234
Jumlah hutang usaha - pihak ketiga	984.569	721.614	534.653	420.993
Jumlah	992.165	736.816	543.991	430.933

Analisa umur hutang usaha berdasarkan tanggal penerimaan barang adalah sebagai berikut:

			31 Desember		
	30 Juni 2008	2007	2006	2005	
Pihak hubungan istimewa:		_		·	
Lancar	6.503	14.550	9.235	9.822	
1 - 30 hari	10	-	103	104	
61 - 90 hari	78	-	-	14	
Lebih dari 90 hari	1.005	652	-	-	
Jumlah hutang usaha pihak					
hubungan istimewa	7.596	15.202	9.338	9.940	
Pihak ketiga:				_	
Lancar	954.885	693.053	495.490	406.507	
1 - 30 hari	5.780	6.804	20.222	7.231	
31 - 60 hari	2.479	3.638	4.412	3.147	
61 - 90 hari	2.663	3.693	10.258	2.879	
Lebih dari 90 hari	18.762	14.426	4.271	1.229	
Jumlah hutang usaha - pihak ketiga	984.569	721.614	534.653	420.993	
Jumlah	992.165	736.816	543.991	430.933	

# 10. HUTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

			31 Desember		
	30 Juni 2008	2007	2006	2005	
Pajak penghasilan					
Pasal 4(2)	1.396	2.045	3.786	3.504	
Pasal 21	1.424	5.926	3.658	1.714	
Pasal 23	679	12.295	281	90	
Pajak Pertambahan Nilai		249	<u> </u>	-	
Jumlah	3.499	20.515	7.725	5.308	
Jumlah	3.499	20.515	7.725	5.308	

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 10. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008, Perusahaan memperoleh beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2006 atas pajak penghasilan pasal 4(2), 21 dan 23 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3,86 miliar. Perusahaan juga telah memperoleh Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak 2006 atas PPN dengan jumlah sebesar Rp61,32 juta.

Pada tahun 2007, Perusahaan memperoleh beberapa SKPKB dan STP untuk tahun pajak 2003 dan 2005 atas pajak penghasilan pasal 21 dan 23 serta PPN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2,08 miliar. Perusahaan juga telah memperoleh STP untuk tahun pajak 2006 dan 2007 atas pajak penghasilan pasal 4(2) dan PPN dengan jumlah sebesar Rp4,80 juta.

Pada tahun 2006 dan 2005, Perusahaan memperoleh beberapa SKPKB untuk tahun pajak 2004 dan 2003 atas pajak penghasilan pasal 4(2), 21 dan 23 serta PPN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp251,33 juta pada tahun 2006 dan Rp96,25 juta pada tahun 2005.

Perusahaan telah membebankan seluruh kewajiban pajak tersebut pada akun "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Lain-Lain - Bersih" pada laporan laba rugi untuk periode yang bersangkutan.

#### 11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 April 2008, Perusahaan memperoleh pinjaman berupa fasilitas kredit investasi dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dengan jumlah maksimum sebesar Rp105,77 miliar. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk *refinancing* pembelian tanah dan bangunan di Jl. M.H. Thamrin No. 9, Tangerang. Pembayaran pinjaman ini dilakukan secara angsuran bulanan dimulai dari tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Land to be Decord to a construction

1. . . . . 1 - 1.

Tahun	Jumlah Pembayaran Angsuran Pokok	Jumlah Fasilitas (%)
2008	2.938	2,78
2009	35.256	33,33
2010	35.256	33,33
2011	32.319	30,56
Jumlah Dikurangi bagian yang jatuh tempo	105.769	100,00
dalam waktu satu tahun	20.566	19,44
Bagian jangka panjang	85.203	80,56

Pada tanggal 2 Mei 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas ini.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan yang bersangkutan senilai Rp122,35 miliar (Catatan 7). Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 1,75% per tahun. Jumlah beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 adalah sebesar Rp1,85 miliar yang disajikan pada akun "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melakukan beberapa transaksi tertentu dan wajib melaksanakan beberapa hal tertentu sebagaimana diatur juga dalam perjanjian pinjaman jangka pendek dari bank yang sama (Catatan 8).

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 12. HUTANG SEWA GUNA USAHA

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian sewa guna usaha untuk kendaraan dengan PT Dipo Star Finance dan PT Clipan Finance Indonesia Tbk dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Pembayaran sewa minimum pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

			31 Desember		
Tahun	30 Juni 2008	2007	2006	2005	
2006	-	-	-	7.223	
2007	<del>-</del>	-	5.956	4.087	
2008	2.093	3.899	2.578	610	
2009	3.749	2.988	1.468	-	
2010	1.453	659	-	-	
Jumlah	7.295	7.546	10.002	11.920	
Dikurangi beban bunga yang belum					
jatuh tempo	785	904	1.270	1.281	
Nilai sekarang atas pembayaran					
sewa minimum	6.510	6.642	8.732	10.639	
Dikurangi bagian yang jatuh tempo					
dalam waktu satu tahun	3.592	3.270	5.117	6.285	
Bagian jangka panjang	2.918	3.372	3.615	4.354	

Kewajiban sewa guna usaha dijamin dengan kendaraan sewa guna usaha yang bersangkutan. Perjanjian sewa guna usaha ini membatasi Perusahaan antara lain dalam melakukan penjualan dan pemindahan hak atas kendaraan sewa guna usaha.

# 13. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

	30 Juni	2008 dan 31 Desember 2	007
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Sigmantara Alfindo PT Cakrawala Mulia Prima	1.853.160.000 1.235.440.000	60% 40%	185.316 123.544
Jumlah	3.088.600.000	100%	
		31 Desember 2006	
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Sigmantara Alfindo PT Cakrawala Mulia Prima	185.316 123.544	60% 40%	185.316 123.544
Jumlah	308.860	100%	308.860

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 13. MODAL SAHAM (lanjutan)

		31 Desember 2005	
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Sigmantara Alfindo	216.202 92.658	70% 30%	216.202 92.658
Jumlah	308.860	100%	308.860

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang diadakan pada tanggal 18 Januari 2005, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 6 tanggal 4 Februari 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp233,860 miliar menjadi Rp283,860 miliar yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sebesar Rp198,702 miliar untuk 198.702 saham.
- b. PT Sigmantara Alfindo sebesar Rp85,158 miliar untuk 85.158 saham.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar Rp50 miliar tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 20 Januari 2005 sejumlah Rp35 miliar dari PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan tanggal 28 Januari 2005 sejumlah Rp15 miliar dari PT Sigmantara Alfindo.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatatkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07936 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Maret 2005.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 5 September 2005, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 24 tanggal 21 Desember 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp283,860 miliar menjadi Rp308,860 miliar yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sebesar Rp216,202 miliar untuk 216.202 saham.
- b. PT Sigmantara Alfindo sebesar Rp92,658 miliar untuk 92.658 saham.

Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, Perusahaan telah menerima penyetoran modal sejumlah Rp25 miliar dari para pemegang saham pada bulan Juli 2005 dan September 2005.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah diterima dan dicatatkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-09498 HT.01.04.TH.2006 tanggal 3 April 2006.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 18 September 2006, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., No. 119 pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui pengalihan seluruh saham Perusahaan yang dimiliki PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk kepada PT Sigmantara Alfindo sejumlah 216.202 saham.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disaiikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 13. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang diadakan pada tanggal 18 September 2006, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., No. 120 pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui pengalihan saham Perusahaan yang dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo kepada PT Cakrawala Mulia Prima sejumlah 123.544 saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 3 Oktober 2007, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 4 pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- 1. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp360 miliar menjadi Rp540 miliar.
- 2. Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per saham.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-01279.HT.01.04-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan No. 12502 tanggal 28 Desember 2007.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2008 yang diaktakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 20 pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui:

- 1. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp540 miliar menjadi Rp1,20 triliun.
- 2. Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan berlakunya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15412.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008.

# 14. DIVIDEN KAS

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 3 Oktober 2007, dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp200 miliar, yang diambil dari saldo laba sampai dengan tahun buku 31 Desember 2006.

#### 15. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

Pada tanggal 5 Agustus 2002, Perusahaan menjual penyertaan dalam bentuk saham pada PT Alfa Retailindo Tbk, pihak hubungan istimewa, kepada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, pemegang saham mayoritas. Transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali menurut PSAK No. 38. Selisih antara harga jual dengan nilai buku bersih penyertaan Perusahaan dalam bentuk saham sebesar Rp17,24 miliar dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dalam kelompok ekuitas pada neraca.

Pada tanggal 18 September 2006, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tidak lagi merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan entitas sepengendali bagi Perusahaan sehingga selisih antara harga jual dengan nilai buku bersih penyertaan Perusahaan dalam bentuk saham sebesar Rp17,24 miliar telah direalisasikan pada tahun 2006.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 16. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih berdasarkan jenis persediaan adalah sebagai berikut:

#### 31 Desember

	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
Makanan	2.528.868	4.220.405	2.672.482	1.802.858
Bukan makanan	1.077.194	1.835.850	1.637.985	1.093.782
Jumlah	3.606.062	6.056.255	4.310.467	2.896.640

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, tidak terdapat transaksi penjualan yang dilakukan dengan satu pelanggan dengan jumlah penjualan kumulatif selama periode tersebut melebihi 10% dari penjualan bersih.

Penjualan bersih kepada pewaralaba adalah masing-masing sebesar Rp677,77 miliar, Rp994,58 miliar, Rp527,58 miliar dan Rp227,07 miliar atau 19,65%, 17,17%, 12,87% dan 8,19% dari penjualan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005.

Penjualan bersih kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah masing-masing sebesar Rp25,47 miliar, Rp17,14 miliar, Rp11,71 miliar dan Rp9,22 miliar atau 0,71%, 0,28%, 0,27% dan 0,32% dari penjualan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Catatan 20).

#### 17. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

24	Desember	
J I	Desember	

	30 Juni 2008	2007	2006	2005
	(Enam Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
Persediaan awal periode	411.078	355.466	302.770	181.639
Pembelian bersih	3.252.619	5.189.962	3.714.581	2.594.892
Persediaan tersedia untuk dijual	3.663.697	5.545.428	4.017.351	2.776.531
Persediaan akhir periode (Catatan 5)	(602.477)	(411.078)	(355.466)	(302.770)
Beban pokok penjualan	3.061.220	5.134.350	3.661.885	2.473.761

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, tidak terdapat transaksi pembelian yang dilakukan dengan satu pemasok dengan jumlah pembelian kumulatif selama periode tersebut melebihi 10% dari penjualan bersih.

Pembelian bersih dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah masing-masing sebesar Rp55,05 miliar, Rp239,40 miliar, Rp300,53 miliar dan Rp260,82 miliar atau 1,69%, 4,61%, 8,09% dan 10,05% dari pembelian bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Catatan 20).

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 18. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

		31 Desember		
	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
Beban Penjualan				
Gaji, upah dan kesejahteraan				
karyawan (Catatan 21)	190.460	281.143	213.185	178.446
Penyusutan (Catatan 7)	53.517	91.286	68.840	47.610
Listrik dan air	35.643	50.282	37.440	26.777
Promosi dan iklan	30.145	69.621	44.457	16.913
Amortisasi sewa (Catatan 6 dan 20)	29.380	49.493	37.889	25.123
Perlengkapan	22.342	50.557	39.418	33.351
Sewa tanah, kendaraan dan peralatan	16.539	21.210	7.268	194
Bahan bakar, pelumas dan parkir	16.238	27.936	21.177	11.221
Perbaikan dan pemeliharaan	10.241	16.922	11.655	7.386
Telepon dan faksimili	5.792	10.001	7.808	6.462
Pajak, perizinan dan sumbangan	5.275	7.938	13.106	798
Pengangkutan, pengepakan dan				
bongkar muat	3.980	9.154	10.537	6.262
Perjalanan	2.436	2.674	1.676	1.172
Asuransi	398	1.998	1.841	1.084
Lain-lain	3.827	6.011	5.892	2.101
Jumlah beban penjualan	426.213	696.226	522.189	364.900
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	36.270	70.619	53.127	35.737
Penyusutan (Catatan 7)	9.391	13.997	10.527	9.770
Pajak, perizinan dan sumbangan	7.702	7.383	5.074	5.369
Telepon dan faksimili	3.406	5.080	4.932	3.136
Listrik dan air	3.297	4.448	3.308	2.619
Fotokopi, cetakan dan alat tulis	3.196	11.384	6.215	3.740
Honorarium tenaga ahli	1.341	3.142	1.106	640
Amortisasi sewa (Catatan 6 dan 20)	995	3.123	2.201	1.404
Bahan bakar, pelumas dan parkir	947	1.608	1.545	1.292
Perbaikan dan pemeliharaan	775	1.529	1.450	1.629
Perjalanan	580	1.277	1.176	584
Lain-lain	3.794	6.135	5.059	2.489
Jumlah beban umum dan administrasi	71.694	129.725	95.720	68.409
Jumlah beban usaha	497.907	825.951	617.909	433.309

# 19. PAJAK PENGHASILAN

# Pajak Tahun Berjalan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran laba (rugi) fiskal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

			31 Desember	
	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	44.110	123.144	74.602	6.099
Beda tetap: Pajak, perizinan dan sumbangan	8.787	9.847	5.312	5.331
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	4.393	3.842	4.800	4.539
Beban bunga yang tidak dapat dikurangkan	2.755	-	-	-

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 19. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

# Pajak Tahun Berjalan (lanjutan)

		31 Desember				
	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)		
Beda tetap: (lanjutan)						
Beban (penghasilan) yang pajaknya bersifat final:						
Sewa gondola dan ruangan	(3.176)	(145.487)	(140.587)	(92.821)		
Bunga deposito dan jasa giro	(2.187)	(8.008)	(7.531)	(5.608)		
Beban sehubungan dengan sewa gondola	(2.107)	18.130	(7.001)	(0.000)		
Realisasi laba dari penjualan penyertaan	_	-	(17.239)	_		
Lain-lain	1.745	2.487	1.631	1.685		
Beda temporer:						
Beban kesejahteraan karyawan	6.832	9.788	8.682	5.046		
Penyisihan atas persediaan usang dan hilang	3.356	71	749	-		
Penyusutan aktiva sewa guna usaha	1.769	4.113	4.521	4.579		
Bunga sewa guna usaha	479	1.068	1.111	1.714		
Penyusutan	(4.841)	(981)	4.479	(5.587)		
Pembayaran sewa guna usaha	(3.320)	(8.274)	(9.231)	(9.499)		
Laba atas penjualan aktiva tetap	(739)	(1.118)	(964)	- 0.000		
Amortisasi biaya sewa dibayar di muka	-	5.819	6.299	6.296		
Lain-lain		-		668		
Taksiran laba (rugi) fiskal	59.963	14.441	(63.366)	(77.558)		
Akumulasi rugi fiskal awal periode	(132.669)	(195.053)	(131.687)	(71.000)		
Koreksi akumulasi rugi fiskal akibat diterimanya						
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar untuk pajak penghasilan badan	64.807	47.943		16.871		
untuk pajak penghasilah badan	U <del>4</del> .007	41.943		10.071		
Akumulasi rugi fiskal	(7.899)	(132.669)	(195.053)	(131.687)		

Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas pajak penghasilan badan tahun 2007, 2006 dan 2005.

Perhitungan taksiran tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	31 Desember				
30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)		
-	-		-		
8.834	3.986	2.276	1.185		
8.834	3.986	2.276	1.185		
	(Enam Bulan) - 8.834	(Enam Bulan) (Satu Tahun)	30 Juni 2008 (Enam Bulan) 2007 (Satu Tahun) 2006 (Satu Tahun)		

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 19. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

#### Pajak Tahun Berjalan (lanjutan)

Rincian taksiran tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

		31 Desember				
	30 Juni 2008	2007	2006	2005		
Taksiran tagihan pajak penghasilan:						
2008	8.834	-	-	-		
2007	3.986	3.986	-	-		
2006	-	2.276	2.276	-		
2005	-	-	1.185	1.185		
2004	-	-	-	529		
Jumlah	12.820	6.262	3.461	1.714		

Pada tanggal 25 Maret 2008, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2006. Berdasarkan SKPLB tersebut, taksiran tagihan pajak penghasilan tahun 2006 sebesar Rp2,28 miliar telah dikoreksi menjadi sebesar Rp1,78 miliar. Selisih sejumlah Rp496,37 juta dibebankan pada akun "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Lain-Lain - Bersih" dalam laporan laba rugi periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008. Berdasarkan SKPLB tersebut, akumulasi rugi fiskal tahun 2006 sejumlah Rp63,37 miliar juga telah dikoreksi menjadi penghasilan kena pajak sebesar Rp1,44 miliar.

Penyesuaian atas akumulasi rugi fiskal tahun 2006 sejumlah Rp64,81 miliar disajikan sebagai koreksi atas akumulasi rugi fiskal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008.

Pada tanggal 22 Maret 2007, Perusahaan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2005. Berdasarkan SKPLB tersebut, taksiran tagihan pajak penghasilan tahun 2005 sebesar Rp1,19 miliar telah dikoreksi menjadi sebesar Rp1,12 miliar. Selisih sejumlah Rp68,97 juta dibebankan pada akun "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Lain-Lain - Bersih" dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Berdasarkan SKPLB tersebut, akumulasi rugi fiskal tahun 2005 sejumlah Rp77,56 miliar telah dikoreksi menjadi sebesar Rp29,61 miliar.

Penyesuaian atas akumulasi rugi fiskal tahun 2005 sejumlah Rp47,94 miliar disajikan sebagai koreksi atas akumulasi rugi fiskal pada tahun 2007.

Pada tanggal 2 Maret 2006, Perusahaan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2004. Berdasarkan SKPLB tersebut, taksiran tagihan pajak penghasilan tahun 2004 sebesar Rp594,99 juta telah dikoreksi menjadi sebesar Rp528,74 juta. Selisih sejumlah Rp66,25 juta dibebankan pada akun "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Lain-Lain - Bersih" dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Pada tanggal 7 April 2006, Perusahaan menerima tagihan pajak penghasilan sebesar Rp528,74 juta tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan SKPLB, akumulasi rugi fiskal tahun 2004 sejumlah Rp28,66 miliar telah dikoreksi menjadi sebesar Rp16,77 miliar.

Pada tanggal 7 Maret 2006, Perusahaan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2003. Berdasarkan SKPLB tersebut, taksiran tagihan pajak penghasilan tahun 2003 sebesar Rp626,59 juta telah dikoreksi menjadi sebesar Rp623,59 juta. Selisih sejumlah Rp3,00 juta dibebankan pada akun "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Lain-Lain - Bersih" dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Berdasarkan SKPLB tersebut, akumulasi rugi fiskal tahun 2003 sejumlah Rp42,34 miliar telah dikoreksi menjadi sebesar Rp37,36 miliar.

Penyesuaian atas akumulasi rugi fiskal tahun 2004 dan 2003 sejumlah Rp16,87 miliar disajikan sebagai koreksi atas akumulasi rugi fiskal pada tahun 2005.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 19. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

#### Pajak Tangguhan

24	Desember	

	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)	
Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan:					
Beban kesejahteraan karyawan	2.050	2.936	2.605	1.514	
Penyisihan persediaan usang dan hilang	1.007	21	225	-	
Penyusutan dan laba penjualan aktiva tetap	(1.675)	(629)	1.054	(1.676)	
Amortisasi biaya sewa dibayar di muka	(1.162)	1.745	1.890	1.889	
Beban sewa guna usaha	(322)	(928)	(1.080)	(962)	
Lain-lain		<u> </u>		200	
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
tangguhan - bersih	(102)	3.145	4.694	965	

Perhitungan aktiva (kewajiban) pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2008, 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

		31 Desember				
	30 Juni 2008	2007	2006	2005		
Aktiva pajak tangguhan:						
Kewajiban diestimasi atas	44.470	0.400	6.402	2 000		
imbalan kerja karyawan	11.479	9.429	6.493	3.888		
Penyisihan persediaan usang dan hilang	1.253	246	225	-		
Biaya dibayar di muka		1.162		<u> </u>		
Jumlah	12.732	10.837	6.718	3.888		
Kewajiban pajak tangguhan:						
Aktiva tetap	(6.483)	(4.808)	(4.179)	(5.233)		
Sewa guna usaha	(3.763)	(3.441)	(2.513)	(1.433)		
Biaya dibayar di muka	<u>-</u>		(583)	(2.473)		
Jumlah	(10.246)	(8.249)	(7.275)	(9.139)		
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan - bersih	2.486	2.588 (557)		(5.251)		

Manajemen berkeyakinan bahwa aktiva pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan dan manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan yang disajikan pada laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

31	Desember

	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
Laba sebelum pajak penghasilan	44.440	400.444	74.000	2.000
menurut laporan laba rugi	44.110	123.144	74.602	6.099
Pajak penghasilan dengan tarif pajak	42.000	20.042	22.222	4 000
yang berlaku	13.233	36.943	22.380	1.829
Pengaruh pajak atas beda tetap:				
Pajak, perizinan dan sumbangan	2.636	2.954	1.594	1.599
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.318	1.153	1.440	1.362
Beban bunga yang tidak dapat dikurangkan	827	-	-	-

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 19. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

# Pajak Tangguhan (lanjutan)

		31 Desember				
	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)		
Pengaruh pajak atas beda tetap: (lanjutan) Beban (penghasilan) yang pajaknya bersifat final:						
Sewa gondola dan ruangan	(953)	(43.646)	(42.176)	(27.846)		
Bunga deposito dan jasa giro	(656)	(2.402)	(2.259)	(1.682)		
Beban sehubungan dengan sewa		, ,	,			
gondola	-	5.439	-	-		
Realisasi laba penjualan penyertaan	-	-	(5.172)	-		
Lain-lain	524	746	489	506		
Penyesuaian aktiva pajak tangguhan	1.162	<u>-</u>	<u> </u>			
Jumlah	18.091	1.187	(23.704)	(24.232)		
Pengaruh pajak atas rugi (laba) fiskal yang tidak dapat direalisasi	(17.989)	(4.332)	19.010	23.267		
yang naan aapat an aanaas		(::002)				
Beban (manfaat) pajak penghasilan tangguhan - bersih	102	(3.145)	(4.694)	(965)		

#### 20. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang dilakukan pada harga dan persyaratan sebagaimana telah disepakati bersama, sebagai berikut:

		31 Desember (Satu Tahun)			Persentase Terhadap Jumlah Penjualan Bersih/Pembelian Bersih yang Bersangkutan			
	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Penjualan bersih (Catatan 16)								
PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama)	24.653	1.311			0,69%	0,02%		
PT Atri Distribusindo	24.033 821	1.566	1.104	679	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%
PT Alfa Retailindo Tbk	-	14.259	5.560	703	- 0,02 /0	0,24%	0,13%	0,02%
PT Hanjaya Mandala						,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sampoerna Tbk	<u> </u>	<u> </u>	5.041(*)	7.834			0,12%	0,27%
Jumlah	25.474	17.136	11.705	9.216	0,71%	0,28%	0,27%	0,32%
Pembelian bersih (Catatan 17)								
PT Alfa Retailindo Tbk	33.192	193.522	101.431	68.801	1,02%	3,73%	2,73%	2,65%
PT Atri Distribusindo	21.859	45.874	29.360	21.375	0,67%	0,88%	0,79%	0,82%
PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas	<u> </u>	<u>-</u>	169.735(*)	170.646			4,57%	6,58%
Jumlah	55.051	239.396	300.526	260.822	1,69%	4,61%	8,09%	10,05%

<sup>(\*)</sup> Merupakan transaksi dari 1 Januari 2006 sampai dengan 18 September 2006.

# Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 20. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

		31 Desember			Persentase Terhadap Jumlah Aktiva/Kewajiban			
	30 Juni 2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Piutang usaha (Catatan 4) PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama) PT Alfa Retailindo Tbk	8.038	1.428	- 85	- 8	0,4232%	0,0897%	0,0072%	0,0008%
Jumlah	8.038	1.428	85	8	0,4232%	0,0897%	0,0072%	0,0008%
Hutang usaha (Catatan 9) PT Atri Distribusindo PT Alfa Retailindo Tbk PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas	7.159 437	6.394 8.808	6.451 2.887 -	3.765 2.544 3.631	-,-	0,5717% 0,7876%	1,0259% 0,4591%	0,7682% 0,5191% 0,7408%
Jumlah	7.596	15.202	9.338	9.940	0,5495%	1,3593%	1,4850%	2,0281%

Perusahaan juga melakukan transaksi di luar usaha pokok dengan pihak-pihak hubungan istimewa. Rincian transaksi hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

			31 Desember		Persentase Terhadap Jumlah Aktiva/Kewajiban			
	30 Juni 2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Piutang pihak hubungan istimewa PT Atri Distribusindo PT Cakrawala Mulia Prima (a) PT Alfa Retailindo Tbk (b)	181 - -	12.000	- - -	3.606	0,01%	0,75%	- - -	0,37%
Jumlah	181	12.000		3.606	0,01%	0,75%		0,37%
Aktiva tidak lancar - lain-lain Piutang karyawan (c)	3.095	3.309	4.282	2.316	0,16%	0,21%	0,36%	0,24%
Penghasilan diterima di muka PT Atri Distribusindo	151	-	-	-	0,01%	-	-	-
	30 Juni 2008	31 Des	31 Desember (Satu Tahun)			Persentase Terhadap Jumlah Penghasilan/ Beban yang Bersangkutan		
	(Enam Bulan)	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Penghasilan sewa bangunan PT Atri Distribusindo	30			-	0,94%	_		-
Beban sewa bangunan (Catatan 18 PT Perkasa Internusa Mandiri (d) PT Alfa Retailindo Tbk (d)	3) 2.351 561	4.288 2.453	3.186 1.792	2.123 1.106	7,74% 1,85%	8,15% 4,66%	7,95% 4,47%	8,00% 4,17%
Jumlah	2.912	6.741	4.978	3.229	9,59%	12,81%	12,42%	12,17%
Beban kontribusi partisipasi promosi PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama) (e)	600			-	3,08%	_	-	-
Penghasilan bunga PT Alfa Retailindo Tbk			73	385			0,96%	6,42%
Beban bunga PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (f)			641(*)				24,08%	_

<sup>(\*)</sup> Merupakan transaksi dari 1 Januari 2006 sampai dengan 18 September 2006.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 20. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

		3	31 Desember			rsentase Jumlah	Terhadap Aktiva	
	30 Juni 2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
<u>Pembelian aktiva tetap</u> PT Alfa Retailindo Tbk (g)	121.022	<u>-</u>	<u>-</u>		6,37%	-		_

- (a) Piutang pihak hubungan istimewa dari PT Cakrawala Mulia Prima (CMP), pemegang saham Perusahaan, merupakan pembayaran terlebih dahulu oleh Perusahaan atas biaya CMP dan tidak dikenakan bunga. Piutang ini telah dilunasi pada tanggal 7 Januari 2008.
- (b) Piutang dari PT Alfa Retailindo Tbk (ARI) merupakan pemberian pinjaman jangka panjang tanpa jaminan yang digunakan untuk keperluan modal kerja. Pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar 16% per tahun, yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat bunga pinjaman yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta akan dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2006. Pada tanggal 31 Desember 2005, piutang dari ARI terdiri dari pokok pinjaman dan piutang bunga masing-masing sebesar Rp2,23 miliar dan Rp1,38 miliar. Jumlah penghasilan bunga yang diakui pada tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp72,72 juta dan Rp385,21 juta yang disajikan sebagai bagian dari akun "Penghasilan (Beban) Lain-lain Penghasilan Bunga" dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Pinjaman tersebut di atas telah dilunasi pada bulan November 2006.
- (c) Perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada karyawan yang pengembaliannya melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- (d) Perusahaan melakukan perjanjian sewa tanah dan bangunan dengan ARI dan PT Perkasa Internusa Mandiri di 4 (empat) lokasi untuk periode 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada saat berakhirnya sewa tersebut. Jumlah biaya sewa dari perjanjian-perjanjian tersebut sebesar Rp2,91 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan Rp6,74 miliar, Rp4,98 miliar dan Rp3,23 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 disajikan pada beban usaha dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- (e) Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama) dalam pemberian kontribusi partisipasi promosi yang dihitung berdasarkan tarif tertentu yang disepakati bersama. Beban kontribusi partisipasi promosi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp600 juta.
- (f) Pada tanggal 16 Januari 2006, Perusahaan menerima pinjaman tanpa jaminan yang digunakan untuk keperluan modal kerja sebesar Rp17,50 miliar dari PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Pinjaman tersebut dibebani bunga dengan tingkat bunga pinjaman berdasarkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan ditambah 175 basis points. Jumlah beban bunga yang diakui pada tahun 2006 sebesar Rp641,38 juta yang disajikan sebagai bagian dari akun "Penghasilan (Beban) Lain-lain Beban Keuangan" dalam laporan laba rugi tahun 2006. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tanggal 19 April 2006.
- (g) Pada tanggal 5 Februari 2008, Perusahaan melakukan pembelian 5 (lima) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 39.225 m2 dengan ARI. Semua bidang tanah tersebut terletak di jalan M.H. Thamrin No. 9, Tangerang. Harga pembelian tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp116,35 miliar (termasuk Pajak Pertambahan Nilai) dan telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 14 Januari 2008.

Pada tanggal 11 Januari 2008, Perusahaan melakukan pembelian atas genset dan perlengkapan kantor dengan ARI. Harga pembelian genset dan perlengkapan kantor tersebut sebesar Rp4,68 miliar (termasuk Pajak Pertambahan Nilai) dan telah dilunasi Perusahaan pada tanggal 14 Januari 2008.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 20. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

No.	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa	Transaksi
1.	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	Pemegang saham	Sewa dan pemberian pinjaman
2.	PT Cakrawala Mulia Prima	Pemegang saham	Pembayaran terlebih dahulu atas biaya yang akan ditagih kemudian
3.	PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas	Perusahaan afiliasi	Pembelian persediaan
4.	PT Atri Distribusindo	Perusahaan afiliasi	Pembelian persediaan, sewa dan sewa bangunan
5.	PT Alfa Retailindo Tbk	Perusahaan afiliasi	Pembelian dan penjualan persediaan pemberian piutang, pembelian aktiva tetap dan sewa bangunan
6.	PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama)	Perusahaan afiliasi	Penjualan persediaan dan pemberian kontribusi partisipasi promosi
7.	PT Perkasa Internusa Mandiri	Perusahaan afiliasi	Sewa bangunan

Sejak tanggal 18 September 2006, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas tidak lagi merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perusahaan.

#### 21. KEWAJIBAN DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan mengakui kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2008 dan 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, masing-masing sebesar Rp38,26 miliar dan Rp31,43 miliar, Rp21,64 miliar dan Rp12,96 miliar dan disajikan dalam akun "Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan" dalam neraca. Beban kesejahteraan karyawan yang dibebankan sejumlah Rp7,50 miliar dan Rp12,31 miliar, Rp9,55 miliar dan Rp5,51 miliar, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005, disajikan sebagai bagian dari "Beban Penjualan - Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan" dalam laporan laba rugi. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan tersebut adalah berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 6 Agustus 2008 untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2008, 28 Februari 2008 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 dan 27 Februari 2007 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, dan PT Watson Wyatt Purbajaga, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 1 Maret 2006 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan tersebut dihitung dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

		31 Desember			
	30 Juni 2008	2007	2006	2005	
Tingkat bunga diskonto	13,5% per tahun	10% per tahun	10,5% per tahun	12% per tahun	
Tingkat kenaikan gaji (upah)	11,5% per tahun	8% per tahun	9% per tahun	10% per tahun	
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	
Tingkat kematian	tabel CSO-1980	tabel CSO-1980	tabel CSO-1980	tabel CSO-1980	

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 21. KEWAJIBAN DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

		31 Desember		
	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)
Beban jasa kini	5.598	9.233	7.281	4.340
Beban bunga	1.849	2.913	2.210	1.109
Amortisasi atas beban jasa lalu yang belum menjadi hak - non vested benefit	2	3	3	3
Amortisasi rugi aktuarial bersih	48	160	59	54
Jumlah	7.497	12.309	9.553	5.506

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

		31 Desember		
	30 Juni 2008	2007	2006	2005
Nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan Biaya jasa lalu yang belum menjadi	46.447	37.239	27.914	16.204
hak - non vested benefit	(47)	(49)	(52)	(55)
Rugi aktuarial yang belum diakui	(8.138)	(5.760)	(6.220)	(3.189)
Jumlah	38.262	31.430	21.642	12.960

Perubahan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

31 Desember

		OT DESCRIBE!			
	30 Juni 2008 (Enam Bulan)	2007 (Satu Tahun)	2006 (Satu Tahun)	2005 (Satu Tahun)	
Saldo awal periode	31.430	21.642	12.960	7.914	
Penambahan periode berjalan Pembayaran kepada karyawan	7.497	12.309	9.553	5.506	
selama periode berjalan	(665)	(2.521)	(871)	(460)	
Saldo akhir periode	38.262	31.430	21.642	12.960	

#### 22. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Perusahaan telah menandatangani beberapa surat kesepakatan sewa gondola dan partisipasi promosi dengan para pemasok untuk menempatkan barang dagangannya pada gondola di dalam minimarket milik Perusahaan dan untuk melakukan kerjasama promosi untuk periode satu tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan bersama. Berdasarkan surat kesepakatan ini, Perusahaan akan membebankan biaya sewa gondola dan partisipasi promosi yang ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disepakati bersama. Penghasilan sewa gondola dan partisipasi promosi sebesar Rp144,86 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan Rp259,15 miliar, Rp189,94 miliar dan Rp120,20 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 disajikan pada akun "Penjualan Bersih" dalam laporan laba rugi. Pendapatan diterima di muka dari sewa gondola dan partisipasi promosi sebesar Rp14,18 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan Rp8,70 miliar, Rp2,50 miliar dan Rp1,89 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 disajikan pada akun "Penghasilan Diterima di Muka" pada neraca.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 22. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

- b. Perusahaan telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama waralaba dengan pewaralaba untuk mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama "Alfamart", dimana pewaralaba akan menggunakan merek dagang dan sistem "Alfamart". Perusahaan akan memberikan bantuan seleksi dan pelatihan karyawan, paket sistem, administrasi dan laporan keuangan minimarket, promosi pada saat pembukaan *minimarket*, bimbingan operasional dan supervisi serta konsultasi manajemen minimarket selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerjasama ini dapat diperbaharui atas kesepakatan bersama. Sebagai imbalannya, Perusahaan akan mendapatkan penghasilan waralaba selama 5 (lima) tahun yang dibayar di muka dan royalty fee yang dihitung secara progresif dengan persentase tertentu dari penjualan bersih pewaralaba setiap bulannya. Penghasilan dari waralaba sebesar Rp12,96 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan Rp19,00 miliar, Rp10,15 miliar dan Rp4,84 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 disajikan pada akun "Penjualan Bersih" dalam laporan laba rugi. Pendapatan diterima di muka dari waralaba sebesar Rp11,57 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan Rp10,31 miliar, Rp6,87 miliar dan Rp3,36 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 disajikan pada akun "Penghasilan Diterima di Muka" pada neraca.
- c. Perusahaan telah menandatangani beberapa perjanjian sewa jangka panjang berjangka waktu antara 10 bulan sampai dengan 130 bulan dengan pihak ketiga dan pihak hubungan istimewa untuk beberapa lokasi *minimarket* dan gudang yang akan berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. Amortisasi atas beban sewa sebesar Rp30,38 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan Rp52,62 miliar, Rp40,09 miliar dan Rp26,53 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 disajikan pada akun "Beban Usaha Amortisasi Sewa" dalam laporan laba rugi (Catatan 18).

# 23. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba bersih per saham dasar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

	2008	2007	2006	2005
Laba bersih	44.008	126.289	79.296	7.064
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	3.088.600.000	3.088.600.000	3.088.600.000	2.906.613.699
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	14,25	40,89	25,67	2,43

#### 24. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2008, Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

	Setara dengan Jutaan Rupiah
Aktiva Kas dan setara kas (AS\$174.239)	1.607
<b>Kewajiban</b> Hutang lain-lain (AS\$269.538)	2.486
Kewajiban moneter - bersih	879

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 25. INFORMASI SEGMEN

# Segmen Geografis - Primer

Perusahaan menetapkan segmen geografis berdasarkan lokasi *Distribution Centre* (DC) sebagai segmen primer yang meliputi Jabotabek, Jawa (di luar Jabotabek) dan Sumatera.

Informasi segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2008 (Enam Bulan)			
	Jabotabek	Jawa (di luar Jabotabek)	Sumatera	Jumlah Segmen
Penjualan bersih	2.356.861	1.157.822	91.379	3.606.062
Hasil Hasil segmen	137.467	3.602	(4.132)	136.937
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan				90.002
Laba usaha Beban lain-lain yang tidak dapat dialokasikan				46.935 (2.825)
Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan tangguhan yang tidak dapat di	alokasikan			44.110 (102)
Laba bersih				44.008
		30 Juni	2008	
	Jabotabek	Jawa (di luar Jabotabek)	Sumatera	Jumlah Segmen
Aktiva segmen	1.196.172	605.307	97.889	1.899.368
Jumlah aktiva				1.899.368
Kewajiban segmen	978.297	368.533	35.348	1.382.178
Jumlah kewajiban				1.382.178
Pengeluaran barang modal Penyusutan dan amortisasi	208.369 57.545	34.015 31.584	16.738 4.339	259.122 93.468
		2007 (Sa	tu Tahun)	
	Jabotabek	Jawa (di luar Jabotabek)	Sumatera	Jumlah Segmen
Penjualan bersih	4.257.582	1.777.167	21.506	6.056.255
Hasil Hasil segmen	263.118	15.627	(2.431)	276.314
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan				180.360
Laba usaha Penghasilan lain-lain yang tidak dapat dialokasikan				95.954 27.190
Laba sebelum pajak penghasilan Manfaat pajak penghasilan tangguhan yang tidak dapat	dialokasikan			123.144 3.145
Laba bersih				126.289

# Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 25. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

# Sagman Caparatia - Brimar (Inniutan)

Segmen Geografis - Primer (lanjutan)				
		31 Desei	mber 2007	
	Jabotabek	Jawa (di luar Jabotabek)	Sumatera	Jumlah Segmen
Aktiva segmen	1.060.452	465.101	66.034	1.591.587
Jumlah aktiva				1.591.587
Kewajiban segmen	856.504	246.013	15.829	1.118.346
Jumlah kewajiban				1.118.346
Pengeluaran barang modal Penyusutan dan amortisasi	110.951 121.322	70.604 57.209	2.987 1.207	184.542 179.738
		2006 (Sa	tu Tahun)	
	Jabotabek	Jawa (di luar Jabotabek)	Sumatera	Jumlah Segmen
Penjualan bersih	3.215.722	1.094.745		4.310.467
Hasil Hasil segmen	143.727	7.007		150.734
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan				120.061
Laba usaha Penghasilan lain-lain yang tidak dapat dialokasikan				30.673 43.929
Laba sebelum pajak penghasilan Manfaat pajak penghasilan tangguhan yang tidak dapat d	ialokasikan			74.602 4.694
Laba bersih				79.296
		31 Desei	mber 2006	
	Jabotabek	Jawa (di luar Jabotabek)	Sumatera	Jumlah Segmen
Aktiva segmen	865.647	310.048		1.175.695
Jumlah aktiva				1.175.695
Kewajiban segmen	468.762	160.034	-	628.796
Jumlah kewajiban				628.796
Pengeluaran barang modal Penyusutan dan amortisasi	97.944 96.061	36.702 32.783		134.646 128.844

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

# 25. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

# Segmen Geografis - Primer (lanjutan)

	2005 (Satu Tahun)			
	Jabotabek	Jawa (diluar Jabotabek)	Sumatera	Jumlah Segmen
Penjualan bersih	2.212.834	683.806	-	2.896.640
Hasil Hasil segmen	67.916	(6.728)	_	61.188
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan				71.618
Rugi usaha Penghasilan lain-lain yang tidak dapat dialokasikan				(10.430) 16.529
Laba sebelum pajak penghasilan Manfaat pajak penghasilan tangguhan yang tidak dapat	dialokasikan			6.099 965
Laba bersih				7.064
		31 Desen	nber 2005	
	Jabotabek	Jawa (diluar Jabotabek)	Sumatera	Jumlah Segmen
Aktiva segmen	794.148	180.797	-	974.945
Jumlah aktiva				974.945
Kewajiban segmen	386.956	103.147	-	490.103
Jumlah kewajiban				490.103
Pengeluaran barang modal Penyusutan dan amortisasi	97.635 63.000	32.250 21.343	-	129.885 84.343

# Segmen Produk - Sekunder

Sebagai segmen sekunder, evaluasi manajemen didasarkan pada produk yang dijual, yaitu produk makanan dan bukan makanan sebagai berikut:

2008	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah Segmen
Penjualan segmen - bersih Beban pokok penjualan	2.528.868 2.149.137	1.077.194 912.083	3.606.062 3.061.220
Laba Kotor	379.731	165.111	544.842
2007	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah Segmen
Penjualan segmen - bersih Beban pokok penjualan	4.220.405 3.602.632	1.835.850 1.531.718	6.056.255 5.134.350
Laba Kotor	617.773	304.132	921.905

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 25. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

#### Segmen Produk - Sekunder (lanjutan)

2006	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah Segmen
Penjualan segmen - bersih	2.672.482	1.637.985	4.310.467
Beban pokok penjualan	2.274.202	1.387.683	3.661.885
Laba Kotor	398.280	250.302	648.582
2005	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah Segmen
Penjualan segmen - bersih	1.802.858	1.093.782	2.896.640
Beban pokok penjualan	1.542.171	931.590	2.473.761
Laba Kotor	260.687	162.192	422.879

#### 26. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Berdasarkan perjanjian sewa tempat pada tanggal 1 Juli 2008 dengan PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama), pihak hubungan istimewa, Perusahaan menyewakan sebagian tempat di lantai 1 (satu) dan lantai 4 (empat) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 9, Tangerang, dengan harga sewa sebesar Rp199,85 juta, untuk periode 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada saat berakhirnya sewa tersebut dengan kesepakatan bersama.
- b. Berdasarkan perjanjian jual-beli pada tanggal 7 Juli 2008 dengan PT Tamindo Permaiglass, pihak ketiga, Perusahaan melakukan penjualan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 2.640 m². Semua bidang tanah tersebut terletak di Jl. Agung Perkasa 9 No. 24, Jakarta Utara. Harga penjualan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp8,5 miliar dan telah dilunasi oleh PT Tamindo Permaiglass pada tanggal 3 Juli 2008.
- c. Berdasarkan keputusan pemegang saham pada tanggal 29 Agustus 2008, para pemegang saham menyetujui Perusahan untuk membeli 15,00% kepemilikan saham atau sebanyak 30.000 saham di PT Midi Utama Indonesia (dahulu PT Midimart Utama), pihak hubungan istimewa, dengan harga Rp1.000.000 per lembar saham atau sebesar Rp30 miliar. Pada tanggal 3 September 2008, Perusahaan telah melunasi seluruh pembayaran atas pembelian tersebut.
- d. Pada tanggal 14 Oktober 2008, Perusahaan menerima surat dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 10795/GBK/2008 mengenai perubahan suku bunga atas seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan oleh BCA (Catatan 8 dan 11), menjadi sebesar bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 3% per tahun.
- e. Pada tanggal 27 Oktober 2008, Perusahaan memperoleh beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2007 atas pajak penghasilan pasal 4(2), 21, 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan badan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5,68 miliar.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 26. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

- f. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit yang diaktakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 1 tanggal 4 November 2008, Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman berupa fasilitas *Time Loan Revolving* dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebesar Rp100 miliar dan menggabungkan semua fasilitas pinjaman jangka pendek dan fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perusahaan dari bank yang sama (Catatan 8 dan 11). Fasilitas tambahan ini digunakan untuk membiayai modal kerja Perusahaan dan dikenakan bunga sebesar 13,5% per tahun yang berakhir pada tanggal 18 Oktober 2009. Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melakukan beberapa transaksi tertentu dan wajib melaksanakan beberapa hal tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman jangka pendek dari bank yang sama (Catatan 8).
- g. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 6 November 2008 yang diaktakan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. No. 3 pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui, antara lain:
  - 1. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka (Tbk).
  - 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasar Modal.
  - 3. Melakukan Penawaran Umum sebanyak 232.475.000 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau sebesar 7% (tujuh persen) atau sebanyak-banyaknya 343.177.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu) saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang akan ditempatkan atau disetor dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham kepada masyarakat.
  - 4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris		Direksi		
Djoko Susanto Glenn T. Sugita Tan Joseph Hadilianto Imam Santoso Hadiwidjaja Hanafiah Djajawinata	<ul><li>Presiden Komisaris</li><li>Wakil Presiden Komisaris</li><li>Komisaris</li><li>Komisaris Independen</li><li>Komisaris Independen</li></ul>	Feny Djoko Susanto Henryanto Komala Pudjianto Ang Gara Hans Prawira Hendra Djaya Bambang Setyawan Djojo Soeng Peter Suryadi	<ul> <li>Presiden Direktur</li> <li>Wakil Presiden Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> <li>Direktur</li> </ul>	

Perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No AHU-86971.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008.

- h. Pada tanggal 8 November 2008, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian) dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa, sewa menyewa ruang/bangunan, tanah, kendaraan bermotor dan lain sebagainya, sebagai berikut:
  - 1. PT Sigmantara Alfindo (SA)
  - 2. PT Amanda Cipta Persada (ACP)
  - 3. PT Midi Utama Indonesia (MUI) (Catatan 20)
  - 4. PT Atri Distribusindo (ATRI) (Catatan 20)
  - 5. PT Perkasa Internusa Mandiri (PIM) (Catatan 20)
  - 6. PT Omega Perkasa Mandiri (OPM)
  - 7. Yayasan Pendidikan Bunda Mulia (YPBM)
  - 8. Koperasi Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Kopkar SAT)

Transaksi-transaksi diatas akan dilakukan dengan persyaratan yang wajar dan berlaku umum. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat diakhiri oleh masingmasing pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, transaksi dengan SA, ACP, OPM, YPBM dan Kopkar SAT belum terjadi.

 Pada tanggal 19 November 2008, Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke BAPEPAM-LK, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Disebutkan Lain)

#### 27. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, dengan laporan auditor independen No. RPC-9415 bertanggal 7 November 2008. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan lainnya.

#### 28. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam mempersiapkan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2008.





# XX. PERYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah berikut ini:

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

# **PT Ciptadana Securities**

Plaza Asia Office Park Unit 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta – 12190, Indonesia Telepon: (62-21) 255 74800 Faksimili: (62-21) 255 74900

#### **PT Indo Premier Securities**

Wisma GKBI 7/F Suite 718 JI Jend Sudirman No. 28 Jakarta – 10210, Indonesia Telepon: (62-21) 5793 1168 Faksimili: (62-21) 5793 1167

# PARA PENJAMIN EMISI EFEK

#### PT CIMB-GK Securities Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II lantai 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta – 12190, Indonesia Telepon: (62-21) 515 1330 Faksimili: (62-21) 515 4661

#### PT OSK Nusadana Securities Indonesia

Plaza Lippo lantai 14 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta – 12190, Indonesia Telepon: (62-21) 520 4599 Faksimili: (62-21) 520 4598

#### **PT Semesta Indovest**

Menara Imperium lantai 18 JI .H.R. Rasuna Said Kav 1 A Jakarta – 12980, Indonesia Telepon: (62-21) 8370 3803 Faksimili: (021) 8370 3787

